

TESIS

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN
BANTUAN BEASISWA KEDOKTERAN
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

*ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF POLICY PROVIDING
MEDICAL SCHOLARSHIP AID
IN SOUTH BOLAANG MONGONDOW DISTRICT*



Oleh:

FITRIA YUNITA MANGGOPA

NIM. ES22202008

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2024

HALAMAN JUDUL

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEDOKTERAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Manajemen

Disusun dan diajukan Oleh
FITRIA YUNITA MANGGOPA
NIM. ES22202008

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

TESIS

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN
BANTUAN BEASISWA KEDOKTERAN
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

FITRIA YUNITA MANGGOPA

NIM: ES22202008


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 02 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Moch Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si

Pembimbing Pendamping



Dr. Rahmisyari, S.E., M.M

Komisi Pengaji

1. Dr. Arifin, S.E., M.Si

Anggota (.....)

2. Dr. Marten Puyo, S.E., M.Ak

Anggota (.....)

3. Dr. Fatmah M. Ngabito, S.I.P., M.Si

Anggota (.....)

A.n Ketua Program Studi
Magister Manajemen

Dr. Rahmisyari, S.E., M.M



Direktur Pascasarjana

PERNYATAAN KEASLIAN


Nama : Fitria Yunita Manggopa
Nim : ES22202008
Program studi : Magister Manajemen

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEDOKTERAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini di beri tanda *citasi* dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis in hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Gorontalo, November 2024

Yang membuat Pernyataan,



Fitria Yunita Manggopa
Nim. ES22202008

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik.....	15
1. Pengertian kebijakan	15
2. Pengertian kebijakan publik	18
3. Ruang lingkup kebijakan publik.....	20
4. Tujuan dan Fungsi Kebijakan publik	21
5. Tahap-tahap kebijakan kebijakan publik	23
6. Analisis Kebijakan Publik	29
B. Indikator kebijakan	36
C. Implementasi kebijakan.....	40
D. Kebijakan pendidikan	63
E. Beasiswa kedokteran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow selatan	75
F. Peneliti terdahulu	79

G. Kerangka pikir	81
H. Definisi Operasional	84
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
1. Objek Penelitian	88
2. Metode penelitian.....	88
3. Jenis Penelitian dan sumber data	89
4. Informan Penelitian	90
5. Tehnik pengumpulan Data.....	91
6. Tehnis Analisis Data	93
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	97
1. Gambaran Umum Lokasi dan sejarah	97
2. Kondisi dan demografi Wilayah.....	99
3. Deskripsi Informan Penelitian	110
4. Standar dan Sasaran Implementasi Kebijakan Pemberian bantuan beasiswa kedokteran	111
5. Karakteristik Organisasi Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran	120
6. Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran	131
7. Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran	136
8. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan–kegiatan Pelaksana Implementasi kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran	139
9. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik dalam Implementasi Kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran.....	144
B. Pembahasan	153
1. Standar dan Sasaran Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran	154

2. Karakteristik Organisasi Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran	161
3. Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran	167
4. Sikap Pelaksana/Implementor Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran.....	171
5. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan–kegiatan Pelaksana Implementasi kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran	177
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran	183

BAB II KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	192
B. Keterbatasan penelitian.....	195
C. Implikasi penelitian	196
D. Saran-saran	197

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang telah memperjuangkan agama islam dan ajarannya didunia ini yang akan dikenang dan diamalkan sampai akhir zaman nanti.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Magister Manajemen (M.M) pada Program Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dengan judul: **Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.**

Penyelesaian tesis ini tentunya tidak terlepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua YPIPT Universitas Ichsan Gorontalo, yang telah menyediakan fasilitas untuk digunakan selama menjadi mahasiswa pada Program Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.

Rektor Universitas Ichsan Gorontalo Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, Direktur Program Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo Bapak Dr. Arifin, S.E, M.Si yang telah memberikan kesempatan dan memfasilitasi kebutuhan akademik penulis untuk belajar sungguh-sungguh sehingga pada akhirnya upaya belajar pada program ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini juga penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Moch Sakir, S.Sos, S.I.Pem, M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. Rahmisyari, S.E, M.M selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih yang sama, penulis sampaikan kepada para dosen yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah banyak memotivasi, mendorong dan berdiskusi dengan penulis hingga menyelesaikan studi pada Program Magister Manajemen Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat limpahan Rahmat dan Petunjuk dari Allah SWT serta bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari semua pihak, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan koreksi dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini kedepannya nanti.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan serta arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT dengan memperoleh surganya. Ammin.

Gorontalo, November 2024
Penulis
Fitria Yunita Manggopa

ABTRAK

Fitria Yunita Manggopa, Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bimbing oleh Dr. Moch Sakir, S.Sos,S.I.Pem, M.Si dan Dr. Rahmisyari,S.E, M.M

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan dengan fokus pada tujuan kebijakan, sumber daya manusia dan finansial, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana/implementor, komunikasi antar organisasi terkait serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang memengaruhi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap informan kunci yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi menyeluruh mengenai indikator keberhasilan diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan ini tercapai secara efektif, selain itu sumber daya manusia dan finansial juga memainkan peran penting dimana keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM berdampak pada keberlanjutan program. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pelaksana yang memiliki struktur dan koordinasi yang baik, serta sikap pelaksana yang mendukung kebijakan. namun, kurangnya komunikasi efektif antar organisasi dan dampak dari kondisi sosial, ekonomi dan politik menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ketergantungan terhadap interpretasi peneliti dan kualitas data yang sangat bergantung pada keterbukaan informan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan dalam koordinasi antar organisasi dan penyesuaian kebijakan dengan konteks sosial, ekonomi dan politik lokal.

Kata Kunci: Kapasitas Sumber daya; Komunikasi Antar Organisasi; Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik.



ABSTRACT

Fitria Yunita Manggopa, Analysis of the Implementation of Policy for Providing Medical Scholarship Assistance in South Bolaang Mongondow Regency, supervised by Dr. Moch Sakir, S.Sos, S.I. Pern, M.Si and Dr. Rahmisyari, SE, MM

This study aims to analyze the implementation of the policy of providing medical scholarships in South Bolaang Mongondow Regency with a focus on policy objectives, human and financial resources, characteristics of implementing organizations, attitudes of implementers/ implementers, communication between related organizations and the social, economic and political environment that influences the policy. This research uses a qualitative approach with in-depth interview methods with key informants involved in the policy implementation process. The research results show that a comprehensive evaluation of success indicators is needed to ensure that the policy objectives are achieved effectively, besides that human and financial resources also play an important role where budget limitations and human resource capacity have an impact on program sustainability. The success of policy implementation is greatly influenced by the characteristics of the implementing organization which has good structure and coordination, as well as the attitude of implementers who support the policy. However, the lack of effective communication between organizations and the impact of social, economic and political conditions are significant obstacles in implementing this policy. The limitations of this research lie in its dependence on the researcher's interpretation and the quality of the data which is very dependent on the openness of the informants. The implication of this research is the need for improvements in inter-organizational coordination and policy adjustments to the local social, economic and political context.

Keywords: Resource Capacity; Inter-Organization Communication; Social Conditions; Economics and Politics.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Ketika sumber daya manusia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ia bisa dianggap berkualitas. dimana sumber daya manusia suatu bangsa dapat diperoleh baik melalui proses pendidikan. Pilar utama yang menjadi landasan dibangunnya peradaban bangsa adalah pendidikan. Tingkat kesejahteraan dan nasib penduduknya akan ditentukan oleh kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan. Penyelenggara negara harus fokus pada muatan pendidikan, bahan ajar, dan metodologi pembelajaran di samping pengelolaan pendidikan yang akuntabel karena negara memiliki tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini mengandung makna bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, mempunyai hak atas pendidikan dan kesempatan untuk mencapai potensi maksimalnya.

Salah satu hal terpenting yang wajib dimiliki setiap orang adalah pendidikan. Landasan hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang memuat strategi pembangunan nasional untuk mewujudkan pendidikan bermutu yang berdaya saing dalam perekonomian global dan relevan dengan tuntutan masyarakat serta visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan

nasional. Salah satu unsur penting yang mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan adalah biaya pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi dapat menghalangi seseorang yang mempunyai keterbatasan ekonomi untuk mengenyam pendidikan, dengan kata lain dana memegang peranan yang sangat penting dalam terselenggaranya proses pendidikan, Pendidikan sangatlah penting sehingga setiap orang harus memiliki. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan dan reformasi sistem, menguraikan visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional serta strategi pembangunan nasional untuk mencapai pendidikan bermutu dan berdaya saing di tingkat global. ekonomis dan relevan dengan tuntutan masyarakat. Harga pendidikan yang tidak lepas dari pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan. Dengan kata lain, dana sangat penting untuk proses pendidikan, dan biaya pendidikan yang tinggi dapat menghalangi seseorang yang memiliki sumber keuangan terbatas untuk melanjutkan pendidikannya.

Permasalahan terkait pendidikan bukan hanya tanggung jawab Pemerintah daerah juga mempunyai peran untuk berperan dan membantu permasalahan ini. Menurut Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan serta menjamin seluruh warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu

dan bebas dari diskriminasi. Hal ini berarti bahwa isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat daerah juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah tenaga medis (dokter) terendah kedua, setelah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pada tahun 2021, jumlah dokter di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berjumlah 25 orang, di tahun 2022 masih berjumlah yang sama yaitu 25 orang, namun pada tahun 2023 meningkat menjadi 37 dokter di wilayah yang sama (BPS, 2023). Akan tetapi peningkatan jumlah dokter pada tahun 2021 hingga 2023 namun jumlah dokter termasuk dokter spesialis di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih dikategorikan relatif sedikit.

Jumlah Tenaga Dokter	2021	2022	2023
Jumlah	25 Orang	25 Orang	37 Orang

Tabel 1. Sumber Data Badan Pusat Statistika Provinsi Sulawesi Utara

Menurut sumber data profil di Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bahwa Dokter merupakan tenaga kesehatan yang paling sedikit jumlahnya, sedangkan perawat dan bidan merupakan kelompok terbesar. terdapat 41 dokter yang tersebar di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

No	Jumlah Tenaga Dokter	2021	2022	2023
A. Puskesmas				
1. Dokter Spesialis	0	0	0	
2. Dokter Umum	20	19	18	
3. Dokter Gigi	2	1	5	
B. RSUD				
1. Dokter Spesialis	8	9	8	
2. Dokter Umum	4	9	10	
3. Dokter Gigi	3	1	1	

Tabel 2. Sumber Data Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Pada tahun 2023 Terdapat sembilan puskesmas di wilayah Bolaang Mongondow Selatan. Enam dari sembilan puskesmas merupakan fasilitas rawat jalan yang diakui, sedangkan tiga puskesmas merupakan fasilitas rawat inap. Dengan jumlah penduduk 72.284 jiwa dan jumlah penduduk sasaran 9,28 jiwa, puskesmas secara konseptual mengikuti gagasan daerah, Dalam hal ini, satu puskesmas rata-rata melayani 8,37 orang dalam memberikan pelayanan, setiap puskesmas dibantu oleh banyak puskesmas penunjang. Berdasarkan data tersebut Puskesmas di

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih memiliki jumlah dokter yang sangat sedikit, terutama dokter spesialis.

Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik, RSUD Bolaang Mongondow Selatan yang merupakan Rumah Sakit terakreditasi Tipe D dan rujukan dari Puskesmas, terus meningkatkan standar pelayanan rumah sakit melalui pembangunan fisik dan fasilitas penunjang medis lainnya. Gedung rawat inap bedah, gedung bedah, gedung apotek, gedung pengolahan jenazah, dan gedung laundry merupakan beberapa fasilitas yang ditawarkan. Sementara itu, lorong yang menghubungkan seluruh ruangan rumah sakit telah dibangun untuk memudahkan staf medis, pasien, dan keluarga pasien mencapai fasilitas tersebut dengan mobil.

pada tahun 2023 menurut sumber statistik dari dinas kesehatan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sama halnya dengan puskesmas, rumah sakit umum daerah mempekerjakan 19 orang dokter. Oleh karena itu, jumlah dokter yang ada belum sepenuhnya mencukupi. Di wilayah Bolaang Mongondow Selatan, kekurangan dokter termasuk dokter umum dan spesialis, dapat menimbulkan beban berat bagi staf medis dan berdampak negatif pada kualitas dan aksesibilitas layanan.

Dibutuhkan sekitar 160.000 dokter untuk mencapai standar WHO, yang mengharuskan ada satu dokter untuk setiap 1.000 orang, menurut statistik Kementerian Kesehatan Indonesia. Sulitnya meningkatkan jumlah dokter memerlukan proses sekolah kedokteran yang berlarut-larut dan

mahal, sehingga membuat masyarakat enggan melanjutkan studi lebih lanjut di bidang kedokteran.

Alhasil guna menjawab masih sangat terbatasnya kebutuhan profesi dokter di wilayahnya, Bupati Bolaang Mongondow Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa. Mendorong orang lain untuk terus berprestasi dan bersaing di kelas. Kesempatan untuk melanjutkan studi lebih lanjut di fakultas kedokteran merupakan indikasi keseriusan dan komitmen di bidang pendidikan. Beasiswa pendidikan kedokteran yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa agar dapat melanjutkan dan/atau menyelesaikan studinya, dengan mengutamakan prestasi dan potensi akademik.

Program bantuan beasiswa merupakan program prioritas unggulan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di bidang pendidikan dan masuk dalam RPJMD 2021-2026 untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menjadikan program ini sebagai salah satu program prioritas dari 10 program prioritas lainnya karena pemerintah daerah ingin agar angka pendidikan lanjutan perguruan tinggi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meningkat. Selain itu, pemerintah daerah menilai strategi dukungan beasiswa ini akan membantu kebutuhan Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan akan dokter spesialis dan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.

Berikut data yang masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang menjadi sumber anggaran bantuan beasiswa kedokteran Bolaang Mongondow Selatan:

No	Tahun	Pagu	Realisasi	Penerima
		Anggaran	(Rp)	(Rp)
1.	2022	872.000.000	492.000.000	5 Orang
2.	2023	654.500.000	556.250.000	5 Orang
3.	2024	624.000.000	250.000.000	3 Orang

Tabel 3. Sumber Data Alokasi Anggaran Bantuan Beasiswa
Kedokteran Bagian Kesejahteraan Rakyat

Setiap anggaran mempunyai tujuan masing-masing untuk menunjang terselenggaranya proses pendidikan, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bidang pendidikan dianggarkan dari pendapatan dan belanja daerah. Anggota DPRD juga diberi wewenang untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya APBD.

Masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program bantuan beasiswa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, seperti belum jelasnya roadmap pemberian beasiswa dan belum jelasnya jadwal kegiatan pemberian beasiswa kepada mahasiswa, termasuk langkah-

langkahnya dan batas waktu mulai dari pengumuman, hasil seleksi administrasi sampai dengan penyaluran dana beasiswa. Hal ini membuat siswa yang terdaftar bingung dan tidak mengetahui tenggat waktu dan tahapan yang ditentukan.

Provinsi Yogyakarta telah melakukan penelitian tentang analisis kebijakan terkait pemberian beasiswa (Ajeng Diah Larasati, dkk. 2022). Berdasarkan penelitiannya, pelaksanaan program beasiswa KIP-K menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya keterbukaan informasi, distribusi uang yang tidak teratur, dan proses birokrasi yang bertingkat. Oleh karena itu, peningkatan keterbukaan informasi adalah solusinya, sebagaimana disarankan oleh usulan kebijakan berdasarkan kajian kemajuan program dan persuratan program KIP-K, pembuatan pedoman penyaluran dana terkait dengan pelaksanaan program beasiswa KIP-K, dan penyederhanaan proses administrasi penyelenggara beasiswa KIP-K.

Berdasarkan kejadian-kejadian yang diuraikan di atas dan temuan-temuan penelitian sebelumnya, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut **“Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Mengingat konteks di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?
2. Bagaimana Sumber daya dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?
3. Bagaimana karakteristik dari agen pelaksana/implementor dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?
4. Bagaimana Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar organisasi kebijakan dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?
5. Bagaimana kecenderungan (disposisi) dan pelaksana/implementor dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?
6. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial, dan politik dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi, data-data tentang bagaimana implementasi kebijakan pelaksanaan program dukungan beasiswa kedokteran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan terkait pendanaan beasiswa kedokteran diterapkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a) Peningkatan Efektifitas Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu ditingkatkan kebijakan dukungan beasiswa kedokterannya agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.

b) Pengembangan SDM

Guna memenuhi kebutuhan tenaga medis dan meningkatkan kompetensi serta kualitas tenaga medis yang merupakan aset penting dalam pengawasan pelayanan kesehatan daerah, penelitian

ini membantu menemukan metode yang lebih efisien dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya di bidang medis.

c) Optimalisasi Penggunaan Anggaran

Dengan dilakukannya penelitian ini, masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan penerima beasiswa dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari penggunaan dana yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia melalui bantuan beasiswa kedokteran secara efisien dan tepat sasaran.

d) Perencanaan SDM

Dengan memahami persyaratan dan kesulitan dalam menawarkan bantuan beasiswa dan melatih pekerja medis, temuan penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan perencanaan sumber daya manusia.

e) Rekomendasi Kebijakan

Saran kebijakan yang lebih baik di masa depan, seperti kemungkinan memperluas program beasiswa ke disiplin ilmu penting lainnya, dapat dilakukan dengan menggunakan temuan penelitian.

2. Manfaat Teoritis

a) Pengembangan Teori

Khususnya dalam konteks pemberian beasiswa pendidikan di daerah, penelitian ini dapat memajukan teori dan literatur mengenai kebijakan publik dan peningkatan sumber daya manusia. Hal ini juga dapat menghasilkan model atau kerangka kerja yang dapat

menjadi panduan untuk menerapkan kebijakan serupa di wilayah lain.

b) Dasar untuk Penelitian Lanjutan

Akademisi masa depan yang ingin menyelidiki kebijakan pemerintah dalam dukungan beasiswa lebih lanjut dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai landasan.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menekankan persamaan dan perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian peneliti sebelumnya untuk menjamin tidak adanya perbedaan dalam penelitian dengan topik yang sama.

Dalam hal ini memahaminya dari segi persamaan dan perbedaan antara karya peneliti sebelumnya akan membuatnya lebih sederhana. Penjelasan dalam bentuk tabel perbandingan dan persamaan penelitian disajikan di bawah ini.

Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Originalitas penelitian
Mutia Thahirah "Analisis Implementasi kebijakan Pemberian Bantuan beasiswa Pemerintah Kota Dumai kepada mahasiswa	Obyek Penelitian Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa	Sasaran kebijakan Pemerintah Bagi Mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dari berbagai jenjang pendidikan	Sasaran Kebijakan Pemerintah Daerah fokus bagi mahasiswa jenjang Pendidikan Kedokteran

berprestasi dan keluarga kurang mampu/Metode Deskriptif Kualitatif"
(2021)

	Menganalisis Anggaran Dana Beasiswa bersumber dari APBD	Penerima Bantuan Beasiswa Harus terdaftar di Basis Data Terpadu/DTKS	Penerima Bantuan Beasiswa tidak wajib atau tidak harus terdaftar pada basis data terpadu/DTKS
	Menganalisis Standar Operasional Prosedur (SOP)	Standar Operasional Prosedur (SOP) Minim Kejelasan	Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat Jelas
	Memiliki Tujuan dalam meningkatkan sumber daya manusia di bidang Pendidikan	Kebijakan Pemberian Beasiswa hanya bersifat meringankan beban orang tua dan bersifat terbatas dengan menyesuaikan keuangan Daerah	beasiswa kedokteran Fokus pada jangka panjangnya memastikan bahwa para penerima beasiswa harus kembali mengabdi di kabupaten Bolaang Mongondow selatan
Gustin Mahinda Ari Sandy “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2013	Obyek Penelitian Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa	Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju	Sasaran Kebijakan Pemerintah Daerah fokus bagi mahasiswa jenjang Pendidikan

Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa berprestasi bagi keluargapemeg ang kartu menuju sehat sejahtera (KMS)/ Metode Kualitatif (2014)".	Sejahtera (KMS)	Kedokteran
Menganalisis Anggaran Dana Beasiswa bersumber dari APBD	Penerima beasiswa prestasi tercatat Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS)	Penerima Bantuan Beasiswa tidak wajib atau tidak harus Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dan ketersediaan anggaran terpenuhi
Menganalisis Syarat Pemberian beasiswa tidaklah sulit, sehingga mahasiswa yang menginginkan beasiswa sangat merasa terbantu	Menganalisis Syarat Pemberian beasiswa fokus pada mahasiswa Kedokteran	Tujuan Pemerintah Daerah dalam Pemberian bantuan beasiswa Kedokteran agar Penerima setelah menyelesaikan pendidikan meraih gelar dokter umum maupun dokter spesialis wajib kembali mengabdi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Banyak konsep telah dikemukakan oleh para ahli di bidang studi ini. Kata “kebijakan” merupakan terjemahan dari kata “kebijakan” yang sering dikaitkan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah karena bertugas membimbing masyarakat dan melayani kepentingan umum (Abidin, 2012: 7). Kata “kebijakan” mempunyai etimologi Yunani, “polis,” yang berarti “negara kota.” Dalam bahasa Latin, menjadi “politia,” yang berarti “negara.” “Polisi” adalah istilah Inggris Kuno (Inggris Tengah) yang mengacu pada urusan pemerintahan atau administratif (William N. Dunn, 2003:7).

Menurut James E. Anderson (dalam Wahab, 2004:3), kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh sejumlah pemangku kepentingan dalam industri tertentu, termasuk lembaga pemerintah, organisasi, dan otoritas. Kebijakan adalah suatu kegiatan yang mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan oleh suatu pemerintah atau organisasi dan lingkungan tertentu sehubungan dengan hambatan tertentu, sambil mencari kemungkinan-kemungkinan untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan atau mencapai tujuan tersebut, menurut Carl Friedrich (dalam Wahab, 2004):3).

Dalam Wahab (1990), Hoogwood dan Gunn mengklasifikasikan penerapan terminologi kebijakan yang berbeda ke dalam 10 kategori, termasuk:

- a) Kebijakan sebagai nama suatu industri tertentu
- b) Kebijakan sebagai pernyataan mengenai tujuan atau kondisi yang menyeluruh.
- c) Suatu kebijakan merupakan suatu usulan tertentu keputusan pemerintah
- d) kebijakan tersebut ditetapkan sebagai tindakan konfirmasi dan validasi formal.
- e) Kebijakan sebagai inisiatif
- f) Kebijakan sebagai pengeluaran
- g) Kebijakan sebagai hasil
- h) Kebijakan sebagai model atau teori
- i) Kemajuan dalam kebijakan.

H. Heclo (dalam Wahab, 1997:21) menegaskan bahwa kata "kebijakan" bersifat ambigu. Oleh karena itu, Heclo menyarankan dan mencatat bahwa "kebijakan lebih baik dilihat sebagai tindakan yang disengaja atau keengganan yang disengaja untuk bertindak daripada dilihat sebagai keputusan atau tindakan yang spesifik." WI. Jenkins (dalam Wahab, 1997: 4) mengemukakan sudut pandang alternatif, memandang kebijakan sebagai serangkaian keputusan yang saling terkait mengenai pemulihan tujuan dan strategi untuk mencapainya dalam kondisi tertentu.

Menurut Carl J. Federick, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau lembaga pemerintah yang berwenang, dan terdapat sejumlah hambatan dan kesulitan dalam menerapkan rekomendasi tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga dapat digambarkan sebagai gagasan dan aturan yang menentukan bagaimana kepemimpinan, pekerjaan, dan perilaku harus diterapkan sejalan dengan nilai, prinsip, tujuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan (Taudiqurokhman, 2014:2).

Dari penjelasan sebelumnya jelas terlihat bahwa kebijakan adalah peraturan dan pedoman umum yang berfungsi sebagai arah tindakan dan harus dipatuhi oleh para pelaku kebijakan dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi prosedur internal dan pengambilan keputusan atas rencana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. . Dengan cara ini, perubahan kebijakan menjadi alat untuk menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh tindakan. Amin Priatna dikutip oleh Weihrich dan Koontz (2008:15).

Inisiatif tetap berada dalam batasnya, dan kebijakan tersebut berfungsi sebagai sarana untuk memurnikan hati atau menginspirasi harapan. Kebijakan menentukan kebebasan, yang pada gilirannya mencerminkan otoritas dan status di dalam perusahaan. Kebijakan adalah deklarasi atau pemahaman yang memandu keputusan dan bisa juga menjadi strategi. Meskipun tidak semua kebijakan merupakan deklarasi, seringkali kebijakan tersebut dilaksanakan melalui tindakan.

Lebih lanjut Muhadjir (2003:90) mengidentifikasi kebijakan implementasi dan kebijakan substantif sebagai dua kategori kebijakan. Memilih alternatif yang dipandang paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan merupakan salah satu teknik untuk mengambil keputusan mengenai kebijakan substantif. Setelah kebijakan substantif, tahap berikutnya adalah menerapkan kebijakan, atau keputusan yang memerlukan tindakan dilakukan untuk menerapkan kebijakan substantif. Penalaran empiris berpendapat bahwa kebijakan suatu negara, yang dapat berupa undang-undang, arahan, atau program, adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh suatu lembaga atau pemerintah dengan tujuan tertentu dan dilakukan oleh individu atau sekelompok aktor untuk mencapai tujuan. tujuan itu. untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu.

Dengan demikian, menurut perspektif di atas, kebijakan adalah kumpulan konsep dan prinsip yang menjadi landasan suatu permasalahan dan berfungsi sebagai arahan bagi perilaku, kepemimpinan, dan kinerja serta pernyataan nilai, keyakinan, atau aktivitas. tujuan untuk mengatasi suatu permasalahan yang berfungsi sebagai pedoman pengelolaan dalam upaya mencapai tujuan. Dengan kata lain, sebagai pedoman dalam memilih keputusan.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Edi Suharto (2005:44) mengutip Thomas Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih atau tidak

dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik juga harus dilaksanakan oleh lembaga dan perwakilan pemerintah. Kebijakan publik pada hakikatnya adalah kebijakan yang mempunyai tujuan tertentu. mencakup beragam subjek, termasuk masalah hukum, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Lebih lanjut, kebijakan publik dapat bersifat lokal, regional, atau nasional, meliputi undang-undang, peraturan, peraturan menteri, peraturan daerah, keputusan gubernur, dan sebagainya.

Kebijakan publik didefinisikan sebagai aturan koersif yang diberlakukan oleh pemerintah, perwakilannya, atau organisasi yang harus dipatuhi oleh masyarakat umum. Kebijakan publik menurut Budiman (2013:9) adalah alat pemerintah yang bekerja untuk kesejahteraan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Sekalipun masih ada proses, permasalahan, dan tantangan yang harus dihadapi, keberadaan kebijakan publik mempengaruhi tercapai atau tidaknya suatu tujuan. Oleh karena itu, kebijakan publik sangatlah penting. Keberadaan kebijakan publik juga penting jika kebijakan tersebut dikembangkan dengan mempertimbangkan praktik terbaik untuk mencapai hasil terbaik. Kebijakan publik harus mempunyai tujuan yang jelas.

Peraturan, pandangan, atau peraturan yang dirumuskan menjadi suatu produk hukum dan dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga pemerintah, atau pejabat pemerintah dan wajib dipahami dan ditaati oleh masyarakat disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik berkaitan dengan kepentingan bersama yang diatur melalui perumusan kebijakan

dan disetujui oleh lembaga legislatif dan eksekutif untuk menjadi kebijakan publik. Masalah tersebut diidentifikasi terlebih dahulu untuk menentukan solusi terbaik terhadap masalah tersebut, dan kemudian dibentuk prosedur penyelesaiannya dalam bentuk aturan hukum. Jimly Ashiddiqie (2006:79) mengartikan kebijakan publik sebagai kewenangan yang bersifat tidak mengikat, seperti anggaran belanja negara dan anggaran yang dihasilkan oleh lembaga hukum publik, dan mengikat, misalnya undang-undang.

3. Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu tindakan dan undang-undang yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemasyarakatan. Kebijakan publik Indonesia secara ringkas dapat dibagi menjadi tiga bidang:

a. Kebijakan Publik yang Bersifat Makro

Kebijakan publik makro, atau jenis kebijakan publik yang masih bersifat strategis namun belum dilaksanakan, memerlukan kebijakan publik yang bersifat penjelasan atau divisi, disebut juga undang-undang pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan. Contoh kebijakan publik yang luas, makro, atau mendasar di Indonesia antara lain UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

b. Kebijakan Publik yang Bersifat Meso

Kebijakan publik skala meso atau menengah berfungsi untuk menjelaskan implementasi kebijakan publik tingkat makro. Kebijakan publik ini menjelaskan kebijakan pemerintah yang masih bersifat umum dan belum terpecah-belah. Di Indonesia, contoh kebijakan mesopublic antara lain surat edaran menteri, peraturan menteri, peraturan bupati, peraturan walikota, dan peraturan gubernur. Guna menyelaraskan kebijakan publik, menteri, gubernur, bupati, dan walikota juga dapat menerbitkan surat keputusan bersama (SKB).

c. Kebijakan Publik yang Bersifat Mikro

Salah satu jenis kebijakan publik yang mengatur pelaksanaan kebijakan di atasnya dikenal dengan kebijakan publik mikro. Kebijakan ini menguraikan bagaimana teknologi atau prosedur diterapkan di wilayah tersebut. Kebijakan publik mikro di Indonesia merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat publik, seperti walikota, gubernur, kementerian, dan bupati.

4. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Publik

Karena kebijakan didasarkan pada tujuan tertentu, maka pemerintahlah yang menciptakannya. Menurut Nugroho (2011: 110–111), kebijakan publik adalah suatu keputusan yang diambil oleh otoritas negara dengan tujuan mengatur masyarakat secara keseluruhan. Di antara tujuan kebijakan publik adalah:

a. Distributif versus absorbif

- 1) Kebijakan distributif bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya negara kepada masyarakat, baik yang bersifat redistributif, realokatif, dan alokatif, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Tujuan kebijakan penyerapan adalah untuk mendatangkan sumber daya bagi negara.

b. Regulatif versus deregulatif

- 1) Kebijakan regulasi adalah kebijakan yang membatasi dan mengatur
- 2) Kebijakan yang membebaskan adalah kebijakan yang bersifat deregulasi.

c. Dinamisasi versus stabilisasi

- 1) Tujuan kebijakan dinamisasi adalah untuk memobilisasi sumber daya nasional guna mencapai tujuan tertentu.
- 2) Stabilisasi adalah kebijakan yang berupaya mengendalikan atau membatasi dinamika yang terlalu cepat guna mencegah terjadinya kerugian terhadap sistem, baik itu sistem sosial, politik, keamanan, maupun ekonomi.

d. Memperkuat negara versus memperkuat masyarakat/pasar

- 1) Kebijakan yang mengedepankan peran negara yang lebih besar adalah kebijakan yang memajukan bangsa.
- 2) Kebijakan penguatan pasar mendorong proses publik atau pasar untuk memainkan peran yang lebih besar dibandingkan negara.

Pada kenyataannya, kebijakan memiliki beberapa tujuan pada tingkat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kebijakan tersebut mendorong kemajuan kehidupan bersama secara adil dan seimbang. Pembuatan, pelaksanaan, dan penilaian kebijakan merupakan prioritas utama pemerintah, meskipun pemahaman ini penting.

5. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Undang-undang dan kebijakan pemerintah yang berlaku di masyarakat memiliki tujuan lebih dari sekadar menjalankan tugas. Pada hakikatnya, kebijakan publik adalah cara pengambil keputusan menyikapi persoalan-persoalan yang lazim terjadi di masyarakat. Permasalahan publik lahir dari isu-isu yang apabila mendapat perhatian yang cukup maka pada akhirnya akan masuk dalam agenda kebijakan. Para pengambil kebijakan tidak serta-merta mengatasi permasalahan yang ada; sebaliknya, mereka terus bersaing dengan isu-isu baru. Ada beberapa langkah yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Pembuatan kebijakan publik secara garis besar dapat dicirikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kebijakan

Salah satu fase dalam pembuatan kebijakan publik adalah perencanaan kebijakan. Tahap pertama dalam mengembangkan suatu kebijakan adalah mengartikulasikan masalah, atau mendefinisikannya. Perumusan masalah adalah proses mengidentifikasi dan mengkarakterisasi suatu masalah. Para pembuat kebijakan harus

mempertimbangkan dampaknya selain keseriusan dan kompleksitas permasalahannya. Setelah permasalahannya diketahui secara pasti, tahap selanjutnya adalah mengembangkan agenda kebijakan. Rencananya. Kebijakan merupakan daya tarik untuk mempengaruhi pengambil keputusan agar mengambil tindakan. Menurut Barbara Nelson, agenda kebijakan adalah apa yang terjadi ketika para pemimpin publik menyadari isu-isu baru dan memilih untuk mengatasinya secara individu dan mengorganisir organisasi mereka untuk melakukannya(Budi Winarto, 2015:124).

Proses pemilihan alternatif pemecahan masalah merupakan langkah selanjutnya dalam proses perencanaan, yang berlanjut setelah tahap agenda kebijakan. Berbagai pendekatan yang diberikan oleh mereka yang terlibat dalam pembuatan kebijakan merupakan penyelesaian masalah alternatif. Signifikansi masalah dan kemungkinan keberhasilan merupakan dua faktor yang mempengaruhi pilihan berbagai solusi. Memilih kebijakan adalah langkah terakhir dalam proses perencanaan. Suatu penetapan kebijakan mempunyai kekuatan hukum yang bertahan lama dan merupakan solusi permasalahan masyarakat. Para pelaku kebijakan meyakini bahwa kebijakan yang dipilih adalah kebijakan yang baik. Ada dua kategori aktor yang membuat kebijakan:

- 1) Mereka yang mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan atau mempunyai dampak terhadap pembuatan kebijakan, seperti

lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif dalam pemerintahan serta birokrasi..

- 2) Mereka yang tidak termasuk dalam pemangku kebijakan secara resmi namun bisa mempengaruhi adanya kebijakan, misalnya partai politik, warga negara dan individu.

b. Implementasi Kebijakan

Penerapan kebijakan adalah proses di mana individu dan organisasi yang berbeda menggunakan metode dan strategi kolaboratif untuk melaksanakan upaya mencapai tujuan program dan kebijakan. Setelah undang-undang disahkan, implementasi, menurut Ripley dan Franklin, adalah apa yang terjadi dan memberikan kewenangan pada suatu program, kebijakan, manfaat, atau produk nyata lainnya. Penerapan kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa cara.

- 1) Tindakan pemaksaan seperti pembuatan norma atau peraturan standar, inspeksi, dan penerapan hukuman terhadap mereka yang tidak mematuhi peraturan pemerintah, semuanya merupakan bagian dari strategi komando dan pengendalian.
- 2) Pendekatan insentif ekonomi atau pasar yang mencakup penggunaan kredit pajak, subsidi untuk mendorong kepentingan-kepentingan swasta agar mematuhi aturan.

Tidak hanya satu individu atau organisasi yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan publik sebagai aturan pemerintah. Kebijakan publik dilaksanakan oleh sejumlah pihak, termasuk lembaga

peradilan, lembaga legislatif, birokrasi, organisasi penekan, dan kelompok sosial, seperti yang ditunjukkan dalam praktik di Indonesia. Eksekutif merupakan kelompok pertama yang berperan sebagai aktor kebijakan.

Di bidang administrasi, lembaga eksekutif mempunyai kewenangan implementasi yang luas sebagai salah satu pelaksana kebijakan publik. Mereka bertindak sebagai pelaksana kebijakan dan beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Lembaga legislatif merupakan kelompok kedua. Di Indonesia, lembaga legislatif adalah organisasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kebijakan publik. Lembaga peradilan merupakan lembaga ketiga.

Untuk mencegah lembaga legislatif dan birokrasi menyalahgunakan kekuasaannya, lembaga peradilan juga mengawasi pelaksanaan inisiatif pemerintah. Kelompok penekan merupakan kategori keempat. Mereka adalah kelompok yang berkepentingan dengan kebijakan-kebijakan terkini yang berasal dari legislatif, pengadilan, birokrasi, dan masyarakat luas. Kelompok masyarakat merupakan kategori terakhir. Untuk memastikan bahwa kebijakan publik dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan dampak yang sebesar-besarnya, organisasi masyarakat sering kali dilibatkan dalam implementasinya.

Setidaknya ada beberapa proses yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan. Untuk mengoptimalkan hasil usulan kebijakan, tahapan

harus dibuat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab(Ramlan Surbakti, 1992 :198-199):

- 1) Menyediakan dana, staf, dan fasilitas untuk melaksanakan kebijakan.
- 2) Menafsirkan dan memperjelas kebijakan melalui aturan dan pedoman pelaksanaan.
- 3) Membuat jadwal untuk beberapa tahapan tindakan berdasarkan waktu, lokasi, keadaan, dan kendala keuangan.
- 4) Anggaran rutin, personel, dan organisasi fasilitas material lainnya.
- 5) Menawarkan keuntungan dengan memberikan pembatasan dan beban kepada masyarakat umum.
- 6) Pemerintah menerapkan kebijakan alternatif untuk memberikan jawaban bagi pihak-pihak yang tidak mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang telah diterapkan.

c. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan mencakup substansi, implementasi, dan dampak serta merupakan salah satu jenis kegiatan estimasi atau penilaian. Evaluasi kebijakan tidak terbatas pada tahap terakhir kebijakan; ia mengevaluasi efektivitas setiap langkah proses pembuatan kebijakan, termasuk perumusan isu, penetapan agenda, implementasi, dan penilaian. Menurut Lester dan Stewart, proses evaluasi kebijakan mengevaluasi dua faktor:

- 1) Menentukan dampak suatu kebijakan dengan menguraikan dampaknya.

- 2) mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan menggunakan ukuran atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tipe-tipe evaluasi kebijakan menurut James Anderson terbagi menjadi tiga tipe yaitu:

- 1) Evaluasi suatu kegiatan dianggap sebagai kegiatan fungsional. Penilaian semacam ini memandang evaluasi kegiatan sama pentingnya dengan perancangan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa administrator dan pengambil kebijakan senantiasa mempertimbangkan manfaat dan dampak dari inisiatif, program, dan kebijakan yang dilakukan ketika membuat kebijakan tersebut.
- 2) semacam tinjauan kebijakan yang menekankan bagaimana kebijakan diimplementasikan. Akibatnya, hal ini hanya menyoroti seberapa baik kebijakan diimplementasikan; hal ini tidak serta merta menyoroti dampak dari kebijakan tersebut.
- 3) jenis penilaian program metodis. Penilaian semacam ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik kebijakan yang telah diterapkan telah berjalan. Penilaian metodis semacam ini juga bertujuan untuk mengukur efektivitas suatu kebijakan dengan mempertimbangkan seberapa baik kebijakan tersebut mengatasi permasalahan atau kebutuhan masyarakat.

6. Analisis Kebijakan Publik

Untuk mengendalikan pemerintahannya, suatu negara harus memiliki kebijakan. Kebijakan pemerintah dirancang untuk memandu kegiatan guna mencapai tujuan yang dimaksudkan. Dalam bukunya “Analisis Kebijakan Publik”, Joko Widodo mengartikan analisis sebagai “dengan fakta-fakta yang berkaitan dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis” (Widodo, 2009:13). Menurut penafsiran ini, analisis adalah pemahaman terhadap segala sesuatu yang diperoleh melalui penelitian untuk mengetahui keadaan sebenarnya.

“Aktivitas intelektual praktis yang bertujuan untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan” adalah cara William N. Dunn menjelaskan proses analisis kebijakan dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijakan Publik(Dunn, 1998:44).

Berdasarkan uraian di atas, analisis kebijakan merupakan suatu proses yang berkontribusi terhadap penciptaan pengetahuan dan perumusan kebijakan publik. Analisis kebijakan melihat program publik, kinerja, penyebab, dan dampak. Politisi, konsultan, dan pengambil keputusan pemerintah semuanya memerlukan penelitian ini karena penelitian ini sangat penting dalam praktik pengambilan keputusan di sektor publik.

Ada beberapa cara untuk melihat suatu analisis, termasuk dari sudut pandang substantif dan mekanis. Menurut Subagyo Halim (2002:35), analisis dapat diamati dari:

- a. Secara Mekanis, dalam tahapan analisis akan terjadi:
 - 1) Mengubah data yang dikumpulkan, catatan dan gambar menjadi informasi yang lebih mudah dipahami.
 - 2) Jangan hanya mengandalkan kebetulan ketika menjelaskan variabel penelitian atau membuktikan hipotesis; menggunakan teknik analisis praktis.
 - 3) menganalisis data yang berbeda dalam konteks yang lebih besar atau menarik kesimpulan tentang populasi untuk mengatasi masalah baru.
- b. Secara substantif, dalam tahapan analisis dilakukan proses:
 - 1) 1) Memeriksa dan membedakan hipotesis atau konsepsi dengan data yang ditemukan.
 - 2) 2) Mencari dan mengidentifikasi ide-ide baru dalam data yang dikumpulkan.
 - 3) Cari tahu apakah ide baru tersebut relevan secara umum atau hanya terjadi dalam keadaan tertentu.

Berdasarkan mekanisme dan ciri-ciri substantif yang disebutkan di atas, akan lebih mudah untuk menilai kebijakan yang dilaksanakan oleh para pengkaji jika kita menggunakan pendekatan analitis, baik yang bersifat mekanis maupun substantif. Selain itu, kita dapat memilih perspektif yang akan digunakan untuk analisis kita. Analisis adalah proses

penciptaan pengetahuan. Untuk mengetahui kekurangan suatu kegiatan diperlukan analisis.

Adapun terdapat beberapa macam analisis sesuai dengan kegunaannya (Halim, 2002:40) yaitu:

a. Analisis Teknikal

Analisis teknikal adalah analisis yang dimulai dengan cara memperhatikan instansi itu sendiri dari waktu ke waktu.

b. Analisis Kekuatan Relatif

Analisis kekuatan relatif adalah analisis yang berupaya mengidentifikasi masalah yang memiliki kekuatan relatif terhadap masalah lain.

c. Analisis Fundamental

Menurut analisis fundamental, suatu sekuritas memiliki nilai yang melekat, yang juga dikenal sebagai nilai perilaku. nilai yang melekat. Data dari lembaga merupakan salah satu variabel utama yang menentukan suatu jenis sekuritas. Untuk memastikan apakah suatu pengamanan dapat diterapkan atau tidak, penelitian ini akan membandingkan nilai inherennya dengan perilaku karyawan. Penelitian ini akan memahami dan pada akhirnya menilai kinerja personel yang diterapkan.

d. Analisis Instansi Individual

Analisis yang dilakukan dengan memantau bagaimana personel dipimpin dan bagaimana tugas lembaga dilaksanakan dikenal sebagai

analisis lembaga individu. Perkembangan karyawan dan keadaan kerja akan dipastikan melalui analisis ini.

Menurut definisi yang diberikan di atas, analisis adalah proses memahami sesuatu dengan menggunakan prosedur analitis untuk menentukan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu, penentuan tujuan penelitian akan layak dilakukan dengan melihat berbagai bentuk analisis yang disebutkan di atas. Pendekatan yang berbeda dalam mempelajari proses perumusan kebijakan, analisis kebijakan yang melihat kinerja, sebab akibat, dan program kebijakan.

Analisis kebijakan menurut Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003:1) adalah proses mengidentifikasi kebijakan pengganti yang dapat menawarkan solusi terhadap berbagai jenis pilihan kebijakan. Analisis kebijakan menurut Budi Winarno (2005:27) dikaitkan dengan pemeriksaan dan karakterisasi sebab akibat kebijakan.

Berdasarkan kedua definisi yang diberikan di atas, analisis kebijakan adalah informasi yang diperoleh dengan mempelajari alasan dan konsekuensi suatu kebijakan yang dapat menawarkan alternatif terhadap program dan kinerja kebijakan lain.

Mengenai komponen utama analisis kebijakan, kita dapat mengkaji asal usul, isi, dan dampak kebijakan tertentu. Analisis kebijakan dapat dilakukan tanpa adanya kecenderungan untuk menerima atau menolak kebijakan yang ada sebelum suatu pilihan diambil.

Pada dasarnya terdapat tiga hal pokok dalam menganalisis kebijakan yaitu:

- a. Justifikasi dan saran kebijakan yang tepat adalah fokus utama.
- b. Pendekatan saintifik digunakan untuk mengkaji sebab dan akibat kebijakan.
- c. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan hipotesis luas yang dapat digunakan untuk menginformasikan pembuatan kebijakan. Dengan demikian, hal ini dapat digunakan dalam berbagai domain kebijakan dan organisasi.

didasarkan pada dasar-dasar analisis kebijakan, yang mencakup pemahaman menyeluruh tentang apa itu kebijakan dan penciptaan ide-ide dasar yang dapat digunakan untuk mendukung pembuatan kebijakan. Dengan demikian, hal ini dapat digunakan dalam berbagai domain kebijakan dan organisasi. Lima elemen yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu analisis kebijakan (Dunn, 1998:25) adalah:

- a. Perumusan Masalah Kebijakan, yaitu dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah kebijakan terdiri dari beberapa indikator yaitu:
 - 1) Analisis batas, yang melibatkan penentuan kelengkapan relatif dari sistem perumusan masalah individu, yang kita sebut sebagai metaproblem.

- 2) Analisis klasifikasi, suatu metode untuk menjelaskan gagasan di balik definisi dan kategorisasi keadaan isu.
 - 3) Analisis hierarki, suatu metode untuk menentukan potensi penyebab suatu masalah.
 - 4) Sinektivitas, suatu teknik yang dirancang untuk mengidentifikasi masalah analog.
 - 5) Brainstorming, suatu teknik untuk menghasilkan tujuan dan ide yang membantu dalam identifikasi masalah.
 - 6) Analisis sudut pandang ganda, yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan perspektif tambahan mengenai permasalahan dan peluang untuk perbaikan secara metodis.
 - 7) Analisis Asumsi, yaitu metode yang berupaya memadukan secara inovatif asumsi-asumsi yang berbenturan dengan permasalahan kebijakan.
 - 8) Argumentasi dan pemetaan merupakan dua strategi yang menyatukan sudut pandang dengan kebijakan yang sama.
- b. Memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan mengenai isu-isu masa depan yang akan timbul dari pemilihan suatu tindakan dikenal sebagai peramalan kebijakan. Beberapa indikator yang digunakan dalam peramalan kebijakan antara lain:
- 1) Proyeksi, yaitu prakiraan masa depan berdasarkan pola sejarah dan masa kini yang mungkin diperkuat oleh pandangan para ahli.

- 2) Prakiraan, prakiraan yang didasarkan pada asumsi teoretis yang kuat.
 - 3) Forecast, suatu prediksi mengenai keadaan masyarakat di masa depan yang didasarkan pada pendapat para ahli atau terpelajar.
- c. Rekomendasi Kebijakan: menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan mengenai biaya atau keuntungan dari beberapa opsi yang dampak masa depannya telah diprediksi. Sejumlah indikator menjadi usulan kebijakan, antara lain:
- 1) Keputusan tunggal adalah keputusan yang hanya boleh diambil oleh satu orang dan berpotensi mempengaruhi beberapa orang.
 - 2) Kecepatan, artinya kesimpulan tindakan harus segera terjadi;
 - 3) Kepastian, artinya hasil keputusan harus diketahui dengan pasti.
- d. Pemantauan kebijakan adalah proses berbagi informasi yang diperoleh dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Sejumlah indikator digunakan dalam pemantauan kebijakan, antara lain:
- 1) Kepatuhan, yaitu memastikan apakah operasional aparat telah mematuhi pedoman dan protokol yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang.
 - 2) Analisis, yang membantu menentukan apakah layanan dan sumber daya ditujukan untuk khalayak sasaran.

- 3) Menghitung dan memantau data hasil yang dapat digunakan untuk memperhitungkan perubahan sosial dan ekonomi.
 - 4) Pemantauan, atau penjelasan, juga mengumpulkan data yang mungkin membantu menjelaskan mengapa kebijakan dan inisiatif publik mempunyai hasil yang beragam.
- e. Penilaian kebijakan, yaitu proses menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mengenai perbedaan antara kinerja kebijakan yang diperkirakan dan apa yang sebenarnya dihasilkan.
- 1) Evaluasi semu, yaitu penciptaan data yang akurat dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan.
 - 2) Penilaian formal, yang berarti menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai hasil-hasil kebijakan sambil menilainya berdasarkan program kebijakan.

B. Indikator Kebijakan Publik

Kinerja dapat didefinisikan sebagai pencapaian suatu tugas, tindakan, atau operasi oleh individu, tim, atau organisasi (Purwanto, 2012:99). Dengan demikian, kinerja dapat didefinisikan sebagai keluaran, hasil, atau pencapaian. Dalam kaitannya dengan kebijakan, kinerja suatu kebijakan dapat digambarkan sebagai tingkat keberhasilan implementasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. baik sebagai konsekuensi kebijakan maupun sebagai keluaran kebijakan.

Seorang peneliti harus mengevaluasi kinerja kebijakan untuk mendukung klaim bahwa kebijakan tersebut berhasil atau gagal. Indikator

adalah instrumen yang mungkin digunakan peneliti untuk mengevaluasi seberapa baik atau buruk suatu kebijakan diterapkan. Indikator merupakan alat penting dalam kebijakan publik untuk menilai seberapa baik suatu program berjalan. Peneliti dapat menggunakan indikator untuk menentukan apakah suatu proyek, program, atau kebijakan berhasil dilaksanakan atau tidak. Indikator dapat bersifat kuantitatif (angka) atau kualitatif (cerita) sebagai alat ukur. Ketika mengkarakterisasi tingkat pencapaian suatu target atau tujuan kebijakan, angka atau deskripsi ini sangat membantu. Peneliti akan lebih mampu mengidentifikasi keadaan yang akan muncul ketika mencapai tujuan.

Ciri-ciri indikator yang baik dalam teori kebijakan publik sebagaimana dijelaskan Purwanto (2012:104) antara lain:

- a. Berhubungan dengan program atau kebijakan yang sedang ditinjau. Jelas sekali bahwa indikator-indikator yang akurat perlu mewakili kondisi sebenarnya dari kebijakan dan inisiatif.
- b. Cukup, karena jumlah indikator yang digunakan dapat sepenuhnya menggambarkan kondisi pencapaian tujuan kebijakan.
- c. Evaluator tidak akan kesulitan mengumpulkan data yang diperlukan di lapangan.
- d. Indikator sebaiknya bersifat representatif dan umum sehingga dapat dibandingkan dengan kebijakan serupa di tempat lain.

Indikator kinerja utama dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu indikator keluaran dan indikator hasil, sebagaimana telah dikemukakan

sebelumnya dalam kerangka logis penilaian kinerja dalam melaksanakan suatu program. Dampak langsung yang dialami kelompok sasaran sebagai akibat dari kegiatan, hibah, subsidi, dan kegiatan lain yang dilakukan dalam implementasi suatu kebijakan dipastikan melalui penggunaan indikator keluaran. Evaluator dapat membuat sejumlah indikator untuk menilai kualitas hasil kebijakan yang dialami oleh kelompok sasaran. Sesuai dengan Purwanto (2012:105), tindakan yang harus dilakukan adalah:

- a. Mengidentifikasi policy output dari suatu kebijakan atau program yang akan dievaluasi.
- b. Mengidentifikasi kelompok sasaran kebijakan atau program, apakah kelompok sasaran tersebut individu, keluarga, komunitas dan lain-lain.
- c. Mengidentifikasi frekuensi kegiatan penyampaian output yang dilakukan oleh implementer.
- d. Mengidentifikasi kualitas produk yang disampaikan oleh implementer kepada kelompok sasaran.

Secara umum, jika program atau kebijakan yang ingin Anda nilai bersifat distributif, yaitu jika program atau kebijakan tersebut bertujuan untuk membantu individu atau kelompok masyarakat yang kurang mampu dengan alat yang nyata seperti hibah, layanan gratis, subsidi, beasiswa pendidikan, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa indikasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas hasil kebijakan, menurut Purwanto (2012:106–110):

- a. Akses, Akses Indikator digunakan untuk menilai seberapa mudah populasi sasaran dapat mengakses program atau layanan.
- b. Cakupan adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu kebijakan publik dapat menjangkau suatu populasi sasaran dalam rangka memberikan layanan, subsidi, transfer keuangan, beasiswa pendidikan, dan bentuk bantuan lainnya. Metode yang digunakan untuk mengukur cakupan adalah:
 - 1) Menetapkan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran (keluarga miskin, petani, PNS dan sebagainya) idealnya evaluator memiliki data seluruh kelompok sasaran yang memiliki hal (eligible) untuk menjadi kelompok sasaran tersebut.
 - 2) Membuat proporsi (perbandingan) jumlah kelompok sasaran yang sudah mendapatkan layanan terhadap kelompok total target.
- c. Frekuensi adalah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa sering populasi sasaran mendapatkan layanan yang dijanjikan oleh program atau kebijakan.
- d. Bias: Ukuran ini menentukan apakah layanan diberikan oleh pelaksana biasa (yang menyimpang).
- e. Penyampaian layanan (keakuratan layanan), merupakan metrik yang menentukan selesai atau tidaknya layanan yang diberikan oleh implementasi suatu program sesuai jadwal. Saat mengevaluasi keluaran yang sensitif terhadap waktu, komponen ini sangat penting.

- f. Akuntabilitas: Metrik ini menentukan apakah tindakan pelaksana dalam memenuhi kewajibannya kepada kelompok sasaran dapat dibenarkan atau tidak.
- g. Kesesuaian program dengan kebutuhan: Metrik ini menilai apakah terdapat perbedaan hasil program atau kebijakan.

C. Implementasi Kebijakan Publik

1. Konsep Implementasi

Kata implementasi berasal dari kata kerja bahasa Inggris “to implement” yang berarti “melaksanakan”, menurut Oktasari (2015:1340). Implementasi adalah proses pemberian sarana kepada seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan yang berdampak atau berdampak pada sesuatu. Contoh tindakan yang dianggap mempunyai dampak atau akibat antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah dalam urusan negara. Selain itu, Gordon mengatakan bahwa beberapa tindakan yang dimaksudkan untuk mewujudkan program tersebut berkaitan dengan implementasi (Mulyadi, 2015:24).

Menurut Pressman dan Widavsky (Pramono 2020:2), istilah “implementasi” dapat merujuk pada proses atau implementasi sebenarnya. Kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi atau individu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sering disebut sebagai implementasi. Namun menurut Edwards, kebijakan diimplementasikan melalui proses yang dipengaruhi oleh empat elemen:

disposisi, sumber daya, komunikasi, dan struktur birokrasi (Subarsono, 2011: 90).

Menurut Edwars (dalam Winarno, 2008: 181), personel yang memadai dengan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya, serta wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk mengubah saran menjadi kertas yang dapat digunakan, merupakan sumber daya yang penting. Mewujudkan pelayanan publik ke dalam kerangka tindakan birokrasi. Selain itu, Edwars (dalam Winarno, 2008: 203) menegaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi merupakan dua ciri utama organisasi birokrasi. Meskipun fragmentasi berasal dari tekanan di luar unit birokrasi, seperti komite, legislatif, dan kelompok kepentingan pejabat eksekutif, prosedur operasi standar (SOP) adalah prosedur kerja, langkah mendasar yang dibuat secara internal sebagai respons terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya serta keinginan para pelaksana. untuk keseragaman dalam pekerjaan organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Konstitusi negara dan jenis kebijakan yang mempengaruhi struktur birokrasi pemerintah.

Menurut Mulyadi (2015:12) menjelaskan bahwa tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam suatu keputusan disebut sebagai implementasi. Aktivitas ini berupaya mencapai modifikasi yang telah dipilih sebelumnya, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, dan mengubah keputusan tersebut menjadi pola operasional. Pada hakikatnya implementasi adalah upaya untuk menentukan apa yang seharusnya

terjadi setelah pelaksanaan program. Secara praktis, implementasi adalah tindakan melaksanakan pilihan-pilihan mendasar. Ada beberapa langkah dalam proses ini, khususnya :

1. Tahapan Pengesahan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh lembaga pelaksana.
3. Kesiapan kelompok sasaran untuk menindaklanjuti pilihannya.
4. Dampak sebenarnya dari keputusan tersebut, baik disengaja maupun tidak.
5. Keputusan tersebut mempunyai dampak yang diharapkan oleh lembaga pelaksana.
6. Upaya untuk membuat undang-undang atau peraturan menjadi lebih baik.

Mazmanian dan Sabatier (Sutojo, 2015:3) Mendeklarasikan implementasi berarti mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dianggap berhasil atau dikembangkan, termasuk upaya untuk melaksanakannya dan memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat. Widodo (dalam Sutojo, 2015: 4) menegaskan bahwa implementasi adalah suatu proses yang menggunakan orang, uang, dan keterampilan operasional dari sektor publik dan swasta (individu atau kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan.

Selanjutnya menurut Purwanto (dalam Syahida, 2014: 13) Berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain:

1. Kualitas kebijakan secara keseluruhan.
2. Masukan kebijakan yang cukup, khususnya anggaran.
3. Keakuratan alat (layanan, hibah, subsidi, dll.) yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan.
4. Kemampuan pelaksana (misalnya koordinasi, supervisi, bantuan SDM, struktur organisasi, dan lain-lain)
5. Sifat dan dukungan kelompok sasaran, terlepas dari apakah itu kelompok atau individu. Berpendidikan atau tidak, laki-laki atau perempuan.
6. Keadaan sekitar—geografis, sosial, ekonomi, dan politik—dimana implementasi dilakukan.

Berdasarkan berbagai sudut pandang dan teori yang telah dibahas di atas, maka dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu proses dimana suatu organisasi atau lembaga melaksanakan kebijakan dan program, khususnya yang berkaitan dengan lembaga negara, serta melibatkan rekomendasi dan infrastruktur untuk mendukung program-program tersebut. ditempatkan pada tempatnya.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara teori, menerapkan kebijakan publik merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan selama proses pengambilan

keputusan. Salah satu fase krusial dalam pencapaian kebijakan publik adalah implementasinya. Secara teori, implementasi kebijakan merupakan sarana untuk mencapai tujuan suatu kebijakan, klaim Nugroho (2014:657),

Perbedaan yang paling signifikan antar negara, menurut Huntington (Mulyadi, 2015:24), bukanlah pada struktur atau filosofinya, melainkan pada tingkat kapasitasnya dalam melaksanakan administrasi. Oleh karena itu, kapasitas suatu negara dalam melaksanakan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh presiden, kabinet, atau legislatif merupakan indikator yang baik mengenai tingkat kemampuannya.

Perbedaan yang paling signifikan antar negara, menurut Huntington (Mulyadi, 2015:24), bukanlah pada struktur atau filosofinya, melainkan pada tingkat kapasitasnya dalam melaksanakan administrasi. Oleh karena itu, kapasitas suatu negara dalam melaksanakan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh presiden, kabinet, atau legislatif merupakan indikator yang baik mengenai tingkat kemampuannya (“*a Proces of moving to ward a policy objective by mean administrative and political steps*”).

Mulyadi (2015:26) Pada hakikatnya pengertian pelaksanaan suatu kebijakan adalah suatu perubahan yang dilakukan melalui suatu rencana yang menghubungkan berbagai lapisan masyarakat. Sementara itu, Udoji menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan sangatlah penting—bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan (Mulyadi 2015: 46). Jika kebijakan tidak dapat dilaksanakan, maka kebijakan tersebut akan tetap menjadi cita-cita atau rencana matang yang diarsipkan .

Selain itu, implementasi kebijakan biasanya dipisahkan menjadi dua jenis, yaitu pendekatan top-down dan bottom-up, menurut Matland (dalam Hamdi, 2014: 98). Jones (dalam Waluyo, 2007–50) menegaskan bahwa ada dua pemain yang berpartisipasi dalam implementasi kebijakan: birokrat itu sendiri, serta sejumlah non-birokrat yang mungkin aktif dalam kegiatan implementasi, seperti anggota parlemen, hakim, dan lain-lain. - Para birokrat sendiri terlibat dalam tugas-tugas fungsional yang terkait dengan implementasi.

Matlan (Hamdi, 2014:98) mengemukakan adanya empat paradigm implementasi kebijakan yakni seperti berikut:

1. Implementasi administratif: minimal ketidakpastian dan minimal konflik
2. Ambiguitas rendah, konflik tinggi (Implementasi Politik)
3. Tingginya ambiguitas-tingginya konflik (implementasinya secara simbolis)
4. Ambiguitas tinggi, konflik rendah (implementasi eksperimental).

Menurut Mazmanian dan Sebastier (dalam Waluyo, 2007:50), menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal selama proses implementasi merupakan bagian krusial dalam mempelajari implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut antara lain :

- a. Kemudahan dalam mengelola permasalahan yang sedang dipertimbangkan

- b. Kapasitas pilihan kebijakan untuk mengatur proses implementasi dengan tepat.
- c. Dampak langsung dari berbagai faktor politik terhadap proporsi masyarakat yang mendukung tujuan pengambilan kebijakan.

Menurut Tachjan (dalam Tahir, 2014: 53), mewujudkan kebijakan publik dapat dipandang sebagai kajian ilmiah administrasi publik selain merupakan salah satu fungsi administrasi publik sebagai lembaga (birokrasi) dalam proses kebijakan publik. Menurut Wahab (dalam Tahir, 2014:55), implementasi kebijakan adalah proses mewujudkan keputusan-keputusan kebijakan yang mendasar menjadi tindakan. Keputusan-keputusan ini sering kali dibuat melalui undang-undang, namun bisa juga dibuat melalui arahan eksekutif yang signifikan, keputusan pengadilan, atau cara lain. Keputusan tersebut dengan jelas menguraikan tujuan yang ingin dicapai, masalah yang ingin dipecahkan, dan beberapa pendekatan untuk mengatur dan mengawasi proses implementasi.

Mazmanian dan sebastier (dalam Tahir, 2014:56) mengklaim bahwa ada tiga sudut pandang yang berbedayaitu sudut pandang pembuat kebijakan, pejabat pelaksana lapangan, dan aktor individu yang bertindak sebagai kelompok sasaranyang digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan diimplementasikan. Menurut Anderson (dalam Tahir, 2014:56), ada empat faktor yang perlu diperhatikan ketika menerapkan suatu kebijakan:

1. Siapa yang bertanggung jawab atas eksekusi?
2. Ciri-ciri proses administrasi.
3. Ketaatan terhadap suatu kebijakan,
4. Akibat atau pengaruh pelaksanaannya.

Menurut Abidin (dalam Tahir, 2014:57), ada dua aspek utama yang mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan:

1. Aspek internal, seperti faktor pendukung dan kebijakan yang akan diambil
2. Unsur eksternal, seperti lingkungan sekitar dan pihak-pihak yang terkait.

Implementasi kebijakan publik diartikan oleh Meter dan Horn (dalam Naditya, 2013:1088) sebagai tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu serta upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditentukan oleh keputusan kebijakan.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh Meter dan Carl (dalam Pratama, 2013: 230), implementasi kebijakan berfokus pada tindakan yang diambil oleh pemerintah dan perorangan (atau kelompok) yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Cobalah untuk mengubah penilaian menjadi pola operasional saat melakukan langkah-langkah ini, dan terus

lakukan modifikasi kecil dan besar yang diperlukan dalam beberapa keputusan kebijakan.

Selain itu implementasi merupakan suatu proses dan suatu hasil (output) menurut Lester dan Stewart (Nastia, 2014: 201). Proses dan pencapaian tujuan serta hasil akhir (output), khususnya tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan, dapat digunakan untuk mengukur atau mengamati keberhasilan implementasi suatu kebijakan. ingin dicapai.

3. Model dan Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Penerapan suatu kebijakan, secara teori, hanyalah sebuah cara untuk mencapai tujuannya—tidak lebih dan tidak kurang. Ada dua cara penerapan kebijakan publik: baik secara langsung melalui program atau dengan membuat kebijakan turunan atau turunan kebijakan publik. Program, proyek, dan kegiatan merupakan langkah pertama dalam rantai implementasi kebijakan yang terlihat jelas. Pendekatan ini mengadaptasi prosedur manajemen konvensional, khususnya yang digunakan di sektor publik. Kebijakan bermula dari program, yang kemudian disaring menjadi proyek, dan pada akhirnya terwujud sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan bekerja sama dengan masyarakat.

Nugroho (2014, 42) menegaskan ada dua kategori pemahaman dalam kebijakan publik, diantaranya:

1. *Kalangan kontinental* yang sering memandang kebijakan publik sebagai proses interaksi antarlembaga negara, lebih memilih menganggapnya sebagai derivasi hukum dan bahkan kadang-

kadang menyamakannya dengan hukum, khususnya hukum publik atau hukum tata negara.

2. *Penganut Anglo-Saxon*, yang sering memandang kebijakan publik sebagai hasil interaksi antara publik dan negara, cenderung memahami bahwa kebijakan publik merupakan turunan dari politik demokratis.

Setelah kebijakan dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun atau melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Secara teori, kebijakan dibuat dengan tujuan untuk mencapai skenario yang diinginkan, dan proses implementasinya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pada akhirnya, hal ini tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, apa pun hasil akhirnya.

Suatu kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan menggunakan berbagai model pendekatan yang menjadi acuan atau rekomendasi. Adopsi masyarakat terhadap suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh bentuk-bentuk implementasi kebijakan tersebut. Yulianto Kadji (2015:54–55) menguraikan sejumlah model dan metode implementasi kebijakan, antara lain:

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model klasik yaitu model yang diperkenalkan oleh duo Donald Van Meter dan Carl. Model ini mengandalkan implementasi kebijakan yang berjalan secara linier dari kebijakan

publik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik:

- a. Pengukuran dan tujuan kebijakan, atau standar dan tujuan kebijakan

Sejauh mana pengukuran dan tujuan kebijakan layak dilakukan mengingat konteks sosiokultural pada tingkat implementasi kebijakan dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan. Menurut Van Meter dan Van Horn, evaluasi efektivitas implementasi kebijakan tidak diragukan lagi menyoroti tolok ukur dan tujuan spesifik yang harus dipenuhi oleh para pelaksana kebijakan. Intinya, kinerja kebijakan adalah evaluasi seberapa baik tujuan dan standar tertentu dipenuhi.

- b. Sumber daya

Kapasitas untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan adalah manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas harus tersedia di setiap langkah implementasi agar dapat menjalankan tugas yang diamanatkan oleh kebijakan yang ditetapkan secara apolitis. Selain itu, waktu, uang, dan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menentukan seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan.

c. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor

Institusi birokrasi, konvensi, dan peraturan, serta pola hubungan yang terlihat di dalam birokrasi, merupakan ciri-ciri agen pelaksana yang berdampak pada pelaksanaan inisiatif kebijakan. Hal ini penting karena efektivitas implementasi kebijakan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap organisasi yang menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini mencakup kompetensi staf lembaga pelaksana, tingkat pengawasan terhadap keputusan dan prosedur lembaga, sumber daya politik organisasi, vitalitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka horizontal dan vertikal dengan pihak di luar lembaga pelaksana, dan hubungan antara lembaga formal dan informal. badan pengambil keputusan.

d. Aktivitas implementasi dan komunikasi antara organisasi.

Komunikasi antar organisasi sulit dilakukan. Jika sistem dan prosedur kelembagaan memungkinkan pelaksana berperilaku konsisten dan bertanggung jawab, maka implementasi dianggap berhasil. Untuk memperhatikan standar dan tujuan kebijakan apa yang harus konsisten dan bervariasi (Consistency and Uniformity) dari berbagai sumber informasi, maka informasi harus dikomunikasikan kepada pelaksana kebijakan secara akurat. Oleh karena itu, menurut Van Horn dan Van Mater, agar kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif, maka orang-orang (implementor) yang bertugas mencapai standar dan tujuan

kebijakan harus memahami apa yang dimaksud dengan tujuan standar; akibatnya, masyarakat harus diberitahu tentang standar dan tujuannya. pelaksana. Komunikasi dalam rangka menginformasikan kepada pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan.

e. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor

Persepsi pelaksana kebijakan di yurisdiksi tempat kebijakan diberikan merupakan subjek dari variabel ini. Tiga elemen implementasi—pemahaman pelaksana kebijakan, arah respons mereka—apakah mereka menerima atau menolak implementasi, dan intensitas respons mereka—berpengaruh pada cara implementasi kebijakan. Mengingat seberapa besar pengaruhnya terhadap penerapan kebijakan publik, hal ini sangat mungkin terjadi. Berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sikap menerima atau menolak agen pelaksana kebijakan, menurut Van Metter dan Van Horn. Hal ini sangat mungkin terjadi karena masyarakat setempat tidak merumuskan kebijakan yang diambil. yang benar-benar sadar akan tantangan dan permasalahan yang dihadapinya.


f. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi dan lingkungan yang dapat membantu keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok kepentingan mendukung implementasi kebijakan,

dan karakteristik partisipan, seperti apakah mereka menerima atau menolak kebijakan tersebut. Iklim sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi kinerja implementasi. bagaimana elit politik mendukung atau menentang implementasi kebijakan, dan seberapa besar faktor ekonomi dan sosial akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, penerimaan atau penolakan lembaga eksternal terhadap suatu kebijakan berdampak pada keberhasilan implementasinya. Eksekusi kebijakan akan berhasil jika entitas eksternal memberikan bantuan. Sebaliknya, kebijakan tersebut tidak akan berhasil jika Anda menolaknya. Keadaan politik, sosial, dan ekonomi semuanya merupakan bagian dari lingkungan eksternal.

Penegasan van Meter dan Horn tersebut dapat diilustrasikan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1. Model Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn



Ketersediaan sumber daya, seperti uang atau insentif lainnya, diperlukan sebelum suatu kebijakan dapat diumumkan. Ketersediaan dana yang diperlukan tidak mencukupi akan mengakibatkan buruknya kinerja kebijakan. Jika tidak ada komunikasi di antara para pelaksana kebijakan di organisasi, maka memiliki standar dan tujuan yang jelas tidak menjamin keberhasilan implementasi. Apa yang ditetapkan oleh kebijakan tersebut harus dipahami oleh semua pihak yang melaksanakannya karena pelaksana yang mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Ketersediaan sumber daya, seperti uang atau insentif lainnya, diperlukan sebelum suatu kebijakan dapat

diumumkan. Ketersediaan dana yang diperlukan tidak mencukupi akan mengakibatkan buruknya kinerja kebijakan. Jika tidak ada komunikasi di antara para pelaksana kebijakan di organisasi, maka memiliki standar dan tujuan yang jelas tidak menjamin keberhasilan implementasi. Apa yang diidealkan oleh kebijakan tersebut harus dipahami oleh semua pihak yang melaksanakannya. Karena pelaksanalah yang mempertanggungjawabkan apa yang dipraktikkan:

- a. Tingkat kepegawaian dan keahlian
- b. Ruang lingkup dan jangkauan pengendalian
- c. Dukungan politik
- d. Kekuasaan organisasi
- e. Keterbukaan dan kebebasan berkomunikasi
- f. Hubungan dengan pembuat kebijakan.

Faktor-faktor ini mempengaruhi seberapa baik kinerja suatu kebijakan dan mempengaruhi pendapat para pelaksana kebijakan mengenai kebijakan yang mereka terapkan. Cara para pelaksana kebijakan atau masing-masing pelaksana menanggapi faktor-faktor ini sangat dipengaruhi oleh ketidakberpihakan, objektivitas, dan tingkat kesadaran mereka. Berhasil tidaknya tergantung bagaimana masing-masing pelaksana dan pelaksana kebijakan menyikapinya. penerapan kebijakan. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika orang yang melaksanakan kebijakan tidak memahami tujuannya, terutama jika

nilai-nilai yang membentuk sikapnya berbeda dengan nilai-nilai yang dimiliki pembuat kebijakan.

2. Model Mazmanian dan Sebatier

Menurut model kedua Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier, implementasi merupakan upaya untuk melaksanakan pilihan kebijakan. Model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sebatier disebut sebagai kerangka analisis implementasi. Proses implementasi dibagi menjadi tiga faktor dalam pendekatan ini, antara lain:

- a. Variabel bebas yang pertama adalah pengendalian masalah, yaitu berkaitan dengan indikasi permasalahan teknis dan teoritis pelaksanaan, variasi objek, dan penyesuaian yang dimaksudkan,
- b. Variabel kemampuan kebijakan dalam menyusun proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, penerapan teori sebab akibat, keakuratan alokasi sumber pendanaan, integrasi sumber hierarki antar lembaga pelaksana, peraturan pelaksanaan lembaga, perekutan pejabat pelaksana, dan keterbukaan terhadap pihak luar menjadi dua variabel interveningnya. Variabel lain di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi adalah terkait dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan masyarakat, sikap dan risiko serta konstituen, dukungan pejabat tinggi, serta dedikasi dan kaliber kepemimpinan pejabat pelaksana.

- c. Lima langkah proses implementasi memahami lembaga atau badan pelaksana yang sebenarnya, menerima hasil aktual, dan pada akhirnya mengarah pada pembuatan dan pelaksanaan kebijakan atau kebijakan mendasar yang menyeluruh diwakili oleh tiga variabel terikat.
3. Model Hoodwood dan Gun
- Model ketiga adalah model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun. Untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu :
- a. Persyaratan pertama menyangkut jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi lembaga/lembaga pelaksana tidak akan menimbulkan permasalahan besar.
 - b. Syarat kedua adalah apakah tersedia sumber daya yang memadai untuk melaksanakannya, termasuk sumber daya waktu.
 - c. Kondisi ketiga adalah apakah campuran sumber daya yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang kompleks dan mempunyai dampak yang luas. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber daya yang diperlukan, baik dalam konteks sumber daya maupun sumber daya aktor.
 - d. Apakah kebijakan yang diusulkan didasarkan pada hubungan sebab akibat yang dapat dipercaya merupakan kebutuhan keempat.

- e. Banyaknya hubungan sebab akibat merupakan syarat keenam. Diasumsikan bahwa strategi akan mampu mencapai tujuan yang diinginkan jika terdapat lebih sedikit hubungan sebab-akibat. Penerapan kebijakan yang memiliki banyak hubungan sebab akibat pada dasarnya akan menurunkan efektivitas kebijakan tersebut.
- f. Minimal atau tidaknya hubungan ketergantungan merupakan syarat keenam. Implementasi yang efektif tidak mungkin dilakukan, terutama jika terdapat hubungan ketergantungan.
- g. Pemahaman menyeluruh dan kesepakatan terhadap tujuan merupakan kebutuhan ketujuh.
- h. Tugas-tugas tersebut harus diatur dan diperinci dengan baik agar dapat memenuhi syarat kedelapan. Prioritas dan tugas yang terdefinisi dengan baik adalah.
- i. Syarat kesembilan adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerjasama tim serta terbentuknya sinergi.
- j. Syarat kesepuluh adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan atau *power* adalah syarat bagi keefektifan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, maka kebijakan akan tetap berupa kebijakan tanpa dan *impact* bagi target kebijakan.

4. Model Goggin Bowman, dan lester.

Dengan menekankan pendekatan “metode penelitian” dengan variabel independen, Malcom Goggin, Ann Bowman, dan James Lester menciptakan model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah”. melakukan intervensi, mengandalkan, dan menggunakan “komunikasi” sebagai motivator untuk melaksanakan kebijakan.

5. Model Grindle

Berdasarkan substansi kebijakan dan lingkungan implementasi, model kelima adalah model Merilee S. Grindle. Prinsip dasarnya adalah implementasi kebijakan mengikuti transformasi kebijakan. Tingkat implementasi suatu kebijakan menentukan keberhasilannya. Isi kebijakan tersebut terdiri dari:

- a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (siapa) pelaksana program.
- f. Sumberdaya yang dikerahkan.

Landasan model Grindle adalah pemahaman menyeluruh tentang konteks kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksana, penerimaan implementasi, potensi perselisihan di antara para pelaku implementasi, dan kebutuhan akan sumber daya implementasi.

6. Model Elmore dkk.

Model keenam yang diciptakan oleh Richard Elmore, Michael Lipsky, Benny Hjern, dan David O'Porter, didasarkan pada semacam kebijakan publik yang mendorong warga negara untuk melaksanakan kebijakannya sendiri atau tetap melibatkan pejabat pemerintah, meskipun dalam skala terbatas. kapasitas. Harapan dan keinginan masyarakat sasaran atau pelanggan, serta harapan dan keinginan pemerintah di tingkat yang lebih rendah, harus dipertimbangkan ketika membuat kebijakan. Biasanya masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok sosial nirlaba (LSM) yang menggagas konsep kebijakan ini.

7. Model Edward.

George Edward III menggarisbawahi bahwa masalah utama yang dihadapi administrasi publik adalah kegagalan dalam memberikan perhatian pada eksekusi. Ia menegaskan, pilihan pengambil kebijakan tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa implementasi yang kompeten. Empat hal utama yang menjadi perhatian bagi keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi atau sikap.

Komunikasi mencakup sikap dan reaksi individu yang bersangkutan serta cara kebijakan disampaikan kepada organisasi dan/atau masyarakat umum. Jika berbicara tentang kemampuan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan dengan sukses,

sumber daya mengacu pada ketersediaan sumber daya tambahan, khususnya sumber daya manusia. Disposisi berkaitan dengan ketersediaan pelaksana kebijakan. Kesesuaian organisasi birokrasi yang mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan publik merupakan persoalan struktur birokrasi.

8. Model Nakamura dan Smalwood.

Ketiga komponen model kebijakan “lingkungan mempengaruhi implementasi” masing-masing mencakup aktor dan arena.

9. Model Jaringan.

Jaringan interaksi yang rumit antara beberapa pemain dalam jaringan aktor otonom membentuk proses implementasi kebijakan. Menurut paradigma ini, setiap pemain dalam jaringan mempunyai tujuan yang berbeda dan relatif independen. Koordinator bukanlah seorang aktor, juga tidak ada seorang koordinator. Menurut metode ini, keberhasilan pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh aliansi dan/atau kesepakatan yang dibentuk oleh para peserta dalam jaringan pusat.

4. Perspektif Keberhasilan Implementasi

Implementasi menjadi lebih rumit ketika mempertimbangkan bagaimana mencapai hasil program yang diharapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, selain kepatuhan. Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, khususnya:

- a. Pertimbangkan implementasi sebagai penggunaan strategi organisasi pelaksana tunggal (single agency) oleh pemerintah daerah (organisasi

pelaksana) untuk mematuhi pemerintah federal atau organisasi yang lebih tinggi (perspektif kepatuhan).

- b. Mempersepsikan apa yang terjadi (perspektif apa yang terjadi). Metode ini mengkaji bagaimana entitas pemerintah dan non-pemerintah (beberapa lembaga dan aktor non-pemerintah) berinteraksi untuk mengidentifikasi elemen penyebab yang mempengaruhi suatu kejadian.

Tipe ideal organisasi yang menjamin implementasi yang berhasil baik adalah:

- a. Adanya kesatuan dalam organisasi
- b. Standar pelaksanaan prosedur yang jelas
- c. Mekanisme komunikasi dalam organisasi yang baik
- d. Tidak ada masalah waktu dalam implementasi
- e. Tidak ada masalah informasi dalam implementasi

Namun tipologi organisasi tersebut dalam kenyataannya sulit diwujudkan dan menghadapi permasalahan di lapangan sebagai berikut:

- a. Dalam praktiknya, dunia usaha sering kali menghadapi perbedaan pendapat atau perspektif ketika mengidentifikasi suatu masalah.
- b. Melalui petunjuk teknis (technical instruction) dan petunjuk operasional (implementation instruction), suatu kebijakan seringkali mengatur bagaimana program tersebut dijalankan.

- c. Organisasi pelaksana tidak memiliki metode yang efektif untuk berkomunikasi dengan organisasi lain.
- d. Komunikasi yang lambat dan kurangnya dorongan yang tepat selama implementasi menyebabkan masalah waktu dalam pengambilan kebijakan..
- e. Akumulasi kesalahan dalam mengkomunikasikan informasi dari bawah ke atas menjadi penyebab permasalahan penyampaian informasi terkait implementasi.

D. Kebijakan Pendidikan

1. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Sebagaimana tertuang dalam buku Administrasi Pendidikan Kontemporer karya Syaiful Syagala (2008), kebijakan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai kecerdasan, keterampilan, kebijaksanaan, serta seperangkat konsep dan prinsip yang menjadi landasan dan landasan perencanaan dalam melaksanakan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak pemerintah, organisasi, dan lain sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud sebagai pedoman manajemen dalam mencapai sasaran.

Konsekuensi dari kebijakan ini memerlukan dua hal. Pertama, kumpulan isu yang memiliki ciri-ciri tertentu. Kedua, konsekuensi dari ciri-ciri proses dalam pembuatan kebijakan. sedangkan melihat kebijakan pendidikan nasional dari sudut pandang pembangunan pendidikan adalah

upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan membangun kebudayaan nasional; akibatnya, masalah selalu muncul saat mengambil keputusan.

Dalam pengertian ini, kebijakan adalah kebijakan yang berhubungan dengan masalah pendidikan. Setiap orang, termasuk pemerintah, mengejar pendidikan, yang merupakan proses yang tidak ada habisnya. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Berdasarkan definisinya yang terbatas, pendidikan sama saja dengan bersekolah. Dalam pengertian ini, pengajaran yang diberikan oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah pendidikan.

Pendidikan mencakup seluruh pengaruh upaya sekolah terhadap anak-anak usia sekolah dan remaja guna memberikan mereka kemampuan kognitif yang sempurna, kesiapan mental, dan kesadaran tingkat lanjut yang akan membantu mereka ketika memasuki masyarakat, membentuk hubungan sosial, dan menjalani hidup mereka. tanggung jawab sebagai makhluk sosial dan individu(Soyomukti, 2010:40-41).

Proses rekayasa modifikasi perilaku harus terjadi di sekolah sebagai institusi. Sekolah harus direncanakan dengan cara yang sama seperti bagaimana para insinyur menciptakan mesin yang rumit. Kurikulum yang dikembangkan secara ilmiah harus menjadi landasan sekolah sebagai proses rekayasa perubahan perilaku, dan kegiatannya harus direncanakan dengan perhatian cermat terhadap detail dan dilaksanakan dengan disiplin penuh. Mengenai pendidikan, sekolah adalah tempat yang ideal untuk mempromosikan nilai-nilai dan perilaku siswa.

Kata perencanaan pendidikan, rencana induk pendidikan, peraturan pendidikan, kebijakan pendidikan, dan lain-lain kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan istilah kebijakan pendidikan. Kebijakan negara, atau kebijakan publik pada umumnya, mencakup kebijakan pendidikan. Kebijakan pemerintah yang dikenal sebagai kebijakan pendidikan mengatur aturan-aturan tertentu yang berkaitan dengan distribusi, alokasi, dan penyerapan sumber daya serta pengendalian perilaku di kelas.

Menurut Tilaar & Riant Nugroho (2008:16) mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dituangkan dalam visi dan misi pendidikan guna mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkaitan dengan kumpulan undang-undang atau peraturan yang mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan yang mencakup tujuan pendidikan dan cara mencapai tujuan tersebut.

Di era globalisasi, kebijakan pendidikan harus mendapat perhatian utama karena menurut Mark Olsen dan Anne-Maie O'Neil, kebijakan pendidikan adalah kunci menuju kejayaan, bahkan kelangsungan hidup, suatu bangsa dalam persaingan internasional. Klaim bahwa globalisasi memperkenalkan prinsip-prinsip demokrasi adalah salah satu pertahanan utama. Demokrasi yang didukung oleh pendidikan adalah demokrasi yang membawa hasil.

2. Objek Studi Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan dilakukan secara komprehensif, mencakup konsepsi, implementasi, dan dampak kebijakan, meskipun fokusnya adalah pada pelaksanaan kebijakan. Sebenarnya proses analisis harus beralih dari penelitian pembentukan kebijakan (Irianto, 2012). Ketika mengkaji keadaan implementasi setiap formulasi kebijakan, skenario implementasi kebijakan yang ideal seperti yang tercantum dalam formulasi kebijakan dikonsultasikan pada semua tingkat aktor kebijakan. Setelah itu, persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan dikaji hingga ditemukan akar permasalahannya. campur tangan terhadap pelaksanaan kebijakan yang diusulkan. Analisis berikut berfokus pada implikasi ilmiah untuk menciptakan paradigma baru dalam gagasan dan konsepsi kebijakan pendidikan. Tujuan kebijakan saat ini adalah untuk menunjukkan dengan tepat konsep-konsep yang berkaitan dengan profesionalisasi administrasi pendidikan.

Unsur-unsur sistem pendidikan nasional yang kini mengalami banyak tekanan untuk mengatasi krisis yang kompleks ini perlu dikaji untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap pokok bahasan manajemen pendidikan. Menggagas nilai-nilai demokrasi, pelayanan, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah cara untuk mencapai hal ini. Tujuan dan tanggung jawab lembaga pendidikan memerlukan suatu kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Untuk memilih input yang

akan diolah untuk menghasilkan output yang memenuhi kebutuhan, preferensi, dan harapan negara dan masyarakat, kebijakan ini menggunakan model normatif, standar, dan spesifikasi.

3. Proses Pembuatan Kebijakan Pendidikan

Gagasan kebijakan pendidikan bersifat mendasar dan komprehensif. Menyelesaikan situasi yang menantang merupakan tujuan dari kebijakan yang dikembangkan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dimotivasi oleh ambisi, memajukan masyarakat dan keadaan, mengakomodasi berbagai kepentingan, dan meminimalkan kerugian bagi semua orang yang terlibat. Begitu pula banyak hal yang perlu diperhatikan karena kebijakan pendidikan mempunyai dampak yang besar dan mempengaruhi kepentingan masyarakat.

Strategi pendidikan harus bijaksana untuk mencegah terbentuknya permasalahan baru yang lebih penting dan kompleks dibandingkan permasalahan yang perlu diperbaiki. Pengembangan kebijakan pendidikan harus berhasil dan efisien meningkatkan produksi, kualitas, dan kehidupan masyarakat. Syaiful Syagala mengatakan, berikut standar prosedur pembuatan kebijakan:

a. Pendekatan Empirik

Tujuan utama pendekatan empiris yang bersifat faktual dan menghasilkan data deskriptif dan prediktif adalah untuk menjelaskan variasi sebab akibat suatu kebijakan tertentu di bidang pendidikan. Analisis kebijakan empiris diperkirakan akan menghasilkan dan

mendistribusikan informasi penting mengenai fakta, prinsip, dan praktik pendidikan.

b. Pendekatan Evaluatif

Menurut Imron, evaluasi adalah suatu proses yang berupaya menentukan sejauh mana suatu kegiatan dapat dilaksanakan atau berhasil atau tidak. Menemukan bobot atau keunggulan (nilai) berbagai kebijakan untuk menghasilkan data evaluatif menjadi fokus utama metode evaluasi ini. Evaluasi kebijakan membantu menjawab pertanyaan evaluatif, seperti bagaimana suatu kebijakan dinilai dan kriteria apa yang digunakan untuk mengevaluasi nilai tersebut.

4. Pendekatan Dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

a. Pendekatan Social Demand Approach (Kebutuhan Sosial)

Pendekatan tuntutan sosial merupakan suatu metode untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang didasarkan pada tujuan, tuntutan, dan beragam kepentingan yang diusung masyarakat. Dengan pendekatan seperti ini, sebelum membuat kebijakan pendidikan yang relevan, pembuat kebijakan terlebih dahulu menyelidiki dan mengidentifikasi ambisi yang muncul di masyarakat. menanganinya. Pada kenyataannya, metode permintaan sosial menjawab tuntutan masyarakat sebelum dan sesudah kebijakan pendidikan diberlakukan, selain ambisi masyarakat sebelum perumusan kebijakan. Diharapkan bahwa warga negara dari seluruh lapisan masyarakat akan berpartisipasi dalam pengembangan dan

pelaksanaan kebijakan pendidikan. Salah satu cara mengkategorikan pengembangan kebijakan adalah bersifat pasif, artinya jika masyarakat mengajukan permintaan terlebih dahulu maka dapat dibuat kebijakan baru.

b. Pendekatan Man-Power Approach

Strategi semacam ini lebih menekankan pada faktor-faktor logis untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya manusia yang cukup. Aspek terpenting dari metode ketenagakerjaan ini adalah bahwa metode ini didasarkan pada pertimbangan logis dan visioner dari sudut pandang pembuat kebijakan, terlepas dari apakah masyarakat memerlukan kebijakan pendidikan tertentu untuk dilaksanakan atau tidak. Pemerintah mempunyai legitimasi yang besar untuk membuat kebijakan di bidang pendidikan karena pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan untuk itu. Pendekatan seperti ini mengajarkan kita sesuatu yang penting: pendekatan ini umumnya lebih bersifat diktator. Proses demokratis dalam menciptakan kebijakan pendidikan tidak dihormati dengan metode tenaga kerja; Telah terbukti bahwa visi masa depan pemimpin yang visionerlah yang mendorong terciptanya kebijakan, bukan tujuan dan harapan masyarakat. Strategi semacam ini tampaknya memiliki unsur otoriter. Namun sisi positifnya, proses pembuatan kebijakan pendidikan saat ini dengan menggunakan teknik tenaga kerja ini lebih

efektif dan memiliki jangka waktu yang lebih lama(Arif Rohman, 2009 :107-108).

5. Aspek-Aspek Dalam Kebijakan Pendidikan

Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut Tilaar & Riant dalam Arif Rohman (2009 :120):

- a. Sifat manusia sebagai organisme yang berkembang menjadi manusia dalam suasana kemanusiaan menjadi fokus kebijakan pendidikan secara keseluruhan. Visi dan misi pendidikan suatu masyarakat dijelaskan oleh kebijakan pendidikannya.
- b. Integrasi teori dan praktik pendidikan, atau ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, memunculkan kebijakan pendidikan. Proses analisis kebijakan, pembuatan kebijakan, implementasi, dan penilaian semuanya termasuk dalam kebijakan pendidikan.
- c. Kebijakan pendidikan harus masuk akal bagi masyarakat dan pertumbuhan pribadi orang-orang yang dituju. Legitimasi kebijakan pendidikan untuk pertumbuhan pribadi ditunjukkan oleh bagaimana kebijakan tersebut membantu proses pembebasan individu..
- d. Transparansi. Hubungan sosial adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang memanusiakan manusia. Artinya masyarakatlah yang memiliki pendidikan. Jika pendidikan adalah usaha milik masyarakat, maka pendapat masyarakat harus didengarkan pada semua tahap pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian kebijakan pendidikan.

- e. Penelitian dan pengembangan mendukung kebijakan pendidikan.
Kebijakan pendidikan adalah sesuatu yang dapat dipraktikkan, bukan sesuatu yang abstrak. Karena kebijakan pendidikan adalah salah satu dari banyak pilihan yang tersedia, maka penting untuk mengamati hasil kebijakan dalam tindakan.
- f. Segala bentuk kebijakan publik, termasuk kebijakan ekonomi dan keamanan nasional, serta jenis kebijakan lainnya, memerlukan analisis kebijakan.
- g. Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan peserta didik. Kebijakan pendidikan seharusnya diarahkan pada terbentuknya para intelektual organik yang menjadi agen-agen pembaharuan dalam masyarakat bangsanya.
- h. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis. Peserta didik akan berdiri sendiri dan mengembangkan pribadinya sebagai pribadi yang kreatif pendukung dan pelaku dalam perubahan masyarakatnya. Kebijakan pendidikan haruslah memfasilitasi dialog dan interaksi dari peserta didik dan pendidik, peserta didik dengan masyarakat, peserta didik dengan negaranya dan pada akhirnya peserta didik dengan kemanusiaan global.
- i. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Apabila visi pendidikan mencakup rumusan-rumusan yang abstrak, maka misi pendidikan lebih terarah pada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang konkret.

Kebijakan pendidikan merupakan hal yang dinamis yang terus menerus berubah namun terarah dengan jelas.

- j. Efisiensi harus menjadi landasan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan lebih dari sekedar pernyataan tentang bagaimana melakukan praksis pendidikan. Institusi pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan harus mengadopsi kebijakan pendidikan. Persyaratan untuk kebijakan pendidikan yang efektif mencakup kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan dana, implementasi progresif, dan dukungan kemampuan penelitian dan pengembangan. Kebijakan pendidikan yang kuat adalah kebijakan yang mempertimbangkan kemampuan di bidangnya.
- k. Kebutuhan siswa, bukan otoritas, yang menjadi landasan kebijakan pendidikan. Kami telah menunjukkan bahwa kekuasaan dan pendidikan saling terkait erat. Mengingat hal ini, otoritas harus digunakan untuk mendukung kemandirian siswa daripada melakukan kontrol terhadap mereka. Dalam masyarakat demokratis, pendidikan mempunyai kemampuan untuk membantu siswa tumbuh menjadi kontributor yang inovatif dan berguna bagi masyarakat daripada melakukan kontrol terhadap mereka.
- l. Wawasan atau intuisi yang tidak rasional bukanlah landasan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari pertimbangan logis beberapa pilihan dan pemilihan tindakan yang paling efektif dan efisien sambil mempertimbangkan berbagai bahaya dan potensi

solusinya. Meskipun strategi pendidikan yang intuitif berada pada jalur yang benar, namun tidak efektif dan kurang jelas sehingga akan menimbulkan pemborosan. Selain itu, penelitian dan pengembangan tidak diperlukan untuk mendukung kebijakan intuitif. Akan sulit untuk memverifikasi kebijakan pendidikan yang intuitif dalam waktu singkat, sehingga menjadikannya sangat tidak efektif. Siswa akan digunakan sebagai subjek uji untuk kebijakan intuitif.

- m. Kebijakan pendidikan yang tepat akan muncul dari tujuan yang jelas. Kepentingan siswa akan dikorbankan oleh kebijakan pendidikan yang tidak jelas. Proses pendidikan menghormati kebebasan siswa, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Siswa adalah subjek yang memiliki nilai-nilai moral, bukan objek upaya pendidikan.

6. Kriteria Kebijakan Pendidikan

Salah satu ciri unik kebijakan pendidikan adalah kebijakan tersebut mempunyai tujuan instruksional.

- a. Untuk memberikan kontribusi terhadap pendidikan, kebijakan pendidikan harus mempunyai tujuan, namun lebih tepatnya, kebijakan tersebut harus mempunyai tujuan yang khusus dan jelas.
- b. Memiliki aspek legal-formal

Tentu saja kebijakan pendidikan akan diberlakukan, oleh karena itu sangat penting untuk memenuhi persyaratan agar dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum di suatu daerah. Agar dianggap sah dan dapat diterapkan secara formal di suatu daerah, kebijakan pendidikan

harus mematuhi kriteria konstitusional dari hierarki konstitusi yang berlaku. Untuk memungkinkan terciptanya kebijakan pendidikan yang valid.

c. Memiliki konsep operasional

Tentu saja, agar suatu kebijakan pendidikan dapat berfungsi sebagai landasan pedoman umum, kebijakan tersebut harus mempunyai manfaat praktis agar dapat diterapkan, yang diperlukan untuk memperjelas bagaimana tujuan pendidikan ingin dicapai. Lebih jauh lagi, perlunya kebijakan pendidikan berperan sebagai pendukung pengambilan keputusan.

d. Dibuat oleh yang berwenang

Untuk mencegah kerugian terhadap pendidikan dan lingkungan di luarinya, kebijakan pendidikan harus dibuat oleh para ahli mata pelajaran yang memiliki wewenang yang diperlukan. Pengambil kebijakan pendidikan minimal mencakup politisi yang berkepentingan langsung dengan pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan pengelola lembaga pendidikan.

e. Dapat dievaluasi

Tentu saja situasi nyata yang memerlukan perhatian tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pendidikan. Mereka dapat dikembangkan atau dipelihara jika mereka unggul; jika ada kekurangan, maka perlu diperbaiki. Oleh karena itu, salah satu ciri kebijakan pendidikan adalah kemudahan evaluasinya.

f. Memiliki sistematika

Karena kebijakan pendidikan juga merupakan suatu sistem, maka kebijakan tersebut perlu diorganisasikan dengan baik dalam kaitannya dengan semua bidang yang ingin dikontrolnya. Untuk mencegah kebijakan pendidikan menjadi pragmatis, diskriminatif, dan memiliki struktur yang rapuh karena sejumlah komponen yang hilang atau bertentangan, sistematika juga harus sangat efektif dan efisien. Hal ini perlu dipikirkan secara matang agar tidak menimbulkan cacat hukum internal ketika diterapkan di kemudian hari. Kemudian dari sisi eksternal, kebijakan pendidikan perlu diintegrasikan dengan kebijakan lain, baik kebijakan moneter, kebijakan politik, bahkan kebijakan pendidikan yang berada di atas, di samping, dan di bawahnya (Ali Imron, 1995:20).

E. Beasiswa Kedokteran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi luar biasa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Menurut Pasal 12 Ayat 1 Huruf (d), setiap peserta didik pada setiap lembaga pendidikan berhak mendapatkan pengantian biaya pendidikan bagi yang orang tuanya tidak sanggup membiayai biaya pendidikannya. Kewajiban lainnya adalah menjunjung tinggi hak setiap warga negara

dalam mengakses layanan pendidikan. Sementara Pasal 32 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada tingkat pendidikan minimal dasar, sedangkan Pasal 32 ayat 3 menyatakan bahwa wajib belajar merupakan kewajiban pemerintah..

Berdasarkan bagian lima ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang memberikan bantuan pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang memenuhi syarat sesuai dengan wilayah hukumnya masing-masing berdasarkan Pasal 27 ayat 2.

Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memandang peningkatan standar pendidikan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. "Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berpribadi dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila" menjadi ciri lain Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang selaras dengan hal tersebut. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan visi dan tujuan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa kedokteran.

Beasiswa sekolah kedokteran memberikan siswa dukungan keuangan untuk mendaftar dan/atau menyelesaikan studi mereka, terutama jika

mereka memiliki potensi akademik dan/atau profesional untuk melakukannya.

- a. Beasiswa ini bertujuan untuk: Mengembangkan sumber daya manusia khususnya generasi muda dalam bidang daya saing dan kualitas.
- b. Memberikan kesempatan kepada mereka yang berprestasi baik pada jalur undangan dan SBMPTN untuk melanjutkan pendidikan kedokteran negeri, apapun kondisi keuangannya.
- c. Sebagai sarana bagi pemerintah daerah untuk mengatasi kekurangan tenaga medis yang berkualitas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sama-sama mempunyai tanggung jawab belanja pendidikan. Ketiga kategori biaya pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang dibentuk oleh masyarakat.
- b. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

c. Biaya pribadi siswa merupakan biaya operasional yang mencakup pengeluaran pendidikan yang harus dikeluarkan siswa agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara konsisten dan konsisten.

Persyaratan pemberian beasiswa pendidikan kedokteran meliputi:

a. Universitas

- 1) Universitas yang memiliki program pendidikan kedokteran
- 2) Pihak universitas menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah.

b. Mahasiswa

- 1) Penerima beasiswa adalah warga masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dibuktikan dengan KTP.
- 2) Penerima beasiswa telah diterima sebagai mahasiswa pendidikan kedokteran pada perguruan tinggi negeri maupun swasta.
- 3) Mahasiswa yang lulus pendidikan kedokteran mengajukan permohonan beasiswa ke pemerintah kabupaten bolaang mongondow selatan
- 4) Penerima beasiswa menandatangani naskah ikatan dinas antara mahasiswa dengan pemerintah daerah.

Beasiswa diberikan selama pemenang tetap terdaftar di kelas selama 60 (enam puluh) bulan. Dengan biaya pendidikan sebesar Rp 20.000.000 setiap semester dan dukungan pendidikan berupa dana pengembangan sebesar Rp 50.000.000 setiap semester.

F. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil upaya peneliti untuk menemukan persamaan kemudian memberikan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya, selain membantu memposisikan karyanya dan menampilkan orisinalitasnya. Terlepas dari apakah penelitian tersebut telah dipublikasikan atau belum, peneliti membahas hasil-hasil sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang perlu dilakukan pada bagian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan dengan pokok bahasan yang penulis pelajari.

Penelitian Terdahulu

Mutia Thahirah (2021)	Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Thahirah (2021) tentang Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Pemerintah Kota Dumai Kepada Mahasiswa Dan Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu Asal Kota Dumai. Dari hasil penelitiannya, ditemukan bahwa bagian kesejahteraan rakyat tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang lengkap beserta juknis dalam pemberian beasiswa, kesulitan pendaftar mengenai BDT dikarenakan kurang jelasnya informasi secara menyeluruh tentang persyaratan ini, hal tersebut seharusnya dapat dicantumkan secara tepat di dalam persyaratan. Kemudian sumber daya yang masih kurang baik dalam segi apapun, karakteristik agen pelaksana yang masih belum transparan kepada mahasiswa/l pendaftar, dan juga lingkungan sosial yang belum sepenuhnya memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan kebijakan karena persyaratan yang sulit dijangkau. Hambatan yang juga dirasa dalam implementasi kebijakan ini yaitu kurangnya sosialisasi terkait BDT/BTKS kepada masyarakat, kuota penerima beasiswa yang kurang sebab keterbatasan anggaran, dan sulitnya mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar kota Dumai dalam pengantaran berkas.
-----------------------	--

<p>Gustin Mahinda Ari Sandy (2014)</p> <p>Judul : Implementasi Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa berprestasi bagi keluarga pemegang kartu menuju sehat sejahtera (KMS)/ Metode Kualitatif.</p>	<p>Gustin Mahinda Ari Sandy (2014) melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Walikota Daerah Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Kepada Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Tahun 2013. Segi Pedoman Pemberian Pemberian Beasiswa Siswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Sejahtera (KMS), Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengikuti Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2013 dengan cukup baik, berdasarkan temuan penelitian. Salah satu peraih beasiswa prestasi 28 KMS dari 45 kecamatan tahun 2013 tidak bersekolah di wilayah DIY. Hal ini harus diwaspadai oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta karena ada beberapa hal yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan beasiswa prestasi KMS secara adil. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya jangkauan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terhadap masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan program tersebut. Selain itu, kesadaran masyarakat tidak mau mempelajari inisiatif pemerintah karena mereka memahami betapa pentingnya pendidikan tinggi.</p>
<p>Ulfian Hamdani (2020)</p> <p>Judul: Implementasi Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Ulfian Hamdani (2020) tentang Implementasi Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelaksanaan program tersebut didukung oleh struktur pelaksana yang baik di bagian administrasi kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah kabupaten labuhanbatu dan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten labuhanbatu. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hal yang masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kelengkapan tata aturan yang terdapat pada petunjuk pelaksanaan dinilai belum sepenuhnya dapat memberikan petunjuk yang jelas dan pelaksanaan verifikasi faktual mahasiswa masih belum optimal lantaran tidak tersedianya anggaran untuk mendukung hal tersebut. Diharapkan pihak pelaksana program dapat menambah jumlah personil yang ada atau adanya dibentuk tim untuk menjaring kelayakan yang dikatakan masyarakat kurang mampu.</p>

Dari sekian banyak penelitian di atas, belum ada yang benar-benar mengkaji analisis kebijakan peraturan bupati tentang pedoman teknis Analisis Implementasi Kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sehingga penelitian ini relatif segar dan penting untuk diteliti.

G. Kerangka Pikir

Meskipun terdapat banyak definisi yang berbeda mengenai kebijakan publik saat ini, namun tetap fokus pada tindakan dan kelambanan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Selain banyaknya peristiwa dan tindakan yang terjadi di pemerintahan, makna dan isi kebijakan publik, baik langsung maupun tidak langsung, telah diketahui dengan baik oleh masyarakat. Ada beberapa sudut pandang ahli dengan pengertian yang berbeda-beda.

Pemerintah daerah kini lebih jelas dalam menjalankan tugas kekuasaan dan pendanaannya berkat penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Merencanakan, menciptakan, melaksanakan, dan menilai pembangunan kebijakan dan program yang memenuhi kebutuhan masyarakat lokal merupakan tanggung jawab pemerintah daerah secara luas. Oleh karena itu, otonomi daerah dirancang untuk menjamin masyarakat lokal dapat terus mengembangkan daerahnya masing-masing. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.


Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus dievaluasi dari awal hingga akhir, termasuk dengan menyusun dan membandingkan hasil program dengan tujuan kebijakan. Serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu yang mempengaruhi masyarakat dikenal sebagai kebijakan publik. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menerapkan strategi yang efisien.

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan bupati bolaang mongondow selatan mengenai petunjuk teknis pemberian beasiswa kedokteran merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di wilayahnya di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi tantangan besar, salah satunya disebabkan oleh kekurangan tenaga medis Dokter Umum dan Dokter Spesialis yang berkualitas.

Sehingga untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah bolaang mongondow selatan melalui kebijakan bupati telah menginisiasi program pemberian beasiswa kedokteran. Program ini bertujuan untuk mendukung pendidikan calon dokter dari bolaang mongondow selatan yang nantinya akan kembali berkontribusi dalam peningkatan layanan kesehatan di daerah.

Untuk mengukur efektivitas kebijakan pemberian beasiswa kedokteran tersebut, peneliti menggunakan indicator model klasik dalam pendekatan implementasi kebijakan yang menjadi acuan Dengan berfokus pada indikator diatas untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan pemberian beasiswa kedokteran, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas kebijakan dan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk pengembangan kebijakan di kabupaten bolaang mongondow selatan.

Kerangka berpikir merupakan acuan didalam melaksanakan penelitian isinya adalah jawaban dari rumusan masalah berdasarkan kajian teori. kerangka fikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. Kerangka Pikir

H. Definisi Operasional

Seorang peneliti harus mengevaluasi kinerja kebijakan untuk mendukung klaim bahwa kebijakan tersebut berhasil atau gagal. Indikator adalah instrumen yang mungkin digunakan peneliti untuk mengevaluasi seberapa baik atau buruk suatu kebijakan diterapkan. Faktor-faktor berikut ini, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2014, 156:163), mungkin dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas kinerja implementasi:

- a. Ukuran dasar atau tujuan kebijakan.

Kinerja kebijakan harus dievaluasi oleh peneliti untuk mendukung kesimpulan bahwa kebijakan tersebut berhasil atau gagal. Indikator adalah instrumen yang mungkin digunakan peneliti untuk memutuskan apakah implementasi suatu kebijakan berhasil atau tidak. Berikut beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas kinerja implementasi menurut Van Meter & Van Horn dalam Budi Winarno (2014, 156:163).

- b. Sumber-sumber kebijakan.

Implementasi Kebijakan memerlukan ketersediaan sumber daya untuk mendukung administrasi selain tindakan mendasar dan tujuan kebijakan. Dana atau insentif yang diharapkan dapat memfasilitasi keberhasilan implementasi merupakan salah satu sumber daya yang disebutkan. Kapasitas untuk menggunakan sumber daya berkualitas

tinggi yang tersedia sangat penting bagi efektivitas implementasi kebijakan.

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan.

Komunikasi antar organisasi sulit dilakukan. Jika sistem dan prosedur kelembagaan memungkinkan pelaksana berperilaku konsisten dan bertanggung jawab, maka implementasi dianggap berhasil. Penting untuk memperhatikan kriteria dan tujuan kebijakan apa yang harus bervariasi dan konsisten (konsistensi dan keseragaman) dari berbagai sumber informasi ketika mengkomunikasikan informasi kepada pelaksana kebijakan.

d. Karakteristik Badan pelaksana.

Cara upaya kebijakan dilakukan dipengaruhi oleh struktur birokrasi, norma, dan pola interaksi yang ada di dalam birokrasi. Hal ini penting karena organisasi yang menerapkan suatu kebijakan akan sangat terpengaruh oleh seberapa baik kebijakan tersebut dilaksanakan. Efektivitas personel lembaga pelaksana, tingkat pengawasan terhadap keputusan dan proses lembaga, sumber daya politik organisasi, vitalitasnya, tingkat transparansi komunikasi horizontal dan vertikal dengan pihak-pihak di luar lembaga pelaksana, dan hubungan antar lembaga pelaksana semuanya termasuk dalam hal ini. Baik entitas resmi maupun informal yang mengambil keputusan.

e. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Faktor-faktor ini mencakup karakteristik peserta, seperti apakah mereka mendukung atau menentang kebijakan tersebut, sejauh mana kelompok kepentingan mendukung implementasi kebijakan, dan sumber daya ekonomi dan lingkungan yang dapat membantu implementasi kebijakan yang efektif. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang baik merupakan elemen yang perlu dipertimbangkan ketika menilai efektivitas implementasi. Sejauh mana faktor sosial dan ekonomi akan mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan, serta bagaimana elit politik mendukung atau menentang kebijakan tersebut.

f. Disposisi atau sikap pelaksana.

Persepsi pelaksana kebijakan di yurisdiksi tempat kebijakan diberikan merupakan subjek dari variabel ini. Pemahaman terhadap kebijakan, arah reaksi pelaksanabaik diterima atau ditolak dan intensitas respons pelaksana merupakan tiga aspek implementasi yang mempengaruhi eksekusi kebijakan oleh pelaksana. Hal ini sangat mungkin terjadi karena mempunyai dampak yang signifikan terhadap bagaimana kebijakan publik diimplementasikan.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Item penelitian yang akan diteliti hendaknya menjadi pertimbangan awal dalam melakukan penelitian. dimana suatu permasalahan yang akan dijadikan bahan penelitian untuk menemukan solusi termasuk dalam objek penelitian. Supriati (2015) menegaskan bahwa faktor-faktor yang diteliti oleh peneliti di lokasi penelitian dikenal sebagai objek penelitian. Menurut definisi yang diberikan di atas, objek penelitian adalah uraian tujuan ilmiah yang akan dibahas dalam rangka mengumpulkan data dan informasi untuk kegunaan dan alasan tertentu. Analisis implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menjadi objek kajian yang akan penulis cermati.

2. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yang sejalan dengan sifat topik yang diteliti. Studi kasus, menurut Samiaji Sarosa (2012) dalam bukunya *Basics of Qualitative Research*, adalah pendekatan penelitian yang menggunakan bukti empiris bukan hasil eksperimen laboratorium untuk menunjukkan apakah suatu teori dapat diterapkan atau tidak dalam situasi tertentu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kajian induktif terhadap proses berpikir yang berkaitan dengan dinamika keterkaitan peristiwa-peristiwa yang diamati ditekankan dalam metode penelitian kualitatif yang secara konsisten menggunakan logika. Dalam Gunawan (2013:82), Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu metode yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan orang serta perilaku yang diamati. Mereka berpendapat bahwa metode ini bersifat holistik (keseluruhan), berfokus pada lingkungan dan diri sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini, tidak dapat diterima untuk menganggap seseorang atau kelompok sebagai variabel atau hipotesis; sebaliknya, hal ini harus dipertimbangkan secara keseluruhan.

Berdasarkan definisi di atas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik kualitatif, yang menjamin bahwa data dikumpulkan secara organik dan menyeluruh sesuai dengan data lapangan dan bukan hasil rekayasa atau manipulasi karena tidak ada faktor atau unsur pengendali. Mengembangkan kepekaan gagasan terhadap permasalahan yang dihadapi, menjelaskan realitas dengan menyelidiki gagasan dari bawah, dan memperoleh wawasan terhadap satu atau lebih fenomena yang ditemui merupakan tujuan penelitian kualitatif(Imam Gunawan, 2016).

b. Lokasi Penelitian

Jika dilihat dari lokasinya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini berbentuk kata-kata deskriptif dan bukan nilai numerik karena menggunakan teknik kualitatif. Kajian dilakukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

3. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Kondisi nyata di sekitar objek penelitian dijelaskan melalui teknik studi kasus yang diterapkan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan data penerapan peraturan bupati tentang petunjuk teknis pemberian beasiswa kedokteran. Dalam penelitian ini, sumber data primer dan sekunder digunakan.

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:137). Catatan wawancara yang dikumpulkan selama wawancara berfungsi sebagai sumber data utama. Sekretaris daerah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kepala bagian kesejahteraan dan subbagian kesejahteraan masyarakat, serta penerima beasiswa menjadi sumber data utama penulis dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga melakukan kerja lapangan.

Selain itu, sumber data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini mungkin merupakan hasil pengolahan lebih lanjut atas data asli dari sumber lain atau diberikan dalam format yang berbeda (Sugiyono, 2012:137). Informasi dari sumber primer, seperti wawancara atau observasi langsung di lapangan, didukung oleh data ini. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan, penulis juga menggunakan data sekunder dari tinjauan literatur dan dokumen. Pengarang kajian sastra membaca karya-karya yang dapat menunjang penelitiannya, yaitu karya-karya yang relevan dengan karyanya.

4. Informan Penelitian

Orang yang benar-benar memahami permasalahan yang diteliti disebut sebagai informan penelitian, dan mereka dipekerjakan untuk memberikan informasi mengenai keadaan dan latar belakang penelitian (Moleong, 2015: 163). Penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling. Peneliti menggunakan teknik snowball sampling karena memperhatikan pertimbangan tertentu yang mungkin akan dihadapi pada saat penelitian. Pertimbangan tersebut misalnya data yang didapatkan kurang dapat memenuhi kapasitas. Teknik snowball sampling yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data

yang memuaskan maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2017: 218-219).

Adapun yang akan menjadi informan utama dalam penelitian ini berjumlah 1 (satu) Orang yaitu Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran, informan kunci berjumlah 6 (empat) Orang yang terdiri dari kepala bagian kesejahteraan rakyat, Analis Kebijakan Ahli Muda yang merupakan pelaksana kebijakan, serta 2 (dua) Calon Penerima dan 2 (dua) Orang penerima beasiswa sebagai sasaran dan tujuan program kebijakan.

Pada penelitian ini perlu adanya informan pendukung, informan pendukung yang berjumlah 2 (dua) Orang adalah Pimpinan DPRD dan Ketua Komisi II DPRD dalam mendukung implementasi kebijakan melalui tahapan penganggaran, pengawasan dan evaluasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena instrumen penelitian menyediakan data yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan terkini, tujuan penelitian sebagian besar ditentukan oleh metode pengumpulan data yang digunakan. Informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah:

a) Observasi

Pengamatan yang disengaja dan metodis terhadap kejadian-kejadian sosial dan gejala-gejala psikologis yang kemudian didokumentasikan disebut observasi. Salah satu cara untuk

mendapatkan informasi adalah dengan observasi, yang melibatkan pengawasan terhadap aktivitas yang sedang berlangsung. Dengan menggunakan pedoman observasi sebagai instrumennya, pendekatan ini akan digunakan untuk mengamati objek penelitian di lapangan.

b) Wawancara Terstruktur

Jika peneliti atau pengumpul data yakin dengan informasi yang dikumpulkan, wawancara terstruktur digunakan sebagai metode pengumpulan data. Salah satu jenis panduan wawancara yang dibuat secara informal dan menyeluruh atas pertanyaan yang ingin diajukan disebut panduan wawancara terstruktur.

c) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara tidak terencana di mana peneliti tidak mengikuti protokol wawancara yang komprehensif dan metodis untuk mengumpulkan data. Panduan wawancara hanya berupa rangkuman pertanyaan yang akan diajukan.

d) Dokumen

Menurut Arikunto (2007:141) dokumentasi, khususnya pencarian melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, arsip, notulensi rapat, agenda, dan bahan lainnya untuk mendapatkan informasi tentang objek atau variabel. Catatan masa lalu disebut dokumen. Tulisan, sketsa, atau kreasi besar seseorang semuanya

dapat dianggap sebagai dokumen. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan, surat edaran, rencana anggaran beasiswa, dan makalah lainnya menjadi data dokumenter dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2009:334), analisis data adalah tindakan mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat dibagikan kepada orang lain.

Para peneliti menggunakan paradigma analitis Miles dan Huberman dalam penyelidikan mereka. Menurut Sugiono (2011:246) yang mengutip Miles dan Huberman, kegiatan analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berkelanjutan hingga selesai, memastikan bahwa datanya jenuh. Kegiatan analisis data kali ini meliputi:

a) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memisahkan informasi penting, memusatkan perhatian pada hal yang penting, mencari tren dan tema, dan menghilangkan informasi yang tidak diperlukan. Peneliti akan dapat mengumpulkan lebih banyak data dan menemukannya dengan lebih mudah jika diperlukan berkat berkurangnya data, yang juga akan memberikan gambaran yang lebih tajam.

b) Penyajian Data

Format paling umum untuk menyajikan data kualitatif adalah penulisan naratif. Hal ini dilakukan untuk membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan melakukan penelitian lebih lanjut.

c) Verifikasi Data

Setelah tahap reduksi dan penyajian data selesai, maka tahap verifikasi atau kesimpulan ini selesai. Jika kesimpulan didukung oleh data lapangan yang andal dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel.

d) Validitas data

Validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid merupakan data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan validitas data dengan metode triangulasi data. Menurut Moleong (2016: 330) mengungkapkan bahwa triangulasi data adalah cara yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa valid atau sebagai pembanding terhadap data itu. Proses triangulasi data merupakan penentuan dalam aspek validitas informa, kemudian data dapat dilakukan dengan cara

mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

Proses triangulasi data adalah penentuan dalam segi validitas informan, kemudian selanjutnya data yang diperoleh disusun dalam suatu penelitian. Menurut Wijaya (2018: 120-121), triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip maupun dokumen lainnya.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

3. Triangulasi waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat

narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengencekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah dan Gambaran Umum Lokasi

Salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Utara adalah Bolaang Mongondow Selatan. Semula merupakan bagian dari Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kemudian menjadi kabupaten tersendiri. Karena dilindungi oleh pepohonan lebat, frasa "Bolaang" dan "Mongondow" merujuk pada tempat yang terbuka dan terang, bukan gelap. Bolaang, yang artinya laut, bisa juga diterjemahkan menjadi "Bolango" atau "Balangon". karena sebagian besar wilayah Bolaang Mongondow terletak di dekat laut. Sedangkan Mongondow sendiri berasal dari istilah "Momondow" yang berarti meneriakkan tanda kemenangan.

Menurut bukti sejarah dan legenda mitologi, Kabupaten Bolaang Mongondow dihuni oleh empat kerajaan yang cukup besar antara abad XIV dan XIX: Kerajaan Bolaang Uki, Kerajaan Bintauna, Kerajaan Kaidipang Besar, dan Kerajaan Bolaang Mongondow. Hingga pada tahun 1948, ketika dikeluarkan peraturan negara Indonesia mengenai pembentukan dewan raja-raja di Bolaang Mongondow sebagai bagian dari wilayah kecamatan Sulawesi Utara yang berpusat di Gorontalo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan pemerintahan kerajaan-kerajaan yang berada di bawah

pengaruh Belanda. voc dan pemerintahan Jepang. Raja A.H. Gobel merupakan anggota dewan raja dari kerajaan Bolaang Uki.

Partai Persatuan Islam Bolaang Mongondow mempelopori gerakan rakyat melawan sistem feodal pada bulan Mei 1950, menyerukan pembubaran pemerintahan mandiri, yang dipandang sebagai kaki tangan kolonial yang menghambat arah dan semangat demokrasi Republik Indonesia, yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Gerakan ini juga menuntut agar Bolaang Mongondow dijadikan kabupaten mandiri dari kabupaten Sulawesi Utara yang berpusat di Gorontalo. Pada akhirnya, dewan raja dibubarkan dan H.J.C. Manoppo secara sukarela mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Wiraswasta dalam pertemuan besar yang dihadiri massa PSII dan massa lainnya di bawah arahan Zakaria Imban.

Pemerintah pusat menunjuk Frans Papunduke Mokodompit sebagai bupati Bolaang Mongondow pada bulan Desember 1950 sebagai bagian dari proses memasukkan wilayah Bolaang Mongondow ke dalam kabupaten Sulawesi Utara. Jabatan tersebut berlangsung selama empat tahun lima bulan, hingga Maret 1954, pada saat itu ia juga menjabat sebagai kepala daerah daerah otonom. Sejak saat itu, kabupaten tersebut menjadi daerah otonom tingkat II di tingkat kabupaten pada tanggal 23 Maret 1954.

2. Kondisi dan Demografi Wilayah

Salah satu kabupaten di Indonesia yang termasuk dalam provinsi Sulawesi Utara adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Mayoritas wilayahnya adalah pesisir. Batas administratif Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Bagian utara berbatasan dengan kabupaten bolaang mongodow utara
- b. Bagian timur berbatasan dengan kabupaten bolaang mongondow timur
- c. Bagian selatan berbatasan dengan teluk tomini
- d. Bagian barat berbatasan dengan provinsi gorontalo.

Terdapat 81 desa yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Ketujuh kecamatan tersebut adalah Helumo, Posigadan, Tomini, Pinolosian Tengah, Pinolosian Timur, Bolaang Uki, dan Pinolosian tengah.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan seluas 1.932,30 km² merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu wilayah terluar Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Gorontalo adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Suku Bolango, Gorontalo, Bolaang Mongondow, dan Sangihe merupakan empat suku adat yang mendiami Bolaang Mongondow bagian selatan. Jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diperkirakan mencapai 72.550 jiwa pada tahun 2022, mewakili laju pertumbuhan

penduduk sebesar 5,32 persen pada sensus tahun 2020, menurut statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2023 (BPS).


Visi dan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah

Visi

Pencapaian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang berlandaskan Pancasila yaitu persatuan, keadilan, kemerdekaan, kesejahteraan, dan personalisasi melalui semangat gotong royong.

Misi

- a. Memanfaatkan kearifan lokal berdasarkan Pancasila untuk menumbuhkan toleransi antar umat beragama dan memajukan nilai-nilai agama
- b. Mendorong pertumbuhan daerah yang mandiri
- c. Membangun sumber daya keuangan yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan sadar ekologis.
- d. Memanfaatkan inovasi dan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing, berkepribadian, dan berbudaya.



Gambar Peta Kabupaten Bolsel

Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mulai dirancang pada tahun 2021, hal ini dilaksanakan melalui berbagai pertimbangan kebijakan yang berdasarkan dari pengalaman Pemerintah daerah. Berawal dari adanya kebutuhan tenaga medis yang begitu mendesak sehingga dilakukanlah perekrutan calon Pegawai negeri sipil bagi Tenaga medis khususnya tenaga Dokter.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan daerah yang baru berkembang sumber daya manusia masih begitu minim terutama pada tenaga medis. Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Mengajukan Perekrutan tenaga medis khususnya Profesi Dokter bertujuan untuk di ditempatkan pada Puskesmas yang ada di setiap kecamatan. . Dengan dibukanya perekrutan kebutuhan

pegawai profesi dokter tidak serta merta sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ikut serta dalam seleksi perekrutan tersebut. Bahkan jumlah tenaga dokter yang melamar tidak memenuhi sesuai kuota yang di minta, ketika itu butuh tenaga dokter sejumlah 10 (sepuluh) orang namun yang ikut seleksi hanya 2 (Dua) orang dokter yang berasal dari daerah lain.

Dengan segala Pertimbangan Pada Tahun 2021 Pemerintah Daerah Melalui inisiatif Bupati Bolaang Mongondow Selatan merancang kebijakan terkait hal tersebut. Dengan diterbitkan Peraturan Bupati nomor 06 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran, .Pemerintah daerah membuat kebijakan Bantuan Beasiswa kedokteran khusus bagi mahasiswa Putra-putri daerah yang berdomisili asli dari daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa kedokteran baik dari universitas negeri maupun Swasta dengan menandatangani surat perjanjian kerjasama melalui naskah ikatan dinas.


Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menawarkan beasiswa ini sebagai salah satu cara untuk membantu siswa yang mendaftar dan menyelesaikan studinya tergantung pada kemampuan akademiknya dengan menanggung biaya pendidikannya. Agar para calon mahasiswa kedokteran ini dapat kembali pulang dan bekerja di Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan setelah lulus. Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan lambat laun semakin tertarik dengan program beasiswa ini, dan setiap tahun semakin banyak orang yang mengajukan permohonan bantuan ini.

Pada tahun 2021 yang mengajukan permohonan bantuan hanya 1 orang mahasiswa. Pihak Pemerintah daerah langsung mengakomodir permohonan bantuan tersebut. Dan di tahun 2021 yang sama bertambah menjadi 3 orang mahasiswa yang mengajukan permohonan. Pada tahun 2022 Kebijakan Beasiswa Kedokteran mulai diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Pembiayaannya terdiri dari Biaya SPP dan Biaya Pembangunan, dan di tahun 2022 terjadi peningkatan penerima bantuan menjadi 5 (lima) Orang mahasiswa.

Bentuk keseriusan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berupaya menjalin kerjasama dengan beberapa Fakultas Kedokteran baik universitas Negeri maupun Swasta yang yaitu Universitas Hasanudin Makassar, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Universitas Kristen maranatha Bandung dan Universitas Bosowa Makassar. Dan pada tahun 2024 terinformasibahwa yang mengajukan permohonan pun bertambah 10 (sepuluh) orang

**Gambar Hasil penelitian Analisis Implementasi kebijakan
Pemberian bantuan Beasiswa Kedokteran di Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan**



Hasil penelitian Analisis Implementasi kebijakan Pemberian bantuan Beasiswa Kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai berikut :

- 1) Kebijakan beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan jumlah tenaga medis lokal di kabupaten bolaang mongondow selatan secara merata, guna memperkuat layanan kesehatan, berfokus jangka panjangnya dengan memastikan bahwa para lulusan kedokteran yang menerima beasiswa ini untuk kembali mengabdi khususnya di wilayah dengan akses terbatas pada layanan kesehatan. Namun dalam penelitian ini menemukan bahwa penerima beasiswa kedokteran tersebut belum mengabdi karena status penerima masih dalam tahap penyelesaian studi sampai pada jenjang profesi dokter muda, adapun tenaga dokter yang bekerja di kabupaten bolaang mongondow selatan saat ini statusnya tenaga dokter kontrak yang bekerja dibawah perjanjian waktu tertentu. Tujuan ini juga sejalan dengan upaya daerah untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat serta pemenuhan akses layanan kesehatan.
- 2) Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan pada penelitian ini menunjukkan adanya kekuatan dan kelemahan. Organisasi pelaksana memiliki struktur formal dan tanggung jawab

yang jelas, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kurangnya koordinasi antar instansi terkait. menemukan bahwa pada Bagian kesejahteraan Rakyat terdapat pegawai yang berjumlah 7 Orang, dari 7 orang tersebut pengelola teknisnya hanya terdapat 2 orang yang mengakomodir seluruh Pelayanan berbasis pemberian beasiswa meliputi kategori beasiswa Prestasi, Beasiswa Kurang mampu maupun beasiswa kedokteran. selebihnya menangani pelayanan lainnya berbasis pemberian bantuan sosial dan Hibah ke tempat ibadah sehingga menghambat efisiensi pelayanan dalam distribusi beasiswa, terutama karena kurangnya kejelasan dalam pembagian peran tugas dan fungsi pelaksana.

- 3) Sumber daya merupakan elemen kunci dalam implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran. Sumber daya manusia yang memadai diperlukan untuk mengelola kebijakan ini secara efektif dan Efisien mulai dari proses seleksi, pengawasan sampai pada pemantauan pasca lulus. sumber daya finansial menjadi landasan keberlanjutan program, mencakup biaya pendidikan, tunjangan hidup serta biaya pengembangan karir bagi penerima beasiswa. Manajemen yang tepat terhadap kedua jenis sumber daya ini sangat penting untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan kebijakan pemberian beasiswa kedokteran. melalui penelitian ini Memperoleh bahwa data jumlah mahasiswa dari

tahun 2021-2023 hanya berjumlah 5 orang yang mengajukan permohonan bantuan beasiswa kedokteran sedangkan ditahun 2024 meningkat menjadi 11 orang yang mengajukan proposal permohonan. namun yang telah diakomodir pembiayaannya berjumlah 5 orang yaitu biaya pendidikan dan biaya penunjang lainnya, bahwa untuk memperolehnya harus sesuai syarat dan ketentuan penerima, sedangkan 11 orang yang telah mengajukan permohonan pada akhir tahun 2023 sampai tahun 2024 belum terakomodir, hambatannya pada alokasi dana, karena beban APBD di tahun 2024 prioritas anggaran daerah dialokasikan ke dana hibah Pilkada. Maka sangat jelas tantangan terbesar sering kali terletak pada ketersediaan dan alokasi anggaran yang berkelanjutan serta kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan memaksimalkan

- 4) Sikap pelaksana kebijakan atau implementor sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan, sebagian besar pelaksana menunjukkan sikap yang positif dan berkomitmen, akan tetapi masih terdapat sejumlah individu yang belum memiliki kapasitas dan motivasi yang cukup dalam menjalankan tugasnya yaitu dalam hal mensosialisasikan kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran. pada penelitian ini diperoleh Belum adanya kegiatan sosialisasi rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan

mahasiswa atau masyarakat secara langsung, edarannya hanya mengandalkan surat pemberitahuan yang ditujukan melalui kantor kecamatan untuk ditindaklanjuti ke tingkat desa, dan beberapa pelaksana terkesan tertutup dan masih terbatas dalam memberikan informasi serta minimnya pemahaman akan pentingnya kebijakan ini sehingga menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

- 5) Komunikasi antara organisasi terkait dalam implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan masih kurang optimal, Alur mekanisme yang begitu banyak, dan tahapan regulasi yang bertingkat.. Dimulai dari tahap seleksi administrasi pada Bagian kesejahteraan Rakyat, sampai pada pengajuan alokasi jumlah dana melalui Sekretaris Daerah, pihak DPRD dan Bidang Anggaran pada Badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah, dilanjutkan dengan penyesuaian perjanjian kerjasama antar pihak pemerintah daerah dan perguruan tinggi, selanjutnya perjanjian kerjasama antar pihak pemerintah daerah dengan mahasiswa dalam bentuk naskah ikatan dinas yang melibatkan Bagian tata Pemerintahan, apabila terjadi perubahan regulasi adanya proses pengajuan pemberlakukan peraturan bupati yang harus mengikutsertakan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk dapat berkontribusi mengenai syarat dan ketentuan yang tepat, setelah itu pengajuan Surat Keputusan Pembentukan Tim Verifikator dan berakhir pada Surat Keputusan

Penetapan penerima yang melalui Bagian Hukum dengan ini dikemukakan bahwa alur prosedur pada kebijakan ini dianggap tumpang tindih. Prosedur yang begitu panjang serta kurangnya kejelasan informasi antara instansi yang berwenang dan mengakibatkan terjadinya miskomunikasi sehingga berdampak pada keterlambatan penyaluran beasiswa dan berakibat pada kurangnya pemahaman penerima beasiswa terhadap prosedur yang berlaku maka hal ini dianggap Pemerintah daerah kurang konsisten.

- 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan. Kondisi ekonomi yang kurang mendukung seperti rendahnya pendapatan keluarga calon penerima beasiswa menjadi penghalang bagi mereka untuk memanfaatkan program ini sebagaimana mestinya. dimana mengharuskan bagi orang tua calon penerima agar dapat menyiapkan dana talangan awal, mengingat proses kebijakan mekanisme yang lumayan panjang dan bersifat kaku maka bisa berdampak kemungkinan calon penerima tidak dapat menempuh studinya di pendidikan kedokteran. Selain faktor ekonomi kondisi sosial juga sangat pengaruh pada implementasi kebijakan ini, misalkan adanya Putra dan putri daerah selaku mahasiswa kedokteran lainnya yang secara ekonomi tergolong keluarga

mampu tapi tidak ingin mengajukan beasiswa pendidikan kedokteran dengan alasan tidak ingin terikat dan tidak ingin mengabdi di daerah. Selain itu faktor politik lokal juga dapat mempengaruhi pada perekrutan dan distribusi beasiswa dimana akan ada kemungkinan program ini digunakan sebagai alat politik untuk keuntungan tertentu.

3. Deskripsi Informan Penelitian

Informan adalah subyek dari suatu penelitian, informan dalam penelitian ini terdiri dari 9 (Sembilan) orang yang secara langsung dapat diperoleh informasi maupun data-data terkait implementasi kebijakan dan informan tersebut sangat memahami alur dan tujuan mengenai implementasi kebijakan, dalam penelitian ini yang menjadi informan tersebut adalah Marzansius Arvan Ohy selaku Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan kebijakan, Arifin olii selaku Ketua DPRD sebagai penguatan dan Fungsi Kontrol, Zulkarnain Kamaru selaku Ketua Komisi II sebagai pemerhati pendidikan, Arfan Jafar selaku kepala bagian kesejahteraan rakyat, Indrawaty Taib selaku Analis kebijakan ahli muda sebagai Pelaksana dan Pengelola teknis. Nadya Tarawia Tilaar dan Hafiz Arisa selaku penerima Beasiswa, Anggelina dan Fadilla sebagai calon penerima. Para informan begitu paham dan terlibat langsung dalam pengimplementasian kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran

Suatu kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan menggunakan berbagai model pendekatan yang menjadi acuan atau rekomendasi. agar penerimaan masyarakat terhadap bentuk kebijakan dipengaruhi oleh pelaksanaannya. Yulianto Kadji (2015:54–55) menguraikan sejumlah model dan metode implementasi kebijakan, antara lain Model Van Meter dan Van Horn, yang didasarkan pada gagasan bahwa kebijakan publik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik semuanya mempengaruhi implementasi kebijakan di suatu negara. cara yang linier. Berikut beberapa variabel yang dianggap berdampak terhadap kebijakan publik:

4. Standar dan Sasaran Kebijakan dalam Implementasi kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, terutama di wilayah yang masih menghadapi tantangan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu daerah yang masih berkembang, menghadapi masalah serius dalam hal keterbatasan tenaga medis, terutama dokter spesialis. Kurangnya dokter yang menetap di daerah ini menyebabkan terbatasnya pelayanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil yang jauh dari pusat kota. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meluncurkan kebijakan pemberian beasiswa kedokteran.

Kebijakan ini bertujuan mencetak tenaga medis yang berasal dari putra putri daerah untuk kembali mengabdi di wilayah asal mereka. Dengan demikian, diharapkan adanya peningkatan akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan, khususnya di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh dokter. Kebijakan ini bukan hanya sekedar pemberian bantuan pendidikan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah untuk membangun sumber daya manusia di bidang kesehatan yang diharapkan mampu menghadirkan solusi jangka panjang terhadap kekurangan tenaga medis. Selain itu, kebijakan ini sejalan dengan visi daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Marzansius selaku sekretaris daerah dijelaskan bahwa:

“kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan di wilayah pelosok yang selama ini sangat kekurangan tenaga medis. Dalam jangka panjang, kami ingin menciptakan ekosistem dimana putra-putri daerah yang telah menyelesaikan pendidikan kedokterannya, terutama yang dibiayai melalui beasiswa ini, dapat kembali mengabdi di daerah asal mereka. Ini adalah investasi strategis untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah kabupaten bolsel, terutama di daerah-daerah yang sulit terjangkau. Kami berharap bahwa dalam kurun waktu 5-10 tahun kedepan, kita bisa memenuhi standar minimum tenaga medis di setiap fasilitas kesehatan yang ada di daerah terpencil” (Marzansius. Wawancara, 28 agustus 2024).

Lebih lanjut mengenai tujuan jangka panjang dari kebijakan ini, ibu indrawaty selaku analis kebijakan muda mengemukakan bahwa:

“dari perspektif kebijakan, tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah menciptakan keberlanjutan dalam penyediaan layanan kesehatan di seluruh pelosok daerah. Dengan adanya kebijakan ini, kami tidak hanya memikirkan masalah kekurangan tenaga medis saat ini, tetapi juga bagaimana menghadapi tantangan di masa depan. Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan ketahanan sistem kesehatan melalui penyediaan tenaga medis lokal yang memiliki ikatan emosional dengan wilayah mereka. Hal ini sangat penting karena kami melihat kecenderungan bahwa tenaga medis dari luar daerah sering tidak bertahan lama di tempat-tempat yang sulit. Dengan memberdayakan putra daerah, kita berharap tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan menjadi lebih tinggi, karena mereka lebih mungkin untuk tetap bertugas di daerah asalnya” (Indrawaty. Wawancara, 27 agustus 2024).

Sementara dari pemerintah daerah terutama bagian kesejahteraan rakyat, bapak Arfan menjelaskan bahwa:

“dalam jangka panjang, tujuan kebijakan ini adalah mencapai pemerataan tenaga medis di seluruh kabupaten bolaang mongondow selatan. Kami berfokus pada peningkatan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil yang selama ini sulit mendapatkan dokter. Salah satu kunci keberhasilan dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa dokter yang dihasilkan dari program beasiswa ini kembali dan bekerja di daerah-daerah yang paling membutuhkan. Kami ingin menciptakan sinergi antara kebijakan beasiswa dengan peningkatan infrastruktur kesehatan, sehingga keberadaan dokter di wilayah terpencil tidak hanya sementara, tetapi dapat berlangsung secara berkelanjutan” (Arfan. Wawancara, 27 agustus 2024).

Ketua DPRD bapak Arifin menjelaskan pandangan mengenai tujuan jangka panjang dari kebijakan ini bahwa:

“DPRD sangat mendukung kebijakan ini karena kami memahami bahwa kesehatan adalah salah satu pilar pembangunan daerah. Tujuan jangka panjang yang kami lihat dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa setiap wilayah, terutama wilayah terpencil memiliki tenaga medis yang memadai, kami berharap bahwa dengan adanya beasiswa ini, kita bisa melatih generasi dokter baru

yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab untuk mengabdi di daerah asal mereka. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal karena adanya perbaikan dalam indikator kesehatan masyarakat" (Arifin. Wawancara, 28 agustus 2024).

Sementara, komisi II DPRD bapak Zulkarnain berpendapat bahwa:

"dari perspektif kami di komisi II, tujuan jangka panjang kebijakan ini adalah untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang adil dan merata di seluruh kabupaten, termasuk wilayah terpencil. Beasiswa kedokteran ini adalah investasi jangka panjang untuk memastikan bahwa tenaga medis yang tersedia di daerah kami tidak hanya memadai secara jumlah, tetapi juga berkualitas. Kami berharap bahwa dengan adanya kebijakan ini, setiap wilayah bahkan yang paling sulit dijangkau sekalipun bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Dengan dokter-dokter lokal yang mengabdi di daerah asal mereka, kita bisa membangun hubungan jangka panjang antara tenaga medis dan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup warga di daerah terpencil" (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024)..

Keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari proses pembuatannya, tetapi lebih penting lagi dari bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Indikator keberhasilan dalam implementasi kebijakan menjadi elemen penting dalam menilai apakah tujuan yang diharapkan tercapai dan seberapa efektif kebijakan tersebut dijalankan. Dalam konteks kebijakan, terutama di bidang publik, indikator keberhasilan digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program atau kebijakan yang diterapkan. Indikator ini dapat mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif, seperti pencapaian target, peningkatan

layanan atau perubahan signifikan dalam perilaku atau kondisi masyarakat yang terdampak.

Setiap kebijakan biasanya memiliki indikator yang spesifik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pentingnya indikator keberhasilan terletak pada fungsinya sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja, serta memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan dan pelaksana dilapangan. Melalui indikator tersebut, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengetahui apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya atau apakah diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pak sekda, di ungkapkan bahwa:

“kebijakan ini akan berhasil jika kita dapat melihat hasil nyata dalam beberapa indikator utama. Pertama, jumlah dokter yang lulus dan kembali mengabdi di bpsel, terutama di wilayah terpencil. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang dapat diukur melalui peningkatan jumlah kunjungan pasien dan penurunan angka kematian akibat penyakit yang seharusnya dapat ditangani oleh tenaga medis. Selain itu, dalam jangka panjang indikator keberhasilan juga bisa dilihat dari peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan di daerah ini. Kami akan memantau indikator-indikator ini secara rutin untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan ini tercapai” (Marzansius. Wawancara, 28 agustus 2024).

Sedangkan menurut ibu Indrawaty selaku analis kebijakan diungkapkan bahwa:

“ukuran keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, adalah tingkat retensi dokter di daerah terpencil. Jika dokter yang lulus dari program beasiswa ini kembali dan menetap untuk jangka waktu yang lama di wilayah asal mereka, itu

adalah salah satu tanda keberhasilan. Kedua, kami juga mengukur melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan apakah dengan adanya dokter-dokter ini, lebih banyak masyarakat di daerah terpencil dapat mengakses pelayanan kesehatan yang layak. Ketiga, keberhasilan juga dapat dilihat dari penurunan kasus rujukan ke rumah sakit di luar kabupaten. Jika lebih banyak kasus dapat ditangani di tingkat lokal, itu artinya ada peningkatan kapasitas layanan kesehatan di daerah” (Indrawaty. Wawancara, 27 agustus 2024).

Lebih lanjut bapak Arfan bagian kesejahteraan rakyat menjelaskan bahwa:

“kami memiliki beberapa indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan kebijakan ini. Salah satunya adalah jumlah lulusan beasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan kedokteran dan kembali bekerja di fasilitas kesehatan di kabupaten balsel. Pemerataan tenaga medis di puskesmas dan rumah sakit, terutama di wilayah terpencil juga menjadi ukuran penting. selain itu, indikator lainnya adalah penurunan angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan kualitas layanan kesehatan primer yang menjadi tantangan utama di daerah ini. Kami juga mengukur keterlibatan masyarakat dalam mendukung dokter-dokter yang baru ditempatkan apakah mereka merasakan manfaat langsung dari adanya tenaga medis lokal yang baru ini” (Arfan. Wawancara, 27 agustus 2024).

Sementara dari pandangan ketua DPRD, bapak Arifin mengungkapkan bahwa:

“dari perspektif DPRD, ukuran keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada dampaknya terhadap masyarakat. Jumlah dokter yang kembali dan bekerja di daerah, terutama di wilayah terpencil adalah salah satu indikator utama yang kami awasi. Selain itu, kami juga melihat perbaikan kualitas layanan kesehatan melalui data yang menunjukkan penurunan jumlah pasien yang harus dirujuk ke luar daerah atau ke rumah sakit besar di luar kabupaten. Indikator keberhasilan lainnya adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan apakah masyarakat merasa lebih mudah mendapatkan pelayanan medis dan apakah ada peningkatan kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan di daerah ini. Kami juga

memperhatikan pemerataan tenaga medis, terutama di daerah-daerah yang selama ini kekurangan dokter” (Arifin. Wawancara, 28 agustus 2024).

Sejalan dengan hal ini, komisi II DPRD juga menjelaskan bahwa:

“keberhasilan kebijakan ini harus dilihat dari beberapa indikator yang nyata. Pertama adalah jumlah dokter lulusan beasiswa yang kembali mengabdi di bolsel, terutama di wilayah terpencil. Kedua, kita harus melihat peningkatan dalam jumlah fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga medis tetap baik dipuskesmas maupun rumah sakit. Indikator lainnya adalah kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan di daerah mereka. Kami juga menilai penurunan angka kematian dan penyakit yang dapat dicegah yang akan menunjukkan bahwa kehadiran dokter-dokter ini memberikan dampak nyata. Pada akhirnya, indikator keberhasilan akan mencakup seberapa banyak tenaga medis ini bertahan lama di daerah mereka dan seberapa baik mereka meningkatkan layanan kesehatan lokal” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024).

Kebijakan beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan adalah sebuah inisiatif penting yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak akan tenaga medis yang kompeten, terutama di wilayah terpencil. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kedokteran bagi putra-putri daerah, tetapi juga memastikan bahwa mereka akan kembali dan mengabdi kepada masyarakat setempat setelah menyelesaikan pendidikan. Agar kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah sebagai pelaksana utama serta peran strategis dewan perwakilan rakyat daerah (DRPD) sebagai lembaga pengawasan dan penganggaran. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam

penyediaan anggaran, pelaksanaan monitoring serta memastikan dukungan infrastruktur bagi lulusan yang akan bertugas. Disisi lain, DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi implementasi kebijakan, memastikan anggaran dialokasikan dengan tepat, serta memfasilitasi regulasi yang mendukung keberhasilan program. Keterlibatan kedua pihak ini sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan. Komitmen bersama dari Pilar utama keberhasilan implementasi kebijakan ini dan kemampuan untuk memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah pemerintah daerah dan DPRD. Berdasarkan temuan wawancara Sekda, hal itu diklarifikasi:

“pemerintah daerah memiliki komitmen penuh untuk memastikan kebijakan beasiswa kedokteran ini berjalan dengan baik. Salah satu langkah utama kami adalah mengalokasikan anggaran secara berkelanjutan setiap tahunnya untuk mendukung pembiayaan pendidikan para penerima beasiswa. Selain itu, kami juga telah membentuk tim monitoring dan evaluasi yang akan terus memantau perkembangan para mahasiswa yang mendapat beasiswa, mulai dari proses pendidikan hingga penempatan kerja setelah mereka lulus. Kami juga bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk memastikan kualitas pendidikan yang diterima para calon dokter sesuai dengan standar yang dibutuhkan daerah. Komitmen ini penting, karena kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya sebatas program jangka pendek, tetapi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi sistem kesehatan daerah” (Marzansius. Wawancara, 28 agustus 2024).

Membahas peran strategis pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan beasiswa kedokteran, ibu Indrawaty selaku analis kebijakan menjelaskan bahwa:

“peran strategis pemerintah daerah terlihat dari dukungan kebijakan dan regulasi yang konsisten untuk memastikan keberlanjutan program. Kami terus berupaya untuk menyelaraskan kebijakan ini dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk rumah sakit daerah dan puskesmas untuk menyediakan tempat kerja bagi para lulusan. Di samping itu, pengembangan infrastruktur kesehatan menjadi bagian dari strategi untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis yang lulus nantinya dapat bekerja secara optimal di wilayah mereka” (Indrawaty. Wawancara, 27 agustus 2024).

Lebih lanjut bapak Arifin Olii selaku ketua DPRD mengungkapkan bahwa:

“sebagai wakil rakyat, kami di DPRD berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar benar-benar sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu mencetak tenaga medis yang siap mengabdi di daerah terpencil. Peran strategis kami terletak pada penganggaran dan pengawasan, dimana kami memastikan bahwa anggaran untuk beasiswa kedokteran ini dialokasikan secara tepat dan berkelanjutan. Selain itu, kami juga akan terus melakukan evaluasi tahunan terhadap efektivitas program ini melalui laporan dari pemerintah daerah dan institusi terkait. DPRD juga akan mengawal regulasi yang mendukung keberlanjutan program ini, memastikan bahwa kebijakan ini tetap relevan dengan kebutuhan daerah, terutama dalam memperkuat sektor kesehatan” (Arifin. Wawancara, 28 agustus 2024).

Sementara bapak Zulkarnain yang juga anggota komisi II DPRD menjelaskan bahwa:

“komitmen kami di komisi II adalah mengawal program beasiswa kedokteran ini dengan cermat, memastikan bahwa setiap tahapan implementasi berjalan sesuai rencana. Kami secara rutin melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memonitor perkembangan program ini, terutama terkait masalah anggaran, distribusi beasiswa dan penempatan lulusan. Selain itu, kami juga mendorong agar sistem insentif dan dukungan bagi dokter yang ditempatkan di daerah terpencil diperkuat sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk tetap mengabdi. Pengawasan yang ketat dan terstruktur dari DPRD akan menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program ini, dan kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan ini agar berjalan efektif dan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024).

5. Karakteristik Organisasi Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Pemberian beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Beasiswa ini ditujukan untuk membantu mahasiswa berprestasi yang memiliki potensi besar namun terkendala biaya pendidikan. Sebagai program yang melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah daerah, dinas pendidikan maupun institusi pendidikan, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada karakteristik dan kinerja organisasi pelaksana yang bertanggung jawab.

Karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur, mekanisme kerja, serta efektivitas koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Dalam hal

ini, penting untuk melihat bagaimana organisasi pelaksana mampu menjalankan fungsinya, mulai dari proses seleksi mahasiswa penerima beasiswa, penyaluran dana hingga monitoring dan evaluasi kinerja penerima beasiswa. Selain itu, faktor-faktor seperti transparansi, akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi juga memainkan peran penting dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Kajian mengenai karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana organisasi tersebut berfungsi serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara dengan Moh. Hafiz Arisa selaku mahasiswa penerima beasiswa dijelaskan bahwa:

“Menurut saya, organisasi pelaksana kebijakan pemberian beasiswa ini sudah berfungsi dengan baik, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Saya merasakan adanya koordinasi yang baik di tingkat awal, terutama saat proses pendaftaran dan seleksi. Namun, setelah beasiswa diberikan, komunikasi terkait pencairan dana ataupun pembaruan informasi serting kali terlambat. Kadang-kadang kami kesulitan menghubungi pihak terkait karena kurangnya saluran komunikasi yang langsung dan responsif” (Hafiz Arisa. Wawancara, 21 agustus 2024).

Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan dari Nadya yang juga merupakan mahasiswa penerima beasiswa bahwa:

“Pelaksanaan program beasiswa ini sudah cukup terorganisir. Namun, saya melihat bahwa masih ada tantangan di dalam hal transparansi dan akses informasi. Contohnya pada beberapa kesempatan, saya dan teman-teman penerima beasiswa tidak mendapatkan informasi tepat waktu terkait jadwal pencairan dana. Struktur organisasi pelaksana di tingkat kabupaten menurut saya

perlu lebih responsif dan proaktif dalam memberikan informasi kepada kami sebagai penerima. Selain itu, sistem administrasi untuk pengajuan ulang beasiswa setiap tahun terkesan birokratis dan memakan waktu lama” (Nadya. Wawancara, 19 agustus 2024).

Berbeda dengan penjelasan diatas, Fadilla selaku calon penerima beasiswa kedokteran menyatakan bahwa:

“Menurut pengalaman saya saat mengurus persyaratan beasiswa kedokteran, struktur birokrasi di kantor bagian kesejahteraan rakyat terlihat cukup jelas. Saat pertama kali datang, saya diarahkan untuk menemui petugas di bagian administrasi yang memberikan informasi mengenai syarat dan tahapan seleksi beasiswa. Setiap bagian di kantor juga terdapat tugas dan tanggung jawab masing-masing seperti bagian administrasi yang menangani dokumen pendaftaran dan bagian lain yang mengurus proses seleksi. Namun, meskipun struktur birokrasi terlihat rapi, ada kalanya prosesnya terasa lambat karena beberapa tahap memerlukan persetujuan dari atas sebelum dapat dilanjutkan” (Fadilla. Wawancara, 24 agustus 2024).

Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan dari Angelina yang juga merupakan calon penerima beasiswa kedokteran yang menjelaskan bahwa:

“dari pengalaman saya, struktur birokrasi di kantor bagian kesejahteraan rakyat sudah cukup teratur, meskipun informasi yang saya dapatkan terkadang kurang jelas dan saya harus beberapa kali bertanya ke staf yang berbeda. Setelah melewati tahap awal di bagian front office, saya diarahkan ke bagian khusus yang menangani beasiswa. Disana saya dibantu dengan baik, namun ada kesan bahwa beberapa proses memerlukan waktu yang cukup lama karena setiap dokumen harus diperiksa secara berjenjang oleh beberapa level pejabat. Meski demikian, jalur koordinasinya terlihat ada dan berjalan sesuai aturan yang ada di kantor” (Anggelina. Wawancara, 24 agustus 2024).

Norma – norma aturan pelaksanaan kebijakan merupakan pedoman penting dalam menjalankan suatu kebijakan publik, termasuk kebijakan pemberian beasiswa kedokteran di kabupaten

bolaang mongondow selatan. Norma – norma ini berfungsi sebagai standar yang mengatur bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima, prosedur seleksi hingga kewajiban penerima beasiswa setelah lulus. Dalam hal kebijakan pemberian beasiswa kedokteran, norma – norma aturan pelaksanaan mencakup aspek-aspek seperti kriteria akademik, status ekonomi calon penerima, dan komitmen untuk kembali mengabdi di daerah. Aturan ini bertujuan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan mendukung tujuan pembangunan sumber daya manusia di bidang kesehatan di kabupaten bolaang mongondow selatan. Norma – norma aturan yang jelas dan transparan juga penting untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, calon penerima beasiswa harus memahami dengan baik syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan panduan yang jelas dan memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadilla sebagai calon penerima beasiswa kedokteran di jelaskan bahwa:

"saya mendapatkan informasi tentang norma-norma aturan pelaksanaan beasiswa dari informasi lisan yang disampaikan di sekolah. Saya memahami bahwa ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan beasiswa ini, termasuk nilai akademik yang memenuhi standar, status ekonomi keluarga dan kewajiban untuk mengabdi kembali ke daerah setelah menyelesaikan studi" (Fadilla. Wawancara, 24 agustus 2024).

Lebih lanjut menurut Fadilla bahwa:

“aturannya sudah cukup jelas. Saya tidak mengalami kesulitan dalam memahami apa yang harus dipenuhi, terutama terkait syarat administratif seperti melampirkan dokumen bukti prestasi akademik, surat keterangan tidak mampu dan formulir pendaftaran. Kalau secara umum aturan tersebut bisa dipatuhi dengan baik. Namun, saya merasa ada sedikit tantangan dalam proses administrasi seperti mengumpulkan berbagai dokumen dari beberapa instansi yang terkadang membutuhkan waktu lebih lama dari yang saya harapkan” (Fadilla. Wawancara, 24 agustus 2024).

Terkait dengan kewajiban mengabdi di daerah setelah lulus, fadilla juga mengemukakan bahwa:

“saya pribadi menganggap kewajiban untuk mengabdi di daerah sebagai bagian dari tanggung jawab moral yang wajar. Saya rasa ini adalah cara yang tepat untuk membalaas bantuan dari pemerintah dan juga membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di kabupaten bolaang mongondow selatan” (Fadilla. Wawancara, 24 agustus 2024)

Selain Fadilla, Angelina yang juga seorang calon penerima beasiswa juga menjelaskan bahwa:

“saya juga mendapatkan informasi mengenai norma-norma aturan dari guru di sekolah. Jadi selain prestasi akademik yang baik, calon penerima juga harus berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah dan bersedia untuk mengabdi di daerah setelah lulus” (Anggelina. Wawancara, 24 agustus 2024).

Selain itu, Angelina juga menjelaskan bahwa:

“aturan pelaksanaan beasiswa sudah dijelaskan dengan sangat baik mulai dari prosedur pendaftaran, persyaratan dan proses seleksi di umumkan secara jelas melalui surat pemberitahuan yang dikirimkan. Kalau saya pribadi, sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dalam mematuhi norma-norma aturan ini. Namun memang dalam proses pengurusan dokumen seperti surat keterangan dari kepala desa dan kepala sekolah memerlukan usaha lebih karena harus melalui beberapa tahap administrasi yang lumayan panjang” (Anggelina. Wawancara, 24 agustus 2024).

Sementara, dalam hal kewajiban mengabdi kembali di daerah, Angelina menjelaskan bahwa:

“saya sih sepenuhnya setuju dengan kewajiban mengabdi setelah lulus. Saya percaya ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang harus saya penuhi sebagai penerima beasiswa. Ini juga merupakan kesempatan saya untuk berkontribusi langsung dalam memperbaiki kondisi kesehatan di daerah saya” (Anggelina. Wawancara, 24 agustus 2024).

Dari sisi pemerintah, ketua DPRD bapak Ir. Arifin Olii menjelaskan bahwa:

“Kebijakan pemberian beasiswa kedokteran ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah yang ingin berkontribusi di bidang kesehatan. Karena memang tenaga dokter di kabupaten Bolsel sendiri masih minim dan masih merupakan tenaga kontrak, sehingga pemerintah daerah berinisiatif untuk menerapkan kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran bagi putra-putri Bolsel. Secara umum, standar dan sasaran kebijakan ini sudah cukup jelas. Program ini menyasar mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetapi memiliki prestasi akademik yang baik. Standar penerima beasiswa juga ditentukan berdasarkan evaluasi akademis secara berkala, sehingga mahasiswa harus mempertahankan prestasi mereka. Sasaran akhirnya adalah memastikan lulusan program ini nantinya kembali mengabdi di daerah untuk memperkuat layanan kesehatan di wilayah Bolaang Mongondow Selatan yang memang masih membutuhkan tenaga medis. Namun, saya melihat masih ada ruang untuk penyempurnaan terutama dalam hal pengawasan dan evaluasi. Perlu ada mekanisme yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa penerima beasiswa benar-benar kembali dan mengabdi di daerah setelah lulus. Selain itu, monitoring kinerja akademik selama proses perkuliahan juga perlu diperkuat agar beasiswa ini diberikan secara efektif kepada yang benar-benar memenuhi kriteria” (Arifin. Wawancara, 28 agustus 2024)

Penguatan yang sama juga disampaikan oleh bapak Zulkarnain Kamaru selaku ketua komisi II DPRD Kabupaten Bolsel bahwa:

“menurut pandangan saya, standar dan sasaran kebijakan ini sudah dirancang dengan cukup matang. Dari segi standar,

penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan ketat terkait prestasi akademik dan latar belakang ekonomi. Proses seleksi dilakukan melalui dinas terkait dan disupervisi oleh DPRD untuk memastikan transparansi. Namun, tantangan yang saya lihat adalah pada implementasi lapangan, terutama terkait dengan pengawasan dan pemanfaatan beasiswa. Beberapa mahasiswa mungkin kesulitan mempertahankan prestasi dan ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan bimbingan atau program pendukung. Dari segi sasaran, kami sangat berharap bahwa kebijakan ini dapat mengatasi kekurangan tenaga medis di daerah, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Tetapi, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa setelah lulus, mahasiswa tersebut benar-benar kembali ke daerah dan bekerja disini. Harapan kami adalah ada program pengikat atau ikatan dinas yang lebih kuat agar lulusan beasiswa kedokteran ini tidak hanya terfokus pada penyelesaian studi, tetapi juga siap berkontribusi untuk masyarakat bolaang mongondow selatan” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024).

Dari pernyataan Ibu Indrawaty Taib selaku analis kebijakan muda di jelaskan bahwa:

“kebijakan pembangunan yang mencakup pemberian beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan dirancang dengan standar yang jelas. Tujuannya adalah meningkatkan sumber daya manusia di sektor kesehatan, mengingat daerah kita masih kekurangan tenaga medis yang berkualitas. Standar penerimaan beasiswa di dasarkan pada kriteria seperti kemampuan akademis, latar belakang ekonomi dan komitmen untuk kembali bekerja di daerah setelah lulus. Kami dari tim analisis kebijakan selalu memastikan bahwa perencanaan kebijakan ini sudah mempertimbangkan kebutuhan riil daerah serta tujuan jangka panjang. Namun, dalam implementasinya ada beberapa kendala terkait monitoring dan evaluasi. Meskipun standar kebijakan sudah disusun dengan baik, kadang-kadang ada masalah dalam pelaksanaannya di lapangan. Salah satu tantangannya adalah memastikan bahwa seluruh tahapan kebijakan berjalan sesuai rencana, khususnya mengenai pengawasan terhadap mahasiswa penerima beasiswa agar mereka benar-benar menyelesaikan studi dengan baik dan kembali mengabdi di daerah” (Indrawaty. Wawancara, 27 agustus 2024).

Sejalan dengan pernyataan diatas, bapak Marzansius selaku sekretaris daerah kabupaten bolaang mongondow selatan juga menjelaskan bahwa:

"kebijakan pemberian beasiswa kedokteran ini merupakan bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Secara umum, standar kebijakan tersebut sudah jelas mulai dari tahapan seleksi sampai kriteria penerima. Kami menargetkan anak-anak daerah yang memiliki potensi akademik tinggi namun memiliki keterbatasan finansial. Dalam hal sasaran kebijakan, fokus kami adalah memastikan bahwa lulusan program ini akan kembali dan bekerja di instansi kesehatan di wilayah kita seperti puskesmas atau rumah sakit daerah. Tapi, yang masih perlu diperbaiki adalah penguatan monitoring dan evaluasi" (Marzansius. Wawancara, 28 agustus 2024).

Sebagai kepala bagian kesejahteraan rakyat, bapak arfan jafar juga mengemukakan bahwa:

"sebagai pelaksana utama dalam program beasiswa kedokteran ini, kami selalu mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, standar ini mencakup kriteria penerima yang jelas, seperti prestasi akademik, kondisi ekonomi keluarga dan komitmen untuk kembali bekerja di daerah. Proses seleksi dilakukan secara transparan melalui verifikasi dokumen dan wawancara, sehingga kami dapat memastikan beasiswa ini tepat sasaran. Sasaran kebijakan ini adalah memastikan bahwa kita memiliki sumber daya manusia di bidang kesehatan yang dapat memperbaiki pelayanan kesehatan di daerah terutama di wilayah-wilayah terpencil. Namun, kami mengakui bahwa pengawasan terhadap penerima beasiswa, terutama setelah mereka lulus masih menjadi tantangan. Bagian kesra akan terus berupaya memperkuat kerjasama dengan lembaga pendidikan serta dinas terkait untuk memastikan bahwa lulusan program ini benar-benar memenuhi komitmennya untuk mengabdi di daerah" (Arfan. Wawancara, 27 Agustus 2024).

Kebijakan pemberian beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan sekaligus menjawab kebutuhan akan tenaga medis di wilayah tersebut. Program ini dirancang dengan tujuan memberikan kesempatan bagi putra-putri daerah yang berprestasi namun memiliki

keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan di bidang kedokteran.

Ketercapaian standar dan sasaran implementasi kebijakan menjadi kunci penting dalam menilai sejauh mana kebijakan ini berjalan efektif. Standar dalam kebijakan ini mengacu pada prosedur pelaksanaan yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku, sementara sasaran kebijakan mencakup kelompok masyarakat yang menjadi target utama penerima beasiswa. Dalam rangka memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini, peran legislatif seperti DPRD dan Pemda sangat penting. DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah termasuk program pemberian beasiswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arifin Olii selaku ketua DPRD mengemukakan bahwa:

“kebijakan pemberian beasiswa kedokteran telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Proses seleksi calon penerima beasiswa juga dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan kriteria yang sudah disepakati seperti prestasi akademik dan latar belakang ekonomi calon penerima. Menurut saya, standar pelaksanaan kebijakan ini sangat penting untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan berhak. Namun, saya juga mengakui bahwa masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pengawasan dan monitoring pelaksanaan kebijakan agar lebih akuntabel” (Arifin. Wawancara, 28 agustus 2024).

Lebih lanjut bapak Arifin menjelaskan:

“kalau dilihat secara umum, sasaran dari kebijakan pemberian beasiswa kedokteran sudah tercapai. Beasiswa ini sudah berhasil membantu beberapa siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan kedokteran. Namun, program ini juga masih perlu ditingkatkan, terutama dalam

memastikan bahwa semua penerima beasiswa benar-benar berkomitmen untuk mengabdi kembali di daerah setelah lulus (arfani. Wawancara, 27 agustus 2024).

Terkait tantangan yang dihadapi dalam mencapai standar dan sasaran kebijakan, bapak Arifin menjelaskan bahwa:

“tantangan dalam mencapai sasaran kebijakan ini ya salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Alokasi dana untuk beasiswa ini kan masih terbatas, sehingga jumlah penerima beasiswa setiap tahunnya belum bisa mencakup semua calon yang memenuhi syarat. Selain itu, pemantauan terhadap lulusan yang sudah menerima beasiswa juga akan menjadi tantangan tersendiri nanti, terutama dalam memastikan bahwa mereka akan kembali ke daerah untuk mengabdi sesuai dengan perjanjian” (Arifin. Wawancara, 28 agustus 2024).

Sementara berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama bapak Zulkarnain selaku komisi II DPRD kabupaten bolaang mongodow selatan, beliau menjelaskan bahwa:

“ketercapaian standar implementasi kebijakan sudah cukup memuaskan, terutama dari segi pelaksanaan prosedur dan persyaratan. Proses seleksi juga sudah dilakukan dengan mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh bagian kesejahteraan rakyat (kesra). Hal ini akan membantu dalam menjaga objektivitas dan transparansi dalam pemilihan penerima beasiswa. Meskipun memang masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pendistribusian informasi mengenai beasiswa kepada masyarakat. Menurut saya, masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang belum mengetahui secara detail tentang adanya program beasiswa ini sehingga partisipasi dari kelompok yang menjadi sasaran utama masih bisa ditingkatkan” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024).

Tidak hanya itu, bapak Zulkarnain juga menjelaskan bahwa:

“kalau sasaran kebijakan ini ya sudah cukup tercapai menurut saya, dilihat dengan banyaknya penerima beasiswa yang berhasil melanjutkan studi kedokteran. Program ini jelas berdampak positif dalam meningkatkan jumlah tenaga medis di masa yang akan datang. Namun memang perlu dilakukan evaluasi yang berkala untuk menilai apakah penerima beasiswa benar-benar bekontribusi

kapada daerah nanti setelah mereka menyelesaikan pendidikan mereka” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024).

Lebih lanjut dalam hal tantangan yang dihadapi dalam mencapai sasaran kebijakan ini, bapak zulkarnain menjelaskan bahwa:

“tantangan utama dalam implementasi kebijakann ini adalah di masalah pendanaan yang memang masih terbatas. Anggaran untuk program beasiswa ini masih sangat bergantung pada alokasi dari APBD, sehingga jumlah penerima beasiswa bisa bervariasi setiap tahunnya. Selain itu, yang perlu ditekankan adalah pentingnya pemantauan lebih lanjut terhadap penerima beasiswa untuk memastikan bahwa mereka kembali mengabdi di daerah sesuai dengan dengan perjanjian” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024).

Sejalan dengan pernyataan dari ketua dan komisi II DPRD kabupaten bolaang mongondow selatan, dari sisi pemerintah daerah dalam hal ini bagian analis kebijakan Ibu indrawaty menjelaskan bahwa:

“standar implementasi kebijakan ini sudah cukup jelas dan terukur. Pedoman teknis pelaksanaan beasiswa kedokteran termasuk persyaratan dan prosedur seleksi juga sudah dirumuskan dengan baik. Seluruh tahapan seleksipun dilakukan secara terbuka dan transparan, mulai dari pengumuman sampai pada seleksi akhir penerima beasiswa. Kalau dari sisi sasaran kebijakan ya,,secara bertahap telah tercapai. Namun, yang perlu diperhatikan adalah evaluasi yang harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa penerima beasiswa benar-benar memenuhi komitmen mereka untuk berkontribusi setelah kembali menyelesaikan pendidikan” (Indrawaty. Wawancara, 27 agustus 2024).

Mendukung pernyataan dari analis kebijakan diatas, bapak arfan jafar selaku kepala bagian kesejahteraan rakyat juga mengemukakan bahwa:

“sekarang ini yang menjadi tantangan adalah pendanaan, karena memang jumlah anggaran yang terbatas akan membatasi jumlah penerima beasiswa di setiap tahunnya. Kalau persoalan

pelaksanaan dari kebijakan, saya rasa sudah sesuai dengan SOP yang ada" (Arfan. Wawancara, 27 agustus 2024).

Sementara menurut bapak Marzansius selaku sekda mengemukakan bahwa:

"yang perlu ditingkatkan saat ini adalah lebih banyak sosialisasi di tingkat masyarakat agar lebih banyak pelajar potensial yang mengetahui dan bisa memanfaatkan program ini" (Marzansius. Wawancara, 28 agustus 2024).

6. Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran

Tujuan pemberian bantuan beasiswa kedokteran yang diterapkan di kabupaten bolaang mongondow selatan merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan keterbatasan tenaga medis, terutama di wilayah terpencil. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan dokter-dokter baru yang nantinya diharapkan dapat kembali dan mengabdi di daerah asal mereka. Kebijakan ini tidak hanya menjadi upaya dalam memperbaiki pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau, tetapi juga menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang pemerintah daerah untuk meningkatkan akses kesehatan yang merata dan berkualitas.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan dan ketersediaan sumber daya baik itu dari segi sumber daya manusia (SDM) yang mengelola dan menjalankan program, maupun sumber daya finansial yang mendukung pembbiayaannya. Pengelolaan yang efisien dan tepat guna dari kedua sumber daya ini sangat penting agar program beasiswa dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan di daerah.

Sumber daya manusia (SDM) memainkan peran krusial dalam pelaksanaan kebijakan ini. Mulai dari tim yang mengelola proses

seleksi penerima beasiswa, pemantauan prestasi akademik, hingga dukungan yang diberikan kepada lulusan setelah menyelesaikan studi. Pelibatan tenaga medis lokal dan akademisi juga menjadi salah satu faktor penting untuk membimbing para mahasiswa kedokteran agar siap menghadapi tantangan di lapangan terutama di wilayah-wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan. Disisi lain, sumber daya finansial adalah pilar utama yang menentukan kelangsungan program.

Alokasi anggaran yang memadai diperlukan untuk menutupi biaya pendidikan, mulai dari biaya kuliah, buku hingga biaya hidup bagi mahasiswa yang seringkali menempuh pendidikan di luar daerah. Selain itu, dukungan finansial untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi serta insentif bagi tenaga medis yang terlibat dalam pembimbingan mahasiswa juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) memegang peran strategis dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak hanya cukup untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga berkelanjutan untuk jangka panjang. Dalam upaya menggali lebih dalam mengenai bagaimana pemerintah daerah dan DPRD mengelola sumber daya ini, hasil wawancara peneliti bersama bapak sekda yang menjelaskan bahwa:

“dalam implementasi kebijakan beasiswa kedokteran, kami telah melakukan perencanaan sumber daya manusia yang matang. Tim di pemerintah daerah, mulai dari dinas pendidikan, dinas kesehatan sampai bagian keuangan dilibatkan untuk memastikan setiap tahapan proses berjalan lancar. Dari sisi sumber daya manusia, kami memerlukan tenaga yang kompeten untuk mengelola administrasi, pemantauan hingga pendampingan penerima beasiswa. Sementara itu, dari sisi sumber daya finansial, anggaran disusun dengan baik melalui APBD. Alokasi anggaran ini tidak hanya mencakup biaya pendidikan para penerima beasiswa, tetapi juga meliputi biaya pendukung seperti akomodasi, transportasi dan biaya hidup bagi mahasiswa yang studi di luar daerah”.

Sedangkan berdasarkan penjelasan dari ibu Indrawaty selaku analis kebijakan bahwa:

“kebijakan beasiswa kedokteran ini membutuhkan perencanaan sumber daya manusia dan finansial yang terintegrasi. Dari segi SDM, kami melibatkan berbagai pihak seperti tenaga pendidik dan pembimbing di universitas serta dinas terkait untuk mengawal pelaksanaan program ini. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memastikan mahasiswa mendapatkan pelajaran berkualitas. Dari sisi finansial, anggaran yang dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sudah dipastikan memadai. Anggaran ini diperuntukkan tidak hanya untuk biaya pendidikan, tetapi juga untuk monitoring dan evaluasi agar kami bisa terus mengawasi perkembangan para penerima beasiswa” (Indrawaty. Wawancara, 27 agustus 2024).

Disamping itu, untuk memastikan keberlanjutan sumber daya finansial dalam kebijakan beasiswa kedokteran, ketua DPRD mengungkapkan bahwa:

“kami di DPRD memiliki komitmen penuh untuk mengawasi alokasi anggaran terkait beasiswa kedokteran. Setiap tahun, kami melakukan evaluasi anggaran melalui rapat-rapat bersama dengan pemerintah daerah. Kami memastikan bahwa alokasi anggaran untuk beasiswa ini cukup dan berkelanjutan, sehingga program ini dapat terus berjalan tanpa hambatan. Selain itu, kami juga berperan dalam menjaga stabilitas anggaran, agar tidak terjadi pengurangan anggaran yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini. Untuk sumber daya manusia, kami mendukung pelibatan tenaga ahli di bidang kesehatan dan pendidikan untuk memastikan para penerima beasiswa mendapatkan pendidikan terbaik dan siap kembali melayani daerah” (Arifin. Wawancara, 28 agustus 2024).

Lebih lanjut, komisi II DPRD bapak Zulkarnain menjelaskan bahwa:

“dalam konteks kebijakan ini, sumber daya manusia dan finansial adalah kunci utama. Dari sisi SDM, kami mendukung pelibatan tenaga kesehatan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini, agar lulusan beasiswa nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah. Komisi II juga terus memantau jumlah tenaga medis di daerah dan mengadvokasi agar jumlah penerima beasiswa di tambah jika diperlukan. Untuk sumber daya finansial, kami memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak hanya mencakup biaya pendidikan, tetapi juga dukungan lain seperti

insentif bagi mahasiswa kedokteran agar mereka bisa fokus pada studi tanpa beban finansial. Kami berusaha agar kebijakan ini tidak hanya menjadi janji politik, tetapi benar-benar di dukung secara penuh oleh anggaran” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024).

Berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya manusia dan sumber daya finansial dalam pelaksanaan kebijakan beasiswa kedokteran, bapak Marzansius selaku sekda mengungkapkan bahwa:

“dalam pelaksanaan kebijakan ini, kami telah menyusun mekanisme yang komprehensif untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai rencana. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), kami membentuk tim lintas sektor yang melibatkan dinas pendidikan, dinas kesehatan dan bagian keuangan. tim ini bertanggung jawab mengawasi setiap aspek dari pelaksanaan beasiswa, mulai dari proses seleksi mahasiswa, pemantauan perkembangan akademik mereka hingga mendukung lulusan kembali dan bekerja di wilayah kita. Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan universitas-universitas tempat mahasiswa kita belajar untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan berkualitas. Untuk sumber daya finansial, alokasi anggaran melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sudah diperhitungkan dengan matang. Kami telah mengalokasikan dana yang mencakup biaya pendidikan penuh termasuk biaya pendaftaran, kuliah dan buku. Selain itu anggaran juga disediakan untuk biaya pendukung seperti akomodasi, transportasi dan biaya hidup. Kami menyadari bahwa keberlanjutan program ini sangat bergantung pada keberlanjutan anggaran, sehingga kami bekerja keras agar anggaran ini masuk dalam prioritas APBD setiap tahun” (Marzansius. Wawancara, 28 agustus 2024).

Sedangkan bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya manusia dan finansial untuk mendukung kebijakan beasiswa kedokteran menurut analis kebijakan ibu indrawaty di jelaskan bahwa:

“pada tahap perencanaan, kami telah mengidentifikasi kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang cukup untuk mengelola program ini. Tim khusus yang kami bentuk bertugas memastikan kelancaran administrasi, monitoring perkembangan penerima beasiswa dan melakukan koordinasi dengan universitas tempat

mereka belajar. Dalam proses ini, keterlibatan staf dinas kesehatan dan pendidikan sangat penting, karena mereka yang memiliki keahlian dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan program. Dari segi sumber daya finansial, pemerintah daerah telah berupaya keras untuk memastikan bahwa anggaran ini cukup dan berkelanjutan. Kami melakukan evaluasi rutin terhadap alokasi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang. Selain biaya pendidikan, kami juga menyiapkan anggaran untuk monitoring dan evaluasi secara berkala yang sangat penting untuk menilai efektivitas program ini. Kami juga menyadari bahwa selain beasiswa, dukungan finansial tambahan seperti insentif untuk tenaga medis yang terlibat dalam pengawasan dan pembimbingan mahasiswa sangat penting untuk menjaga kualitas program” (Indrawaty. Wawancara, 27 agustus 2024).

Lebih lanjut peran DPRD dalam menjamin alokasi sumber daya finansial yang memadai untuk kebijakan beasiswa kedokteran dijelaskan oleh bapak Arifin selaku ketua DPRD bahwa:

“DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kebijakan beasiswa kedokteran ini didukung secara penuh, terutama dari sisi sumber daya finansial. Setiap tahunnya, kami mengadakan rapat anggaran dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa alokasi dana untuk program ini memadai. Kami memantau dan mengevaluasi anggaran agar cukup untuk menutupi seluruh biaya pendidikan, mulai dari kuliah, buku hingga biaya hidup bagi mahasiswa. Selain itu, kami juga memantau keberlanjutan anggaran ini dalam jangka panjang, karena kami ingin program ini terus berjalan tanpa kendala, bahkan setelah angkatan pertama mahasiswa selesai. Dari segi sumber daya manusia, kami mendukung adanya program pendampingan oleh tenaga medis berpengalaman yang dapat memberikan wawasan dan pembelajaran praktis kepada mahasiswa kedokteran. Hal ini penting karena mahasiswa kedokteran membutuhkan tidak hanya pendidikan teoritis, tetapi juga pengalaman lapangan yang dapat mempersiapkan mereka menghadapi realitas di lapangan, terutama di wilayah terpencil” (Arifin. Wawancara, 28 agustus 2024).

Dalam memastikan bahwa kebijakan beasiswa kedokteran ini memiliki sumber daya manusia dan finansial yang cukup untuk implementasinya, bapak Zulkarnain selaku komisi II mengungkapkan bahwa:

“komisi II sangat mendukung pelaksanaan kebijakan beasiswa kedokteran ini. Kami terus memantau agar anggaran yang dialokasikan benar-benar mencukupi. Selain biaya pendidikan, kami juga memperhatikan kebutuhan operasional dan dukungan finansial lainnya, seperti biaya hidup dan dukungan tambahan bagi mahasiswa yang belajar di luar daerah. Kami ingin memastikan bahwa penerima beasiswa dapat fokus pada studinya tanpa terganggu oleh masalah finansial. Selain itu, kami juga berkomitmen untuk mendukung penyediaan sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan program ini. Kami telah mendorong adanya pelibatan tenaga medis dan akademisi berpengalaman untuk membimbing mahasiswa kedokteran agar mereka dapat menerima pendidikan yang tidak hanya akademis, tetapi juga praktis dan aplikatif. Kami di komisi II juga mengawasi agar setiap aspek dari kebijakan ini berjalan dengan lancar dan jika ada masalah dalam implementasinya, kami siap untuk memberikan solusi melalui pengawasan dan advokasi kebijakan” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024).

7. **Sikap pelaksana/implementor dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.**

Dalam pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan, sikap pelaksana atau implementor kebijakan memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan program. Sikap profesional, ramah serta responsif dari pelaksana kebijakan sangat dibutuhkan untuk memastikan proses seleksi dan pelaksanaan program berjalan dengan lancar. Sebaliknya, sikap yang kurang responsif atau informasi yang tidak jelas dapat menjadi hambatan bagi calon penerima beasiswa dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sikap pelaksana dalam proses implementasi kebijakan ini menjadi salah satu faktor penting dalam menilai efektivitas program beasiswa kedokteran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan fadilla selaku calon penerima beasiswa bahwa:

“menurut saya, sikap pelaksana kebijakan dari pihak pemerintah daerah sudah cukup positif dan responsif. Pada saat saya mencari informasi terkait proses seleksi dan persyaratan, petugas di bagian kesejahteraan rakyat (kesra) bersedia memberikan penjelasan yang jelas dan detail. Mereka juga bersikap ramah dan terbuka terhadap pertanyaan dari saya selaku calon penerima beasiswa. Saat ada kesulitan dalam melengkapi beberapa dokumen pun, pelaksana kebijakan sangat membantu saya dengan memberikan panduan tentang bagaimana cara memenuhi persyaratannya. Jadi secara umum sikap petugas sangat kooperatif selama proses pendaftaran berlangsung, bahkan kadang petugas masih memberikan tambahan waktu jika ada calon penerima yang membutuhkan” (Fadilla. Wawancara, 24 agustus 2024).

Sedikit berbeda dengan penjelasan diatas, Angelina yang juga seorang calon penerima beasiswa justru mengalami hal berbeda.

Menurutnya:

“kalau sikap pelaksana kebijakan sih baik, meskipun memang diawal saya mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat terkait jadwal dan prosedur seleksi. Namun, setelah saya berkunjung ke kantor pemda, barulah saya merasa sikap pelaksana kebijakan mulai lebih terbuka dan ramah dalam memberikan informasi. Petugas juga selalu siap menjawab pertanyaan yang saya ajukan meskipun memang terkadang respon yang diberikan sedikit lambat. Tetapi secara umum pelaksana tetap berusaha memberikan solusi kalau saya mengalami kendala, ya misalnya saat saya terlambat mengumpulkan berkas, pelaksana masih memberikan saya perpanjangan waktu” (Anggelina. Wawancara, 24 agustus 2024).

Mendukung pernyataan diatas, Hafiz dan Nadya yang merupakan penerima beasiswa juga menjelaskan terkait sikap pelaksana bahwa:

“secara umum, sikap pelaksana kebijakan cukup memadai. Meskipun ada beberapa kendala teknis namun sikap pelaksana tetap responsif ketika kita membutuhkan bantuan dan informasi. Pelaksana juga sangat fleksibel dan tidak kaku apalagi menyangkut tenggat waktu” (Nadya. Wawancara, 19 agustus 2024).

Terkait kebijakan pemberian beasiswa ini, bapak Arifin selaku ketua DPRD menanggapi bahwa:

“saya mendukung penuh implementasi kebijakan ini dan saya lihat bahwa DPRD secara aktif berperan dalam memastikan program ini berjalan dengan baik. Karena kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tenaga medis dan juga merupakan bagian dari visi daerah untuk memajukan sektor kesehatan. Kebijakan ini adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan akses kesehatan di daerah. Oleh karena itu, saya seringkali berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan komisi II DPRD dalam memantau pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini saya lakukan untuk memastikan beasiswa ini tepat sasaran dan memiliki dampak positif terhadap pembangunan daerah” (Arifin. Wawancara, 28 agustus 2024).

Sependapat dengan pernyataan bapak arifin, bapak zulkarnain selaku ketua komisi II DPRD juga menjelaskan bahwa:

“transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan ini merupakan hal yang sangat penting. selain itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat juga dalam proses seleksi agar beasiswa ini benar-benar diberikan kepada mereka yang berhak. Saya juga turut berpartisipasi aktif dalam pembahasan terkait kebijakan ini di tingkat DPRD, meskipun intensitas pengawasannya mungkin tidak setinggi ketua DPRD, namun saya memastikan akan tetap terlibat dalam memonitoring program dan memberikan masukan saat diperlukan” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024).

Sedangkan dari sudut pandang seorang analis kebijakan, ibu indrawaty menyampaikan bahwa:

“saya melihat kebijakan ini sebagai sebuah solusi untuk menghadapi kekurangan tenaga medis di daerah. Dengan program ini kita dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap tenaga medis dari luar. Saya memasikan terlibat langsung di dalam proses perencanaan dan evaluasi program ini. Bahkan saya tidak akan sungkan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai cara meningkatkan efisiensi program ini termasuk dalam hal perbaikan mekanisme seleksi dan pemberian beasiswa” (Arfan. Wawancara, 27 agustus 2024)

Sebagai salah satu pelaksana teknis dari kebijakan ini, bapak arfan menjelaskan bahwa:

“kesra bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan teknik kebijakan ini. Kami terlibat aktif dalam proses seleksi, pengawasan dan pemantauan perkembangan akademik para penerima beasiswa. Meskipun program ini sudah berjalan dengan baik, memang perlu ada penyempurnaan dalam hal administrasi dan pengelolaan data penerima beasiswa karena kebijakan ini sangat penting dalam mendukung program pembangunan SDM di daerah” (Arfan. Wawancara, 27 agustus 2024).

Sebagai sekretaris daerah, bapak marzansius juga mengemukakan bahwa:

“kebijakan ini sejalan dengan visi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Jadi memang kebijakan ini relevan dengan kebutuhan masyarakat terutama untuk mengatasi kekurangan tenaga medis di daerah-daerah terpencil. Saya berharap, beasiswa ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat terutama dalam hal peningkatan akses terhadap layanan medis. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan ini. Saya harus memastikan alokasi anggaran dan dukungan kebijakan lainnya berjalan dengan baik sehingga program ini dapat terus berlanjut dengan hasil yang optimal” (Marzansius. Wawancara, 28 agustus 2024).

8. Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran.

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan. Kebijakan ini melibatkan berbagai organisasi dan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, DPRD, dinas pendidikan dan bagian kesejahteraan rakyat (Kesra) yang harus bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi yang baik akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat termasuk para calon penerima dan penerima

beasiswa mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai persyaratan, prosedur dan pelaksanaan beasiswa tersebut. Dalam wawancara bersama calon mahasiswa penerima beasiswa, fadilla menjelaskan bahwa:

“informasi yang kami terima tentang beasiswa kedokteran cenderung tidak konsisten. Beberapa informasi yang disampaikan oleh pihak yang berbeda seringkali tidak sama, terutama terkait jadwal seleksi dan persyaratan tambahan. Waktu saya tanya ke satu pihak, katanya dokumen A diperlukan, tapi ketika saya tanya lagi ke dinas yang berbeda, ternyata informasinya beda. Ini bikin kami bingung, karena jadi takut salah persyaratan” Fadilla. (Wawancara, 24 agustus 2024).

Angelina selaku calon mahasiswa penerima beasiswa juga mengungkapkan hal yang serupa dimana terdapat ketidaksesuaian informasi yang diberikan antara bagian kesra dan dinas pendidikan.

“saat awal pendaftaran beberapa calon penerima mendapatkan informasi yang berbeda-beda, seperti syarat administrasi yang tidak sama antara satu tempat dan tempat lain. Saya dapat informasi dari teman, dokumen yang harus dikumpulkan beda dengan apa yang saya dapatkan dari pihak kesra. Jadi kadang kami harus bolak balik untuk memastikan informasi yang benar” (Anggelina. Wawancara, 24 agustus 2024).

Sementara menurut hafiz yang merupakan mahasiswa penerima beasiswa mengungkapkan bahwa:

“setelah beasiswa diterima, informasi lebih jelas dan seragam, terutama terkait pelaporan akademik. Tapi waktu seleksi, saya juga sempat bingung karena informasi dari dinas dan kesra tidak sinkron” (Hafiz Arisa. Wawancara, 21 agustus 2024).

Hal ini pun diakui oleh sekretaris daerah di awal implementasi kebijakan, ada beberapa masalah terkait konsistensi informasi yang disampaikan oleh berbagai instansi.

“di tahap awal memang ada perbedaan informasi yang disampaikan oleh dinas terkait, tapi sekarang kami sudah coba selaraskan melalui koordinasi rutin dan memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat konsisten” (Marzansius. Wawancara, 28 agustus 2024).

Kepala bagian Kesra menekankan bahwa:

“pihak kami selalu berusaha memberikan informasi yang seragam kepada para calon penerima beasiswa. Namun, kami juga menyadari adanya beberapa perbedaan informasi yang disampaikan oleh dinas lain dan hal ini menjadi perhatian utama dalam perbaikan ke depan. Kami akan bekerja lebih erat untuk memastikan semuanya sama” (Arfan. Wawancara, 27 agustus 2024).

Sebagai seorang analis kebijakan, ibu indrawaty menjelaskan bahwa:

“ketidaksesuaian informasi dilapangan sering terjadi karena belum adanya panduan yang seragam di tahap awal kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait memahami standar informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Saat ini, hal ini yang kami sedang upayakan agar tidak terjadi lagi” (Indrawaty. Wawancara, 27 agustus 2024).

Bapak Arifin selaku ketua DPRD mengungkapkan bahwa:

“pihak kami juga menerima laporan terkait ketidaksesuaian informasi di awal tahap kebijakan ini. Oleh karena itu, kami mendorong pemda untuk meningkatkan koordinasi antar organisasi dan menetapkan satu standar informasi yang jelas agar tidak ada lagi kebingungan di masyarakat. DPRD akan terus memantau masalah ini didaerah” (Arifin. Wawancara, 28 agustus 2024)..

Sedangkan bapak zulkarnain selaku anggota komisi II DPRD menilai bahwa:

“ketidaksesuaian informasi adalah salah satu masalah utama yang harus segera diatasi. Kami sering mendengar keluhan dari calon penerima beasiswa yang merasa informasi yang diberikan tidak konsisten. Ini harus segera diatasi dengan memperjelas jalur komunikasi dan memastikan semua dinas menyampaikan informasi yang sama” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024).

Ketepatan komunikasi merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan, termasuk dalam kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan. Komunikasi yang efektif dan tepat waktu antara

pelaksana kebijakan dan para penerima manfaat tidak hanya memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan rencana, tetapi juga memberi kesempatan bagi penerima beasiswa untuk mempersiapkan diri dengan baik. Dalam kebijakan pemberian beasiswa kedokteran ini, ketepatan komunikasi antara organisasi terkait dengan calon penerima beasiswa menjadi faktor yang sangat penting. dari hasil wawancara dengan fadilla yang merupakan calon penerima beasiswa dijelaskan bahwa:

“komunikasi dengan pihak pelaksana sering kali tidak tepat waktu. Informasi terkait tahap-tahap pendaftaran dan seleksi beasiswa sering kali diberikan mendadak, sehingga kami calon penerima beasiswa kesulitan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Kadang-kadang pengumuman untuk kelengkapan berkas atau jadwal wawancara datang tiba-tiba jadi kami harus buru-buru mengurus semuanya. Harusnya kan ada pemberitahuan lebih awal supaya kami bisa lebih siap-siap” (Fadilla. Wawancara, 24 agustus 2024).

Hal ini juga dirasakan oleh Angelina yang juga merupakan calon penerima beasiswa.

“seringkali kami dapat informasi terlambat. Misalnya, untuk pengumpulan berkas tambahan, baru di beritahu 2-3 hari sebelum tenggat waktu. Ini cukup menyulitkan karena harus cepat mengurus dokumen-dokumen yang diminta” (Anggelina. Wawancara, 24 agustus 2024).

Nadya selaku mahasiswa penerima beasiswa menjelaskan bahwa:

“komunikasi setelah penerimaan beasiswa lebih teratur, namun di tahap seleksi, komunikasi dengan pelaksana sering kali terkesan lambat dan kurang tepat waktu. Saya berharap adanya perbaikan dalam pemberian informasi di tahap awal agar lebih mudah dipersiapkan” (Nadya. Wawancara, 19 agustus 2024)..

Bapak Marzansius selaku sekda mengakui bahwa:

“di tahap awal pelaksanaan, ada beberapa masalah terkait ketepatan komunikasi. Pihak pemda terus berupaya meningkatkan ketepatan komunikasi terutama melalui penggunaan teknologi

informasi untuk menyampaikan pengumuman lebih cepat dan lebih merata kepada semua calon penerima. Kamipun menyadari bahwa ketepatan informasi sangat penting untuk memastikan kelancaran dalam proses seleksi” (Marzansius. Wawancara, 28 agustus 2024).

Kepala bagian kesra, bapak arfan menekankan bahwa:

“kami akan terus berupaya meningkatkan ketepatan dalam memberikan informasi kepada para calon penerima beasiswa. Kami sudah berusaha menyampaikan informasi secepat mungkin. Namun ada beberapa kendala teknis dalam penyebaran informasi yang mengakibatkan keterlambatan, dan hal tersebut sedang diperbaiki melalui optimalisasi sistem komunikasi internal dan eksternal” (Arfan. Wawancara, 27 agustus 2024).

Ibu indrawaty, seorang analis kebijakan menjelaskan bahwa ketepatan komunikasi sangat penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan beasiswa berjalan lancar. Menurutnya:

“komunikasi yang tepat waktu adalah kunci dalam kebijakan ini, karena calon penerima perlu waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ke depan kami akan terus memperbaiki sistem komunikasi agar lebih efisien” (Indrawaty. Wawancara, 27 agustus 2024).

Ketua DPRD, bapak arifin menekankan pentingnya ketepatan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan beasiswa kedokteran. Menurutnya:

“informasi yang terlambat ini bisa memberikan dampak negatif pada penerimaan calon mahasiswa yang berpotensi. Oleh karena itu, saya mendorong pemda untuk meningkatkan mekanisme komunikasi agar lebih responsif dan tepat waktu. Jika ada keterlambatan informasi, itu bisa mengganggu proses seleksi. Pemda harus meningkatkan mekanisme ini” (Arifin. Wawancara, 28 agustus 2024).

Anggota komisi II DPRD menyoroti bahwa:

“komunikasi dengan pelaksana perlu ditingkatkan, terutama terkait ketepatan waktu penyampaian informasi. Calon penerima sering kali menerima informasi terlambat dan ini harus diperbaiki ke depan” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024).

9. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran.

Pemberian beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan merupakan salah satu kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kedokteran bagi masyarakat yang memiliki kemampuan akademis namun terbatas secara ekonomi, dengan harapan nantinya lulusan kedokteran dari program ini dapat kembali berkontribusi di daerah, mengisi kekurangan tenaga medis dan memperkuat sistem layanan kesehatan di wilayah tersebut. Namun, dalam proses implementasinya, kebijakan ini tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme internal, seperti alokasi anggaran, standar seleksi dan prosedur administrasi, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Lingkungan sosial yang meliputi budaya, pola pikir dan kondisi masyarakat setempat memainkan peran penting dalam penerimaan kebijakan ini. Adanya dukungan atau resistensi dari masyarakat dapat berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor penentu karena beasiswa ini diarahkan untuk membantu mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Kondisi ekonomi daerah juga mempengaruhi

alokasi angagran yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung program ini.

Disisi lain, lingkungan politik juga menjadi faktor yang tak kalah penting, mengingat kebijakan pemberian beasiswa ini sering kali melibatkan proses perumusan, pembahasan dan pengawasan yang melibatkan berbagai aktor politik, seperti DPRD dan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Fadilla selaku calon penerima beasiswa dikemukakan bahwa:

“dengan latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mampu, saya merasa bahwa beasiswa ini merupakan peluang emas untuk bisa melanjutkan pendidikan kedokteran yang biaya kuliahnya sangat tinggi. Jika tidak ada beasiswa ini, saya tidak yakin bisa meneruskan pendidikan di fakultas kedokteran” Fadilla. Wawancara, 24 agustus 2024).

Selain itu, Fadilla juga menambahkan bahwa:

“seringkali ekonomi keluarga menjadi penghambat bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi, apalagi di bidang kedokteran yang membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, kebijakan pemberian beasiswa ini merupakan solusi yang sangat membantu masyarakat kurang mampu secara ekonomi” (Fadilla. Wawancara, 24 agustus 2024).

Sejalan dengan pernyataan diatas, Angelina juga mengungkapkan bahwa:

“beasiswa ini sangat meringankan beban orang tua saya karena biaya kuliah kedokteran sangat mahal. Tanpa bantuan ini, mungkin saya tidak akan mampu melanjutkan pendidikan di bidang kedokteran”.

Angelina juga mengungkapkan bahwa:

“beasiswa ini memang membantu, tapi ada banyak siswa yang tidak bisa dokus karena masalah ekonomi keluarga mereka. Jika pemerintah daerah bisa mengkombinasikan beasiswa ini dengan program dukungan ekonomi lain, hasilnya pasti lebih baik”.

Dari sudut pandang ekonomi, beasiswa ini adalah investasi jangka panjang bagi pemerintah. Hafiz selaku penerima beasiswa mengungkapkan bahwa:

“dengan memberikan beasiswa kedokteran kepada anak-anak daerah, kita tidak hanya membantu masyarakat kurang mampu, tapi juga membangun sumber daya manusia yang akan menguntungkan daerah dimasa depan” (Hafiz Arisa. Wawancara, 21 agustus 2024).

Hafiz juga menekankan pentingnya stabilitas ekonomi daerah untuk mendukung keberlanjutan program beasiswa ini, hafiz menyatakan bahwa:

“saya merasa sangat beruntung mendapatkan beasiswa ini, namun saya khawatir dengan keberlanjutan program ini. Jika kondisi ekonomi daerah memburuk, besar kemungkinan anggaran untuk beasiswa akan terpengaruh” (Hafiz Arisa. Wawancara, 21 agustus 2024).

Beasiswa ini adalah bentuk investasi bagi masa depan individu dan daerah serta sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan Nadya selaku mahasiswa penerima beasiswa bahwa:

“dengan beasiswa ini, saya bisa berkontribusi secara ekonomi bagi keluarga saya dimasa depan. Ini adalah kesempatan yang tidak hanya mengubah hidup saya, tapi juga kehidupan orang-orang disekitar saya” (Nadya. Wawancara, 19 agustus 2024)..

Selain itu, Nadya juga mengakui bahwa:

“kondisi ekonomi daerah sangat berpengaruh terhadap jumlah beasiswa yang diberikan setiap tahunnya. Saya berharap pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas anggaran untuk program ini meskipun ada tantangan ekonomi kedepannya” (Nadya. Wawancara, 19 agustus 2024)..

Dari perspektif pemerintah, bapak Marzansius yang merupakan sekda menegaskan bahwa:

“kami terus berupaya agar alokasi anggaran untuk beasiswa kedokteran ini tetap terjaga, meskipun kita tahu kondisi ekonomi daerah berfluktuasi. Keseimbangan fiskal daerah menjadi prioritas, namun komitmen kami tetap kuat untuk program ini” (Marzansius. Wawancara, 28 agustus 2024)

Sekda juga mengungkapkan bahwa:

“kebijakan ini juga diupayakan agar tidak hanya bergantung pada APBD, namun juga melalui kerjasama dengan pihak swasta untuk mendapatkan sumber pendanaan alternatif” (Marzansius. Wawancara, 28 agustus 2024).

Kepala bagian kesra menyoroti pentingnya beasiswa ini dalam mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. Bapak Arfan mengungkapkan bahwa:

“melalui kebijakan ini, kami berharap dapat mengurangi biaya kesehatan di masa depan, karena kita akan memiliki tenaga medis yang berasal dari daerah sendiri” (Arfan. Wawancara, 27 agustus 2024).

Sementara ketua DPRD, bapak Arifin mengungkapkan bahwa:

“secara ekonomi, kita sedang membangun pondasi untuk keberlanjutan pelayanan kesehatan di daerah ini. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan berdampak positif pada pembangunan daerah” (Arifin. Wawancara, 28 agustus 2024).

Beasiswa ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan tenaga medis lokal yang dapat membantu menekan biaya operasional kesehatan di daerah, sebagaimana yang diungkapkan oleh anggota komis II DPRD bapak Zulkarnain bahwa:

“dengan adanya tenaga medis lokal kita bisa menekan pengeluaran daerah yang selama ini harus mengimpor tenaga medis dari luar daerah” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024).

Aspek sosial memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk kebijakan pemberian beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan. Beasiswa ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap tatanan sosial masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kepercayaan diri penerima beasiswa serta memperluas partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan tinggi.

Pemberian beasiswa kepada calon mahasiswa kedokteran tidak hanya berkontribusi pada peningkatan sumber daya manusia di sektor kesehatan, tetapi juga menciptakan peluang untuk mengubah status sosial penerima dimata masyarakat. Dampak sosial dari kebijakan ini mencakup peningkatan dukungan moral dari lingkungan sekitar, perubahan pandangan terhadap pendidikan tinggi, serta peran masyarakat dalam mendorong generasi muda untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berusaha untuk menciptakan transformasi sosial yang lebih inklusif dimana pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua kalangan tanpa memandang latar belakang ekonomi. Berdasarkan wawancara yang

dilakukan peneliti, Angelina sebagai calon mahasiswa yang akan menerima beasiswa menjelaskan bahwa:

“di desa saya, banyak orang yang kagum dan terinspirasi dengan adanya program beasiswa ini. Ini memberikan semangat bagi anak-anak muda lain untuk bermimpi lebih tinggi” (Anggelina. Wawancara, 24 agustus 2024).

Angelina juga menambahkan bahwa:

“orang tua saya sangat mendukung saya untuk mendapatkan beasiswa ini karena mereka tahu ini adalah kesempatan besar. Program ini sangat dihargai oleh masyarakat, terutama bagi keluarga yang secara ekonomi tidak bisa menyekolahkan anak-anak mereka di fakultas kedokteran” (Anggelina. Wawancara, 24 agustus 2024).

Fadilla juga mengungkapkan bahwa:

“sebagai calon penerima beasiswa, saya merasakan peningkatan penghargaan dari masyarakat sekitar. Mereka melihat ini sebagai pencapaian besar, terutama bagi keluarga kurang mampu seperti saya” (Fadilla. Wawancara, 24 agustus 2024).

Mahasiswa penerima beasiswa, Hafiz juga mengungkapkan:

“dengan adanya beasiswa ini, saya dan teman-teman merasa lebih termotivasi untuk mencapai prestasi akademik. Saya yakin banyak anak muda di daerah ini yang ingin menjadi dokter, tetapi tidak memiliki dukungan finansial. Beasiswa ini membuat impian kami lebih dekat dengan kenyataan” (Hafiz Arisa. Wawancara, 21 agustus 2024).

Hafiz juga menambahkan bahwa:

“beasiswa ini memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman saya untuk membuktikan bahwa kami bisa berhasil, meskipun berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang” (Hafiz Arisa. Wawancara, 21 agustus 2024).

Kebijakan ini telah meningkatkan solidaritas sosial di masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Nadya selaku penerima beasiswa bahwa:

“masyarakat di sekitar saya sangat mendukung. Mereka memberikan dorongan moral dan ini sangat penting bagi kami untuk terus berusaha” (Nadya. Wawancara, 19 agustus 2024).

Dari sudut pandang sosial, bapak Marzansius mengungkapkan bahwa:

“program ini bukan hanya tentang pendidikan, tapi juga tentang perubahan mindset di masyarakat. Kami ingin menciptakan generasi yang lebih terdidik dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan” (Marzansius. Wawancara, 28 agustus 2024).

Sejalan dengan pernyataan diatas, kepala bagian kesra bapak arfan juga menyatakan bahwa:

“beasiswa ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan tinggi sebagai alat untuk mengubah status sosial dan ekonomi mereka. Selain itu, dengan program ini motivasi generasi muda untuk mengejar karir di bidang kesehatan juga menjadi semakin meningkat” (Arfan. Wawancara, 27 agustus 2024).

Lebih lanjut bapak Arfan juga mengungkapkan bahwa:

“program ini membuka akses bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kedokteran. Dalam jangka panjang, program ini akan membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat karena memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat” (Arfan. Wawancara, 27 agustus 2024).

Beasiswa ini memiliki dampak besar dalam meningkatkan partisipasi sosial masyarakat terhadap program pendidikan. Ketua DPRD mengemukakan bahwa:

“banyak warga yang mulai menyadari bahwa pendidikan tinggi bukan hanya untuk golongan elit, tetapi dapat diakses oleh siapa saja dengan kemauan dan kerja keras” (Arifin. Wawancara, 28 agustus 2024).

Aspek politik memainkan peran yang krusial dalam implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan. Kebijakan ini tidak hanya melibatkan proses

teknis dalam distribusi bantuan pendidikan, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika politik lokal yang lebih luas. Keputusan untuk memberikan beasiswa kedokteran mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia khususnya di sektor kesehatan yang sejalan dengan visi politik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks politik, kebijakan ini sering kali menjadi ajang bagi para pemangku kepentingan seperti anggota DPRD, pemerintah daerah dan tokoh politik lainnya, untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap masyarakat terutama bagi keluarga yang kurang mampu.

Program beasiswa ini juga dapat dilihat sebagai strategi politik dalam memperkuat legitimasi pemerintah daerah, meningkatkan dukungan publik dan menjaga stabilitas politik melalui program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan pemberian beasiswa kedokteran ini bisa menjadi bagian dari agenda politik yang lebih besar yaitu memperkuat sektor kesehatan daerah.

Dengan meningkatkan kebutuhan akan tenaga medis terutama di wilayah pedesaan, program ini diharapkan dapat mendorong putra putri daerah untuk kembali dan berkontribusi pada pembangunan lokal setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Dukungan politik yang kuat diperlukan agar kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar dan

tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan calon penerima beasiswa, Fadilla menjelaskan bahwa:

“saya melihat kebijakan ini sangat disambut baik oleh masyarakat dan ini juga menciptakan dukungan yang lebih besar bagi pemerintah daerah” (Fadilla. Wawancara, 24 agustus 2024).

Hal ini juga diungkapkan oleh Angelina bahwa:

“kebijakan ini memberikan dampak politik yang positif bagi pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah mendapatkan reputasi yang lebih baik di mata masyarakat karena dianggap berkomitmen terhadap pendidikan dan kesehatan” (Anggelina. Wawancara, 24 agustus 2024).

Sedangkan Nadya selaku penerima beasiswa mengungkapkan bahwa:

“program ini telah menjadi kebijakan yang politis namun dalam arti yang positif. Pemerintah daerah diakui oleh masyarakat sebagai pihak yang benar-benar peduli pada masa depan generasi muda” (Nadya. Wawancara, 19 agustus 2024).

Ketua DPRD juga menegaskan bahwa:

“kebijakan pemberian beasiswa ini merupakan hasil dari komitmen politik yang kuat antara eksekutif dan legislatif. Kami di DPRD sangat mendukung kebijakan ini karena kami melihat daerah sangat membutuhkan tenaga medis, terutama dokter dimasa depan. program ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di daerah” (Arifin. Wawancara, 28 agustus 2024).

Bapak Arfan juga menambahkan bahwa:

“dukungan politik dari legislatif sangat penting untuk menjaga keberlanjutan kebijakan ini, khususnya dalam hal pengawasan terhadap alokasi anggaran dan implementasi di lapangan” (Arfan. Wawancara, 27 agustus 2024).

Anggota komisi II DPRD, bapak Zulkarnain mengungkapkan:

“kami selalu berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai rencana. Pengawasan terus dilakukan agar alokasi anggaran untuk beasiswa kedokteran tidak terpengaruh oleh dinamika politik” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024).

Kebijakan ini merupakan bagian dari visi jangka panjang pemerintah daerah untuk memperkuat sektor kesehatan sehingga stabilitas politik untuk menjaga keberlanjutan kebijakan ini menjadi sangat penting. Hal ini diungkapkan oleh ibu Indrawaty selaku analis kebijakan bahwa:

“kebijakan ini memerlukan dukungan politik yang stabil. Jika terjadi perubahan politik, misalnya pergantian kepemimpinan, harus ada komitmen untuk tetap mempertahankan program ini sebagai prioritas” (Indrawaty. Wawancara, 27 agustus 2024).

B. Pembahasan

Implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran ini menjadi salah satu program unggulan dari kepala daerah, di sisi lain program ini dianggap berhasil dicanangkan sehingga bermunculan calon peserta didik yang termotivasi untuk mengenyam dan melanjutkan Pendidikan menjadi dokter.

Akan tetapi dalam suatu program pasti memiliki kekurangan dalam hal pengimplementasian kebijakan apakah kebijakan ini sudah tepat sasaran secara spesifikasi syarat pemberian bantuan beasiswa kedokteran, apakah ada pembatasan Kuota Jumlah Mahasiswa yang dibiayai mengingat biaya pendidikan kedokteran ini begitu banyak menyerap anggaran daerah dan apakah setiap

mahasiswa siap menerima konsekuensi yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab bagi penerima bantuan beasiswa kedokteran. serta bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi kinerja pada pengimplementasian kebijakan Khususnya Pemberian bantuan beasiswa kedokteran.

Dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah daerah harus memperhatikan beberapa indikator yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan keberlangsungan implementasi suatu kebijakan, adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.**

Kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan merupakan sebuah upaya yang strategis dalam konteks pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan akses kesehatan di wilayah terpencil. Ketersediaan dokter di wilayah terpencil menjadi sangat krusial karena dalam banyak kasus, masyarakat di daerah-daerah ini harus menempuh perjalanan yang jauh hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. Dengan adanya beasiswa kedokteran, pemerintah daerah berharap dapat menciptakan tenaga medis lokal yang tidak hanya

memiliki kompetensi, tetapi juga berkomitmen untuk kembali dan bekerja di daerah asal mereka.

Dari segi tujuan kebijakan, pemberian beasiswa kedokteran ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek akan tenaga medis, tetapi juga memiliki visi jangka panjang untuk menciptakan kemandirian dalam pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil. Artinya, kebijakan ini diarahkan untuk membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan dimana daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan secara bertahap dapat memenuhi kebutuhan tenaga medis mereka sendiri tanpa harus terlalu bergantung pada intervensi dari pusat. Dalam hal ini, kebijakan beasiswa kedokteran ini mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu menciptakan solusi jangka panjang yang mampu memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan mendatang.

Ukuran keberhasilan kebijakan ini seperti halnya kebijakan publik lainnya, perlu dievaluasi berdasarkan beberapa indikator kunci. Salah satu indikator yang paling relevan adalah peningkatan jumlah tenaga medis yang siap mengabdi di wilayah-wilayah terpencil. Kebijakan ini akan dianggap berhasil jika lulusan program beasiswa benar-benar kembali ke daerah asal mereka dan mengabdi sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan. Di samping itu, kualitas layanan kesehatan di wilayah-wilayah tersebut juga menjadi ukuran penting, dengan kehadiran dokter yang lebih terlatih, diharapkan

masyarakat di daerah-daerah terpencil dapat menikmati layanan kesehatan yang lebih baik termasuk dalam hal pencegahan penyakit, diagnosis dan pengobatan. Selain itu, keberhasilan kebijakan ini juga dapat dilihat dari sisi efisiensi penggunaan anggaran. Mengingat bahwa program beasiswa melibatkan alokasi anggaran yang cukup besar, penting untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang tepat dan mampu mencapai sasaran yang diharapkan. Efisiensi ini tidak hanya mencakup proses seleksi penerima beasiswa, tetapi juga pelaksanaan program pendidikan dan pengawasan terhadap komitmen pengabdian para lulusan. Sebuah kebijakan akan lebih sukses jika memiliki mekanisme pengawasan yang baik untuk memastikan bahwa tujuan awal kebijakan yakni penguatan layanan kesehatan di daerah terpencil tercapai.

Teori pembangunan sumber daya manusia juga sangat relevan dalam membahas kebijakan ini. Dalam konteks kebijakan beasiswa kedokteran, pembangunan sumber daya manusia berfokus pada pengembangan tenaga medis lokal yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung sistem kesehatan di daerah terpencil. Peningkatan kualitas pendidikan kedokteran melalui beasiswa ini merupakan bentuk investasi jangka panjang yang tidak hanya bermanfaat bagi individu penerima beasiswa, tetapi juga bagi masyarakat luas. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan

kapabilitas masyarakat lokal dalam menjaga kesehatannya sendiri melalui keberadaan tenaga medis yang kompeten dan berkomitmen.

Dalam teori analisis evaluasi kebijakan menekankan pentingnya mengukur efektivitas kebijakan publik melalui serangkaian indikator kinerja seperti pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta dampak kebijakan terhadap kelompok sasaran. Dalam hal ini, kebijakan pemberian beasiswa kedokteran bisa dievaluasi dari beberapa sudut pandang, termasuk bagaimana kebijakan tersebut mampu meningkatkan ketersediaan tenaga medis di daerah terpencil dan apakah lulusan program beasiswa benar-benar kembali dan mengabdi sesuai dengan yang diharapkan.

Indikator keberhasilan lainnya dapat mencakup peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayah tersebut serta peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Melalui evaluasi ini kita dapat memahami apakah kebijakan sudah mencapai tujuan yang diinginkan atau justru memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Misalnya, jika program beasiswa ini berhasil meningkatkan jumlah tenaga medis tetapi tidak secara langsung meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mungkin ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan seperti dukungan infrastruktur kesehatan yang memadai atau pengelolaan sistem pelayanan yang lebih efektif. Evaluasi kebijakan juga akan membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan seperti kendala

sumber daya manusia, pendanaan, atau tantangan dalam memastikan kepatuhan penerima beasiswa terhadap komitmen pengabdian di daerah asal.

Selain analisis evaluasi, teori dampak kebijakan memberikan kerangka untuk memahami bagaimana kebijakan berpengaruh terhadap masyarakat. Dampak kebijakan tidak hanya dilihat dari hasil langsung yang dicapai, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan budaya di wilayah sasaran.

Dalam konteks beasiswa kedokteran, dampak kebijakan dapat dilihat dari peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, yang mungkin dapat diukur melalui indikator seperti penurunan angka kematian, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan primer dan penurunan prevalensi penyakit yang dapat dicegah. Selain itu, dampak jangka panjangnya juga bisa terkait dengan pengurangan kesenjangan sosial antara daerah terpencil dan pusat, mengingat ketersediaan layanan kesehatan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam teori dampak kebijakan, juga dikenal adanya dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung dari kebijakan beasiswa ini tentu saja adalah peningkatan jumlah tenaga medis di daerah terpencil. Namun, dampak tidak langsungnya lebih luas, termasuk potensi perbaikan dalam sistem pendidikan kesehatan di

wilayah tersebut serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan preventif. Dampak tidak langsung lainnya mungkin muncul dalam bentuk motivasi bagi generasi muda di daerah terpencil untuk melanjutkan pendidikan di bidang kedokteran atau bidang kesehatan lainnya, sehingga secara keseluruhan memperkuat ekosistem kesehatan di wilayah tersebut. Keterkaitan antara hasil penelitian ini dengan teori evaluasi dan dampak kebijakan juga dapat dilihat dari bagaimana kebijakan ini menciptakan efek berganda (multipler effect) dalam pembangunan wilayah terpencil. Sebagai contoh, ketika lebih banyak dokter yang tersedia dan beroperasi di daerah-daerah terpencil, hal ini tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga meningkatkan produktivitas masyarakat, mengingat kesehatan yang baik merupakan fondasi bagi peningkatan produktivitas kerja. Dengan demikian, kebijakan beasiswa ini tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek terkait kurangnya tenaga medis, tetapi juga menciptakan perubahan jangka panjang yang berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah terpencil.

Di samping itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan beasiswa kedokteran ini dapat memberikan dampak yang signifikan apabila diimplementasikan dengan pengawasan yang baik dan didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari sisi keuangan maupun kapasitas institusi pendidikan. Ini sejalan dengan

teori evaluasi kebijakan yang menekankan pentingnya dukungan politik dan komitmen dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk mengawal kebijakan tersebut, seperti yang terungkap dalam wawancara, merupakan salah satu elemen penting dalam memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.

Kebijakan ini memiliki relevansi dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai distribusi tenaga medis di wilayah terpencil, baik di Indonesia maupun di negara lain. Studi di berbagai wilayah termasuk Papua dan Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa program beasiswa kedokteran yang berbasis pada komitmen pengabdian dapat secara signifikan mengurangi kekurangan tenaga medis di daerah-daerah tersebut. Meskipun tantangan terbesar sering kali terkait dengan kepatuhan lulusan terhadap komitmen untuk kembali ke daerah asal, kebijakan yang menggabungkan insentif dengan pengawasan ketat terbukti mampu memberikan hasil yang positif.

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah memastikan keberlanjutan dari program tersebut. Kebijakan ini harus terus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan jangka panjangnya tercapai. Hal ini mencakup pengawasan terhadap ketersediaan dana untuk program beasiswa

dimasa mendatang, evaluasi terhadap kualitas pendidikan yang diterima oleh penerima beasiswa, serta pengelolaan hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Selain itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa lulusan beasiswa tetap setia pada komitmen mereka untuk mengabdi di daerah asal, meskipun mungkin ada tawaran pekerjaan yang lebih menguntungkan di tempat lain

. Dalam jangka panjang, kebijakan pemberian beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan diharapkan dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan merata, dimana setiap masyarakat tanpa memandang lokasi geografis memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil, tetapi juga akan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang menghadapi masalah serupa dalam penyediaan tenaga medis.

2. Karakteristik Organisasi Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Hasil penelitian mengenai karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan mengungkapkan beberapa aspek penting terkait struktur, kapasitas dan koordinasi antar lembaga. Karakteristik ini sangat relevan dalam

menilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan publik tidak terlepas dari karakteristik organisasi pelaksana yang menjadi aktor kunci dalam menjalankan program. Dalam kasus pemberian bantuan beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan, beberapa karakteristik penting dari organisasi pelaksana yang terlibat telah diidentifikasi melalui hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan, termasuk sekretaris daerah, bagian kesejahteraan rakyat dan analis kebijakan.

Dari hasil analisis terlihat bahwa struktur birokrasi yang mengelola kebijakan ini memiliki tata kelola yang cukup formal dan terpadu. Tugas-tugas utama terkait program ini dibagi diantara beberapa instansi dimana bagian kesejahteraan rakyat memegang tanggung jawab langsung untuk proses seleksi penerimaan beasiswa serta pelaksanaan teknis dilapangan. Disisi lain, sekretaris daerah dan bagian kebijakan berperan dalam memastikan program ini berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan bupati nomor 2 dan nomor 48 Tahun 2023 tentang pemberian beasiswa kedokteran.

Meskipun demikian, kendala terkait koordinasi antar instansi masih sering terjadi, terutama antara pemerintah daerah dan DPRD. Meskipun DPRD terlibat dalam memberikan pengawasan dan

masukan, seringkali koordinasi yang tidak optimal menjadi penyebab keterlambatan penganggaran dan penyaluran beasiswa. Hal ini menggarisbawahi pentingnya hubungan komunikasi yang lebih intens antara kedua pihak. Diluar itu, kapasitas organisasi pelaksana juga menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia di unit monitoring dan evaluasi yang menjadi penting dalam memastikan keberhasilan program ini.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini adalah koordinasi antar organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak termasuk sekda dan kesra, tampak bahwa ada kendala dalam hal sinkronisasi antar instansi dalam mengeksekusi kebijakan ini. Misalnya meskipun bagian kesra bertanggung jawab atas aspek teknik dari pelaksanaan beasiswa seperti seleksi calon penerima dan pencairan dana, koordinasi dengan instansi lain dalam hal pengawasan dan evaluasi sering kali tidak berjalan mulus. Ini mengakibatkan keterlambatan dalam penyaluran dana beasiswa yang pada akhirnya dapat menghambat proses belajar mahasiswa penerima.

Hal ini relevan dengan konsep top-down implementation dari Pressman dan Wildavsky (1984) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat lokal sering kali bergantung pada bagaimana berbagai aktor yang terlibat mampu berkoordinasi secara efektif. Masalah koordinasi ini bukan hanya

masalah teknis tetapi juga terkait dengan aspek politik dan manajerial dalam pemerintahan daerah. Terlalu banyak lapisan birokrasi dan pengambilan keputusan yang berbelit-belit dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dilapangan.

Dalam implementasi kebijakan publik, Edward III (1980) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat begantung pada empat faktor utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap) implementor dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, faktor komunikasi antar organisasi pelaksana memainkan peran yang sangat krusial. Koordinasi yang efektif antara organisasi pelaksana menjadi penentu utama dalam memastikan kelancaran distribusi bantuan beasiswa. Kendala komunikasi yang kurang optimal dapat menyebabkan mispersepsi atau ketidakjelasan tujuan yang berdampak pada ketidakcocokan antara kebijakan yang dirancang dengan realisasi di lapangan.

Selain itu, sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pelaksana juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini. Sumber daya ini tidak hanya meliputi dana, tetapi juga sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan program. Penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia di level daerah sering kali terbatas, baik dalam hal jumlah maupun kualitas. Padahal, menurut teori Van Meter dan Van Horn, kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap proses implementasi

kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan pemberian beasiswa kedokteran akan sulit berjalan dengan optimal.

Dari perspektif teori evaluasi dan dampak kebijakan publik, karakteristik organisasi pelaksana memengaruhi outcome dan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut. Anderson (2011) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak sesuai dengan tujuannya. dalam kasus ini,

beasiswa kedokteran ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan tenaga medis yang berkualitas di kabupaten bolaang mongondow selatan. Namun, jika organisasi pelaksana tidak memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik, maka sulit untuk mengukur apakah tujuan ini tercapai. Ketiadaan mekanisme evaluasi yang sistematis dapat berujung pada kegagalan dalam mengidentifikasi masalah implementasi dan pada akhirnya tidak dapat menilai dampak jangka panjang kebijakan. Lebih jauh, disposisi (sikap) para implementor kebijakan juga menjadi faktor penting. berdasarkan teori Edward III, sikap para birokrat atau pelaksana kebijakan dapat memengaruhi kualitas implementasi. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan dari pejabat lokal terhadap program ini cukup kuat, namun masih ada resistensi atau kurangnya pemahaman dari beberapa pihak terkait. Resistensi ini dapat disebabkan oleh

persepsi yang kurang mendalam mengenai pentingnya program tersebut dalam jangka panjang.

Struktur birokrasi yang ada juga menjadi salah satu karakteristik kunci yang ditemukan dalam penelitian ini. Birokrasi yang terlalu hierarkis atau memiliki prosedur yang kompleks sering kali menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Lipsky dalam teorinya mengenai street-level bureaucracy. Birokrasi yang terfragmentasi dengan tanggung jawab yang tersebar di berbagai instansi sering kali memperlambat pengambilan keputusan dan mempersulit implementasi kebijakan secara efisien. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada struktur yang jelas, namun koordinasi antar lembaga belum sepenuhnya optimal terutama dalam hal pengelolaan anggaran dan distribusi beasiswa kepada mahasiswa kedokteran.

Disisi lain, dampak kebijakan pemberian beasiswa ini perlu dilihat dari perspektif kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayah tersebut. Teori evaluasi kebijakan publik menggarisbawahi bahwa dampak sosial, ekonomi dan institusional harus diukur secara holistik. Pemberian beasiswa yang efektif diharapkan mampu menciptakan tenaga medis yang nantinya akan memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi permasalahan kesehatan di wilayah pedesaan di kabupaten bolaang mongondow selatan. Jika kebijakan ini berhasil, dampak jangka panjang yang

diharapkan adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Namun, jika tidak diimbangi dengan strategi yang tepat dalam penyediaan lapangan kerja atau fasilitas pendukung lainnya, maka dampak positif yang diharapkan dari kebijakan ini akan sulit tercapai.

Penelitian sebelumnya yang mendukung temuan ini seperti studi yang dilakukan oleh Prasojo (2019) menemukan bahwa masalah utama dalam implementasi kebijakan pendidikan di daerah adalah ketidakmampuan organisasi pelaksana dalam melakukan koordinasi antar instansi yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan program. Disinggung lain, penelitian oleh Widiastuti (2021) yang mengkaji program beasiswa serupa di daerah lain menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh transparansi dalam proses seleksi dan komitmen politik dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan beasiswa kedokteran di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, penting untuk mengatasi masalah koordinasi, kapasitas sumber daya dan transparansi serta melakukan evaluasi dampak yang lebih komprehensif terhadap keberhasilan jangka panjang dari program ini.

3. Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran

Dalam mengkaji sumber daya yang berperan dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di kabupaten

bolaang mongondow selatan, sangat penting untuk memahami bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada efektivitas manajemen sumber daya manusia dan finansial. Keduanya berperan dalam mendukung pencapaian tujuan jangka panjang dari kebijakan ini, yakni menghasilkan tenaga medis yang mampu mengabdi di wilayah-wilayah terpencil dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah tersebut.

Secara teori, konsep kapasitas organisasi menawarkan pandangan yang relevan dalam memahami bagaimana kebijakan dapat berjalan efektif melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia. Kapasitas organisasi merujuk pada kemampuan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola berbagai sumber daya baik manusia maupun finansial guna mencapai tujuan kebijakan. Dalam konteks kebijakan beasiswa kedokteran ini, kapasitas tersebut mencakup kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola proses seleksi, pendistribusian beasiswa serta memantau perjalanan pendidikan para penerima beasiswa hingga mereka dapat kembali dan mengabdi di daerah asal mereka. Dalam hal ini, tantangan terbesar terletak pada bagaimana memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara adil, transparan dan mampu memilih mahasiswa yang tidak hanya memiliki kemampuan akademis, tetapi juga komitmen untuk berkontribusi di daerah yang membutuhkan.

Lebih lanjut, teori evaluasi kebijakan menekankan pentingnya pemantauan dan penilaian terhadap implementasi kebijakan berdasarkan indikator yang jelas. Dalam kasus beasiswa kedokteran ini, indikator utama keberhasilan adalah terciptanya dokter-dokter yang kembali dan berpraktik di wilayah terpencil di kabupaten bolaang mongondow selatan. Namun, untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola kebijakan ini dengan baik. Tenaga pelaksana di tingkat pemerintah daerah, tim seleksi serta para pendamping akademik yang terlibat dalam proses pendidikan penerima beasiswa harus memiliki kompetensi tinggi dalam memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan rencana.

Sumber daya finansial juga menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Menurut teori sumber daya dalam kebijakan publik, ketersediaan anggaran yang memadai dan berkelanjutan merupakan fondasi bagi keberhasilan kebijakan. Kebijakan beasiswa kedokteran membutuhkan anggaran yang cukup besar, tidak hanya untuk menanggung biaya pendidikan penerima beasiswa, tetapi juga untuk tunjangan hidup, biaya pelatihan dan sertifikasi. Jika anggaran tidak mencukupi atau tidak dialokasikan secara tepat, maka implementasi kebijakan dapat terhambat yang pada gilirannya akan berdampak pada capaian dari kebijakan itu sendiri. Dalam beberapa kasus kebijakan serupa di daerah lain, ketidakcukupan anggaran

menyebabkan program beasiswa terhenti di tengah jalan sehingga tujuan jangka panjang tidak tercapai.

Teori evaluasi dan dampak kebijakan juga menyoroti pentingnya mengevaluasi dampak dari alokasi sumber daya ini terhadap tujuan akhir kebijakan. Dalam konteks beasiswa kedokteran, dampak yang diharapkan adalah peningkatan jumlah tenaga medis di wilayah terpencil serta peningkatan kualitas layanan kesehatan. Namun, jika manajemen sumber daya, baik manusia maupun finansial, tidak optimal, dampak positif dari kebijakan ini bisa saja tidak tercapai. Misalnya, tanpa adanya pengawasan yang ketat terhadap komitmen pengabdian para penerima beasiswa ada kemungkinan lulusan kedokteran enggan kembali ke daerah asal sehingga tujuan kebijakan tidak tercapai.

Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kebijakan beasiswa di daerah terpencil menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan semacam ini sangat tergantung pada kesinambungan sumber daya finansial dan kualitas manajemen pelaksana. Beberapa penelitian juga menekankan pentingnya dukungan politik dan komitmen dari para pemangku kepentingan, termasuk legislatif dalam memastikan bahwa anggaran untuk beasiswa ini tetap terjaga. Dalam hal ini, pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa kebijakan ini mendapatkan prioritas dalam perencanaan anggaran tahunan, sehingga program dapat berjalan

berkelanjutan tanpa terputus. Selain itu, teori dampak kebijakan juga membantu kita memahami bahwa dampak dari kebijakan ini bukan hanya terkait dengan keberadaan dokter di daerah terpencil, tetapi juga bagaimana program ini dapat mengubah tatanan sosial dan kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Misalnya jika lulusan kedokteran dari program ini berhasil mengembangkan layanan kesehatan yang lebih baik di wilayah terpencil, hal ini dapat memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mencapai dampak tersebut, sumber daya yang ada harus dimanfaatkan dengan baik terutama dalam hal pengelolaan anggaran dan pengawasan terhadap penerima beasiswa

4. Sikap pelaksana/implementor dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Analisis terhadap sikap pelaksana kebijakan dalam implementasi pemberian beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada seberapa besar dukungan dan komitmen pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, ditemukan bahwa sikap pelaksana kebijakan di daerah cenderung beragam. Beberapa pelaksana menunjukkan antusiasme terhadap kebijakan beasiswa kedokteran, tetapi sebagian lainnya bersikap skeptis dan cenderung pasif dalam pelaksanaannya. Sikap-sikap

tersebut secara signifikan mempengaruhi efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Teori implementasi kebijakan yang diajukan oleh George C. Edward III menekankan pentingnya sikap pelaksana sebagai salah satu dari empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, bersama dengan komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi. Sikap pelaksana mencerminkan bagaimana mereka memandang kebijakan tersebut, baik sebagai sesuatu yang relevan dan penting untuk dilaksanakan maupun sebagai beban administratif yang sulit diterapkan. Dalam konteks pemberian beasiswa kedokteran, pelaksana yang mendukung kebijakan ini akan lebih proaktif dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul dilapangan dan cenderung bekerja dengan efisiensi lebih tinggi untuk mencapai tujuan kebijakan. Sebaliknya, pelaksana yang bersikap skeptis akan menjalankan kebijakan tersebut hanya sebatas formalitas tanpa benar-benar mengusahakan pencapaian substansial dari kebijakan itu.

Penelitian terbaru oleh Hassan et al (2023) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa sikap positif dari pelaksana kebijakan sangat berkorelasi dengan keberhasilan implementasi program beasiswa pendidikan di wilayah terpencil. Dalam penelitian tersebut, pelaksana yang antusias dan didukung oleh pelatihan yang memadai serta terlibat dalam proses perencanaan kebijakan menunjukkan hasil

yang lebih baik dalam hal pencapaian target kebijakan. Pelaksana yang memiliki rasa kepemilikan terhadap kebijakan tersebut merasa bahwa mereka bukan hanya pelaksana instruksi, tetapi juga agen perubahan yang berperan dalam mewujudkan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebaliknya, pelaksana yang merasa bahwa kebijakan tersebut tidak relevan atau terlalu berat dilaksanakan cenderung bersikap pasif dan skeptis yang menghambat pencapaian kebijakan.

Teori implementasi kebijakan dari Lipsky (1980) tentang street-level bureaucracy relevan dalam menjelaskan fenomena ini. Lipsky berpendapat bahwa pelaksana kebijakan di tingkat akar rumput sering kali memiliki interpretasi mereka sendiri terhadap kebijakan yang mereka jalankan yang bergantung pada sumber daya dan kendala operasional yang mereka hadapi. Dalam situasi dimana pelaksana mereka bahwa kebijakan tidak sesuai dengan realitas lokal, mereka cenderung melakukan modifikasi atau penyesuaian dalam pelaksanaannya yang sering kali menyebabkan tujuan kebijakan tidak tercapai sepenuhnya.

Dampak dari sikap skeptis pelaksana ini terlihat jelas dalam beberapa aspek pelaksanaan kebijakan beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan akses pendidikan bagi siswa yang berpotensi menjadi tenaga medis di masa depan, masih banyak hambatan yang

mengurangi efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun infrastruktur pendukung. Edwards III dalam teorinya juga menekankan bahwa ketersediaan sumber daya yang memadai adalah faktor kritis dalam keberhasilan kebijakan. Tanpa sumber daya yang cukup, pelaksana kebijakan akan kesulitan untuk mengimplementasikan kebijakan dengan baik tidak peduli seberapa baik kebijakan tersebut dirancang. Dalam hal ini, penelitian oleh Rahmawati et al (2023) juga menemukan bahwa sikap skeptis pelaksana sering kali didasari oleh kurangnya sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, penelitian Smith dan Jones (2022) memberikan bukti empiris bahwa keterlibatan pelaksana dalam perencanaan kebijakan dapat meningkatkan efektivitas implementasi. Mereka menemukan bahwa pelaksana yang dilibatkan sejak tahap awal perumusan kebijakan cenderung lebih berkomitmen dan lebih berhasil dalam pelaksanaannya. Pelaksana yang merasa kebijakan tersebut relevan dengan kondisi lokal dan merasa bahwa pendapat mereka diperhitungkan, lebih mungkin untuk bekerja dengan proaktif dan kreatif dalam mengatasi hambatan yang muncul selama implementasi. Dalam konteks kabupaten bolaang mongondow selatan, hasil penelitian ini relevan karena sebagian besar pelaksana kebijakan merasa tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan awal kebijakan

beasiswa kedokteran, sehingga muncul sikap skeptis dan kurangnya rasa kepemilikan terhadap kebijakan tersebut.

Dari perspektif evaluasi kebijakan, dampak dari kebijakan beasiswa kedokteran ini bersifat ganda. Disatu sisi, kebijakan ini berhasil membuka akses bagi calon mahasiswa kedokteran dari daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan yang sebelumnya sulit mereka jangkau. Dalam jangka panjang, keberhasilan program ini diharapkan dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga medis di kabupaten bolaang mongondow selatan yang merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi tantangan besar dalam hal ketersediaan layanan kesehatan. Namun, dari sisi pelaksanaan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan seperti sikap skeptis, kurangnya sumber daya dan koordinasi yang lemah antara pemerintah daerah dan pusat telah mengurangi efektivitas kebijakan ini.

Penelitian oleh Johnson et al (2023) menegaskan bahwa kebijakan yang tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai dan pelaksana yang dilatih dengan baik akan sulit mencapai hasil yang optimal. Di kabupaten bolaang mongondow selatan, keterbatasan infrastruktur seperti akses ke fasilitas pendidikan yang memadai serta dukungan anggaran yang terbatas telah menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini. Sikap skeptis dari pelaksana kebijakan semakin memperburuk kondisi tersebut, dimana pelaksana

merasa bahwa kebijakan ini terlalu sulit untuk dilaksanakan tanpa adanya dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat atau provinsi.

Berdasarkan analisis ini, perlu adanya peningkatan keterlibatan pelaksana kebijakan dalam tahap perencanaan kebijakan. Dengan melibatkan pelaksana sejak awal, mereka akan merasa memiliki kebijakan tersebut dan lebih berkomitmen dalam pelaksanaannya. Selain itu, perlu ada alokasi sumber daya yang lebih memadai untuk mendukung implementasi kebijakan, baik dalam bentuk anggaran, pelatihan maupun infrastruktur.

Penelitian oleh Aslam dan Harun (2021) mendukung pentingnya keterlibatan pelaksana dalam perencanaan kebijakan dimana mereka menemukan bahwa pelaksana yang dilibatkan secara aktif cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam menjalankan kebijakan. Dengan adanya dukungan sumber daya yang memadai dan keterlibatan aktif dari pelaksana kebijakan, diharapkan kebijakan beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.

5. Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran.

Dalam analisis implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran, komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan pelaksana menjadi aspek krusial. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah teori koordinasi inter organisasi. Teori ini menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi yang terstruktur antara berbagai entitas yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Dalam hal beasiswa kedokteran, organisasi pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus berkoordinasi dengan institusi pendidikan, lembaga kesehatan dan penerima beasiswa. Teori koordinasi inter organisasi menyarankan bahwa adanya kejelasan peran, tujuan bersama dan kesepakatan operasional adalah elemen kunci dalam mendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Koordinasi yang lemah antara berbagai pihak bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi informasi dan pelaksanaan kebijakan yang tidak konsisten.

Penelitian Kurniawan et. al (2023) yang meneliti implementasi kebijakan beasiswa di sektor pendidikan tinggi di indonesia menemukan bahwa hambatan komunikasi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor utama yang memperlambat

distribusi beasiswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, kurangnya komunikasi yang efisien antara pemerintah daerah, institusi pendidikan dan penerima beasiswa menyebabkan kesenjangan dalam pemahaman dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini memperkuat termuan bahwa komunikasi yang terstruktur dan efektif sangat diperlukan dalam proses implementasi kebijakan beasiswa kedokteran.

Selain itu, dalam teori jaringan kebijakan (policy network), kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh pemerintah sebagai aktor tunggal, tetapi juga oleh jaringan aktor lain seperti organisasi non pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dalam implementasi beasiswa kedokteran ini, peran institusi pendidikan dan rumah sakit sebagai penerima manfaat juga sangat penting dalam proses komunikasi ini. Teori ini memberikan perspektif bahwa kebijakan yang baik harus melibatkan semua aktor yang terlibat dengan setiap aktor memainkan peran kunci dalam mendukung pelaksanaan yang efektif.

Namun, dalam praktiknya seringkali terjadi keterbatasan dalam membangun jaringan kebijakan yang inklusif dan sinergis. Keterbatasan ini dapat muncul dari adanya fragmentasi birokrasi atau hambatan struktural di dalam organisasi pemerintahan. Contohnya dalam program beasiswa kedokteran, meskipun ada kebijakan yang mendukung, birokrasi yang terlalu panjang dan kaku bisa memperlambat implementasi kebijakan. Hal ini menyebabkan

keterlambatan dalam penyaluran dana, ketidakpastian jadwal dan ketidakjelasan komunikasi yang berdampak negatif pada pelaksanaan program.

Dalam mengembangkan lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran, penting untuk mengintegrasikan teori analisis evaluasi dan dampak kebijakan publik guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan ini. Analisis evaluasi kebijakan publik bertujuan untuk menilai bagaimana kebijakan diimplementasikan, apakah tujuan kebijakan tercapai, serta dampak yang dihasilkan bagi kelompok sasaran maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks kebijakan beasiswa kedokteran, evaluasi dapat dilakukan dengan melihat beberapa dimensi seperti kejelasan tujuan kebijakan, kualitas pelaksanaan, serta dampak langsung dan tidak langsung yang dihasilkan. Teori evaluasi kebijakan menekankan pentingnya mengukur output (keluaran) dan outcomes (hasil) kebijakan. Output dalam hal ini bisa berupa jumlah mahasiswa kedokteran yang menerima beasiswa, sementara outcomes mencakup dampak yang lebih luas, seperti peningkatan jumlah tenaga medis di daerah terpencil atau perbaikan pelayanan kesehatan di tingkat lokal.

Penelitian terbaru oleh Wicaksono dan Nugroho (2022) menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan dalam sektor pendidikan, khususnya

terkait beasiswa pendidikan tinggi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan beasiswa tidak hanya dilihat dari jumlah penerima, tetapi juga dari sejauh mana penerima beasiswa dapat memberikan kontribusi nyata kepada sektor yang dibidik. Dalam kasus beasiswa kedokteran, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan jumlah dokter di wilayah yang kekurangan tenaga medis. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan harus mencakup apakah penerima beasiswa benar-benar kembali dan bekerja di daerah-daerah yang membutuhkan atau justru terkonsentrasi di wilayah perkotaan yang pada akhirnya tidak memecahkan masalah ketimpangan distribusi tenaga medis.

Mengaitkan dengan teori dampak kebijakan publik, dampak dari kebijakan beasiswa kedokteran ini tidak hanya dilihat dari aspek individual penerima tetapi juga dari dampak jangka panjang bagi sistem kesehatan di tingkat lokal dan nasional. Dampak langsung dari kebijakan ini dapat berupa peningkatan akses terhadap pendidikan kedokteran bagi mereka yang secara finansial tidak mampu sedangkan dampak tidak langsung mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat akibat perbaikan pelayanan kesehatan di daerah yang sebelumnya kekurangan tenaga medis.

Namun, hasil temuan ini perlu dikritisi lebih lanjut. Evaluasi kebijakan seringkali terfokus pada hasil jangka pendek, seperti jumlah penerima beasiswa yang lulus, tanpa mempertimbangkan dampak

jangka panjang dari kebijakan tersebut. Misalnya, apakah penerima beasiswa memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam memperbaiki layanan kesehatan di daerah yang tertinggal atau hanya memanfaatkan beasiswa sebagai sarana untuk meningkatkan karir pribadi tanpa memberikan dampak berarti bagi masyarakat. Evaluasi juga harus mempertimbangkan sejauh mana kebijakan ini berkelanjutan, mengingat bahwa pendidikan kedokteran adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan dukungan berkelanjutan, baik dari segi finansial maupun infrastruktur.

Teori dampak kebijakan publik juga menggarisbawahi bahwa kebijakan tidak hanya menghasilkan dampak positif, tetapi sering kali memunculkan efek samping atau dampak yang tidak diinginkan. Dalam kebijakan beasiswa kedokteran, salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah ketidakseimbangan antara kuantitas dan kualitas lulusan. Dengan memberikan beasiswa dalam jumlah besar tanpa diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan kedokteran, ada risiko bahwa lulusan kedokteran yang dihasilkan tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk melayani masyarakat.

Hal ini bisa terjadi jika program beasiswa lebih terfokus pada peningkatan kuantitas tenaga medis tanpa memperhatikan mutu pendidikan yang diberikan oleh institusi penerima beasiswa. Selain itu, ada pula risiko ketergantungan pada beasiswa. Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat menciptakan kondisi dimana indivisu atau

daerah tertentu hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah tanpa adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara mandiri. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dirancang dengan mekanisme yang mendorong daerah untuk lebih proaktif dalam mengembangkan sistem pendidikan kesehatan mereka sendiri, misalnya melalui kerjasama dengan sektor swasta atau lembaga internasional.

Dari sudut pandang teori analisis dampak kebijakan, penting untuk mengidentifikasi dampak multi dimensi dari kebijakan ini, baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun politik. Dampak ekonomi bisa dilihat dari pengurangan biaya pendidikan bagi penerima beasiswa yang membantu meringankan beban keluarga. Dampak sosial muncul dari meningkatnya akses ke pendidikan bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan, khususnya di wilayah terpencil.

Dampak politik ini bisa mencakup peningkatan legitimasi pemerintah dimata masyarakat karena dianggap peduli terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan. Namun, jika kebijakan ini tidak dievaluasi dengan baik, dampak negatif bisa muncul seperti ketidakpuasan masyarakat jika distribusi beasiswa dianggap tidak adil atau transparansi penggunaan anggaran tidak jelas.

Berdasarkan analisis evaluasi dan dampak kebijakan ini, peneliti merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme evaluasi berkelanjutan. Pemerintah perlu mengembangkan indikator keberhasilan yang lebih komprehensif tidak hanya berdasarkan jumlah penerima beasiswa tetapi juga kinerja mereka setelah menyelesaikan studi. Hal ini bisa dilakukan melalui monitoring pasca studi. Selain itu, evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan sistem kesehatan. Selain itu, penting untuk memperkenalkan mekanisme feedback loop dalam implementasi kebijakan. Feedback loop ini memungkinkan adanya umpan balik dari penerima beasiswa, institusi pendidikan dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dengan adanya feedback yang berkelanjutan, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi riil dan memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang efektif.

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran.

Dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran, lingkungan sosial, ekonomi dan politik memiliki keterkaitan erat dalam menentukan keberhasilan maupun kegagalan kebijakan tersebut. Lingkungan ini membentuk konteks dimana kebijakan diterima dan dilaksanakan, serta menentukan dampak terhadap kelompok sasaran. Dalam mengkaji implementasi kebijakan

pemberian bantuan beasiswa kedokteran, faktor lingkungan sosial, ekonomi dan politik memiliki peranan penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Kebijakan publik termasuk dalam hal pemberian beasiswa, tidak dapat terlepas dari konteks dimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik secara langsung membentuk bagaimana kebijakan direspon oleh masyarakat, diimplementasikan oleh pemerintah dan dampaknya dirasakan oleh penerima manfaat serta masyarakat secara keseluruhan.

Dari perspektif teori kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan teori analisis lingkungan kebijakan, lingkungan sosial mengacu pada dinamika budaya, nilai-nilai dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Dalam konteks beasiswa kedokteran, lingkungan sosial memainkan peran dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan kedokteran. Dalam masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikan yang tinggi, kebijakan beasiswa akan lebih diterima dan dimanfaatkan secara optimal. Namun, dalam lingkungan sosial yang kurang mendukung pendidikan tinggi, seperti di wilayah yang masih memegang kuat norma-norma tradisional atau dimana pendidikan belum menjadi prioritas, kebijakan ini mungkin tidak memberikan hasil yang optimal.

Penelitian oleh Syamsuddin (2023) menunjukkan bahwa dalam masyarakat dengan sistem sosial yang patriarkis dan tradisional, partisipasi kelompok tertentu seperti perempuan, dalam program beasiswa sering kali terhambat. Hal ini dapat menjadi tantangan besar bagi implementasi kebijakan yang seharusnya inklusif dan merata.

Lingkungan sosial merujuk pada nilai-nilai, norma serta struktur sosial yang ada di masyarakat yang menjadi target kebijakan. Dalam konteks kebijakan pemberian beasiswa kedokteran, keberhasilan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh cara masyarakat merespons peluang tersebut. Teori kebijakan sosial menekankan bahwa kebijakan harus responsif terhadap kebutuhan dan dinamika sosial. Di masyarakat yang memiliki apresiasi tinggi terhadap pendidikan seperti perkotaan atau masyarakat dengan kelas menengah yang berkembang, kebijakan ini cenderung lebih mudah diterima. Namun, di daerah dengan hambatan sosial seperti norma-norma yang masih mendukung peran tradisional gender, partisipasi kelompok perempuan dalam pendidikan tinggi, termasuk dalam bidang kedokteran seringkali lebih rendah.

Studi yang dilakukan oleh Kartika (2023) tentang pengaruh norma sosial terhadap partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi di indonesia menunjukkan bahwa di beberapa daerah pedesaan, keluarga lebih cenderung mengutamakan pendidikan bagi anak laki-laki, sementara perempuan diarahkan untuk memenuhi peran

domestik. Hal ini relevan dalam konteks implementasi kebijakan beasiswa kedokteran, terutama di wilayah dengan budaya patriarkis yang masih kuat. Kebijakan yang tidak memperhatikan sensitivitas sosial dan budaya ini mungkin akan gagal mencapai target partisipasi gender yang seimbang.

Secara ekonomi, kebijakan pemberian beasiswa kedokteran bertujuan untuk mengurangi ketimpangan akses pendidikan yang sering kali disebabkan oleh keterbatasan finansial. Dalam lingkungan ekonomi lemah, terutama di daerah-daerah tertinggal, pemberian beasiswa berperan sebagai intervensi untuk memungkinkan kelompok yang kurang mampu mendapatkan kesempatan belajar di institusi pendidikan kedokteran. Teori redistribusi ekonomi dalam kebijakan publik menekankan pentingnya kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, dimana beasiswa menjadi salah satu bentuk redistribusi yang diarahkan kepada kelompok yang paling memerlukan. Namun, perlu diperhatikan bahwa lingkungan ekonomi yang lebih luas juga memengaruhi keberhasilan kebijakan. Misalnya dalam konteks perekonomian yang tidak stabil, alokasi anggaran untuk program beasiswa mungkin terancam.

Lingkungan ekonomi menjadi faktor penentu yang penting dalam implementasi kebijakan terutama dalam hal aksesibilitas dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok sasaran. Teori ekonomi kesejahteraan berargumen bahwa kebijakan redistribusi seperti

pemberian beasiswa bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan sosial ekonomi dan meningkatkan mobilitas sosial. Dalam hal ini kebijakan beasiswa kedokteran menjadi alat penting untuk membuka akses bagi kelompok yang kurang mampu secara finansial. Lingkungan ekonomi yang lebih luas seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan akan memengaruhi tingkat permintaan terhadap beasiswa ini. Penelitian Rahmatullah dan Sari (2022) menyoroti bahwa di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi dan rendahnya tingkat pendapatan per kapita, permintaan untuk beasiswa pendidikan tinggi termasuk kedokteran cenderung meningkat. Namun, lingkungan ekonomi yang kurang mendukung sering kali membuat kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik terutama jika pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menyisihkan anggaran yang cukup untuk program beasiswa.

Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil misalnya selama krisis ekonomi, pemerintah seringkali harus melakukan pemotongan anggaran di sektor-sektor non prioritas dan ini dapat berdampak pada program-program beasiswa. Ini sesuai dengan temuan dari penelitian Susanto (2021) yang menunjukkan bahwa banyak program beasiswa di daerah yang terganggu keberlanjutannya akibat pengalihan anggaran untuk menutupi defisit anggaran disektor lain. Kondisi ini menunjukkan pentingnya stabilitas ekonomi sebagai prasyarat utama keberhasilan kebijakan beasiswa kedokteran.

Lingkungan politik juga tidak bisa diabaikan dalam implementasi kebijakan beasiswa kedokteran. Lingkungan politik mencakup keputusan-keputusan yang diambil oleh pemangku kepentingan, peran legislatif dan komitmen pemerintah daerah serta pusat dalam mendukung kebijakan ini. Teori kebijakan publik politik menyoroti bagaimana dinamika politik dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Di Indonesia, kebijakan beasiswa sering kali dipolitisasi, terutama ketika dikaitkan dengan program-program pemerintah daerah yang berusaha meraih dukungan politik dari masyarakat.

Dalam beberapa kasus, alokasi beasiswa kedokteran ini bisa menjadi instrumen politik, dimana penerima beasiswa dipilih berdasarkan kedekatan politik atau pengaruh kelompok tertentu, bukan berdasarkan kriteria yang objektif. Studi oleh Pratama (2023) menunjukkan bahwa di beberapa daerah, alokasi beasiswa sering kali menjadi bagian dari strategi politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah. Akibatnya, penerima manfaat tidak selalu dipilih berdasarkan kebutuhan atau potensi akademik, melainkan berdasarkan kepentingan politik lokal. Ini memperlihatkan bagaimana faktor politik dapat merusak tujuan mulia dari kebijakan ini yaitu memberikan akses pendidikan yang merata kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Lingkungan politik yang dinamis, terutama ketika terjadi pergantian kepemimpinan atau pergeseran prioritas politik juga dapat memengaruhi kelangsungan program beasiswa. Hal ini menegaskan pentingnya keberlanjutan kebijakan yang tidak tergantung pada kepentingan politik jangka pendek.

Dalam teori evaluasi dan dampak kebijakan, dampak kebijakan pemberian beasiswa kedokteran perlu dievaluasi secara holistik dengan mempertimbangkan ketiga lingkungan tersebut. Evaluasi dampak sosial perlu menilai sejauh mana kebijakan ini berhasil meningkatkan akses pendidikan kedokteran bagi kelompok marginal, termasuk perempuan dan kelompok yang kurang mampu.

Evaluasi sosial juga harus melihat bagaimana program ini mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan tinggi dalam bidang kedokteran. Jika kebijakan ini gagal menjangkau kelompok-kelompok tertentu, maka perlu ada penyesuaian seperti memperkuat sosialisasi program dan memberikan insentif tambahan untuk kelompok yang kurang terwakili. Dampak ekonomi dari kebijakan ini dapat diukur melalui analisis biaya manfaat yang membandingkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk beasiswa dengan manfaat jangka panjang berupa peningkatan jumlah tenaga medis dan perbaikan layanan kesehatan di daerah-daerah yang kekurangan tenaga profesional.

Dampak ini juga harus dilihat dari sudut pandang pemerataan akses, apakah kebijakan ini telah efektif mengurangi ketimpangan pendidikan antara daerah maju dan tertinggal. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa program beasiswa belum berhasil mengurangi kesenjangan, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan tambahan, seperti subsidi pendidikan lanjutan atau program pengabdian wajib bagi penerima beasiswa di daerah-daerah tertinggal.

Sedangkan dampak politik dari kebijakan beasiswa kedokteran ini dapat diukur dari seberapa besar kebijakan ini dapat bertahan di tengah perubahan politik dan bagaimana kebijakan di pertahankan oleh pemangku kepentingan. Kebijakan yang dipolitisasi mungkin hanya bertahan selama masa jabatan seorang pemimpin, sementara kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat cenderung memiliki daya tahan yang lebih lama. Untuk menjaga keberlanjutan, kebijakan ini perlu di dukung oleh mekanisme legislasi yang kuat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga internasional yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.

Untuk memperkuat implementasi kebijakan ini perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan terutama di daerah-daerah dengan tantangan sosial dan budaya yang kompleks. Pemerintah daerah perlu membangun

mekanisme alokasi anggaran yang lebih stabil untuk memastikan kelangsungan program beasiswa terlepas dari situasi ekonomi dan politik yang berubah. Sementara untuk mengurangi risiko politisasi, diperlukan sistem seleksi penerima beasiswa yang transparan dan berbasis pada kriteria yang objektif, serta memperkuat pengawasan dari lembaga independen untuk memastikan akuntabilitas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan diprogramkan bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga medis di kabupaten bolaang mongondow selatan secara merata, bahkan sampai bagian pelosok daerah yang terpencil sekaligus guna memperkuat layanan kesehatan lokal. Fokus jangka panjangnya yaitu untuk memastikan bahwa para mahasiswa lulusan kedokteran yang memperoleh manfaat beasiswa tersebut dapat kembali mengabdi di bolaang mongondow selatan khususnya di wilayah-wilayah dengan akses terbatas demi pemenuhan layanan kesehatan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah tenaga medis di daerah bagian pelosok, kualitas layanan kesehatan yang lebih baik, serta pemenuhan komitmen dari penerima beasiswa untuk kembali mengabdi di daerah. Tujuan ini juga sejalan dengan upaya daerah untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan pemerataan akses layanan kesehatan diseluruh wilayah.

2. Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan menunjukkan beberapa kekuatan dan kelemahan. Organisasi pelaksana memiliki struktur formal dan tanggung jawab yang jelas, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kurangnya koordinasi antar instansi. sehingga Hal ini menghambat efisiensi dalam distribusi beasiswa, terutama karena kurangnya kejelasan dalam pembagian peran dan tanggung jawab antar pelaksana terkait.
3. Sumber daya merupakan elemen kunci dalam implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran. Sumber daya manusia yang memadai diperlukan untuk mengelola kebijakan ini secara efektif, mulai dari proses seleksi, sampai pada pemantauan pasca lulus. Sementara sumber daya finansial menjadi landasan keberlanjutan program, mencakup biaya pendidikan, tunjangan hidup serta biaya pengembangan karir bagi penerima beasiswa. Manajemen yang tepat terhadap kedua jenis sumber daya ini sangat penting untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan kebijakan beasiswa kedokteran tantangan terbesar sering kali terletak pada ketersediaan dan alokasi anggaran yang berkelanjutan serta kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada.

4. Sikap pelaksana kebijakan atau implementor sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program beasiswa kedokteran. Di kabupaten bolaang mongondow selatan, sebagian besar pelaksana menunjukkan sikap yang positif dan berkomitmen, tetapi masih terdapat sejumlah individu yang belum memiliki kapasitas dan motivasi yang cukup dalam menjalankan tugasnya yaitu dalam hal mensosialisasikan kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran hanya mengandalkan surat pemberitahuan yang ditujukan melalui kantor kecamatan untuk ditindaklanjuti ke tingkat Desa belum adanya kegiatan sosialisasi rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi mahasiswa secara langsung. beberapa pelaksana terkesan tertutup dan masih terbatas dalam hal pemahaman akan pentingnya kebijakan ini sehingga menghambat efektivitas implementasi kebijakan.
5. Komunikasi antara organisasi terkait dalam implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan masih kurang optimal. Alur mekanisme yang begitu banyak, dan tahapan regulasi yang bertingkat, alur prosedur yang tumpang tindih serta minimnya kejelasan informasi antara instansi yang berwenang mengakibatkan terjadinya miskomunikasi yang berdampak pada keterlambatan penyaluran beasiswa dan kurangnya pemahaman penerima beasiswa terhadap prosedur yang berlaku.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan. Kondisi ekonomi yang kurang mendukung seperti rendahnya pendapatan keluarga calon penerima beasiswa sering kali menjadi penghalang bagi mereka untuk memanfaatkan program ini Selain faktor ekonomi kondisi sosial juga sangat pengaruh pada implementasi kebijakan ini, dalam hal penerimaan atau penolakan mengenai keberlangsungan kebijakan adapun faktor politik lokal juga dapat mempengaruhi perekrutan dan distribusi beasiswa dimana ada kemungkinan program ini digunakan sebagai alat politik untuk keuntungan tertentu.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, salah satu keterbatasannya adalah tingginya ketergantungan pada interpretasi peneliti dalam proses analisis data. Karena peneliti terlibat secara langsung dalam pengumpulan data interpretasi informan, kemungkinan munculnya bias sangat besar. Bias ini dapat terjadi dalam berbagai tahap mulai dari pemilihan informan hingga analisis akhir, meskipun peneliti berupaya untuk tetap netral. Keterlibatan pribadi peneliti secara tidak sadar dapat mempengaruhi validitas hasil yang berpotensi memengaruhi kesimpulan yang diambil. Selain itu, kualitas data yang dihasilkan

dalam penelitian ini sangat bergantung pada keterbukaan dan kejujuran informan. Jika informan merasa tidak nyaman atau tidak jujur dalam memberikan informasi, data yang diperoleh mungkin kurang akurat atau mendalam. Informasi yang tidak lengkap atau bias dari informan dapat membatasi kemampuan peneliti untuk menggali pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena yang dikaji, sehingga berpotensi memengaruhi keandalan temuan. Oleh karena itu, validitas hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh dinamika komunikasi antara peneliti dan informan, serta kualitas interaksi yang terjadi selama pengumpulan data.

C. Implikasi penelitian

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program beasiswa kedokteran. Implikasi pertama adalah perlunya penguatan koordinasi antara lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Komunikasi yang jelas antara pemerintah daerah, institusi pendidikan dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Kedua, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penyesuaian kebijakan terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan politik setempat. Para pembuat kebijakan perlu memperhatikan dinamika lokal, seperti dukungan politik dan kondisi ekonomi masyarakat dalam merancang program yang lebih responsif dan efektif. Ketiga, temuan mengenai

sikap pelaksana kebijakan menunjukkan perlunya pelatihan lebih lanjut bagi para implementor, terutama dalam hal pemahaman mendalam tentang kebijakan dan manajemen program. Ini dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan program secara optimal.

D. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah harus mengembangkan indikator keberhasilan yang lebih rinci, termasuk peningkatan akses layanan kesehatan dan lama waktu pengabdian lulusan khususnya di bagian wilayah terpencil. Selain itu pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan harus konsisten dan berkomitmen lebih dalam mensosialisasikan program kebijakan.
2. Penting untuk memperkuat kerangka organisasi pelaksana dengan memperjelas alur tugas dan tanggung jawab antar instansi. Pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan dan institusi kesehatan maka dapat meningkatkan sinergi dan mempercepat pelaksanaan program. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kinerja organisasi pelaksana harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap unit instansi bekerja sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Perlu adanya mekanisme evaluasi yang rutin untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan efektif, dimana evaluasi kebijakan menekankan pentingnya untuk mengukur *output* (keluaran) dan *outcomes* (hasil) kebijakan. terutama dalam hal penetapan kuota penerima bantuan beasiswa kedokteran dan spesifikasi syarat kelayakan bagi penerima bantuan beasiswa agar memberikan dampak maksimal terhadap tujuan kebijakan.
4. Diperlukan pelatihan yang lebih intensif bagi para pelaksana kebijakan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai tujuan dan manfaat program beasiswa kedokteran. Pelaksana yang terlibat harus diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial agar mereka dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Selain itu, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pemberian insentif bagi para pelaksana yang menunjukkan kinerja yang baik.
5. Perlu dibentuk sistem komunikasi yang lebih terstruktur dan terbuka antara semua organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta pelaksanaan rapat koordinasi rutin antara instansi terkait akan membantu mengatasi masalah komunikasi ini. Penggunaan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mempercepat

arus informasi seperti melalui platform digital yang dapat memonitor perkembangan implementasi kebijakan secara real time.

6. Pemerintah perlu mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi penerima beasiswa saat merumuskan kebijakan, termasuk memberikan dukungan tambahan bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Langkah ini dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada calon penerima beasiswa terkait prosedur dan persyaratan yang diperlukan. Selain itu, untuk meminimalisir pengaruh politik, perlu ditekankan bahwa distribusi beasiswa harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kriteria objektif yang telah ditetapkan serta dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan dari segi tantangan sosial dan budaya yang kompleks maupun dari segi mekanisme alokasi anggaran untuk memastikan kelangsungan program kebijakan dan mengurangi resiko politisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Abdul, Wahab Solichin, 2008. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (edisi ke dua), Jakarta, PT Bumi Aksara
- Anderson, J. E. (2011). *Public Policymaking: An Introduction* (7th ed.). Wadsworth Cengage Learning.
- Ary Sandy G. M (2013), Implementasi Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2013, Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Berprestasi Bagi pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) di Wilayah Kota Yogyakarta, eJournal Universitas Islam Negeri Sunan Kaligaga
- Ashiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan Konstitusinalisme Indonesia. Konstitusi Pers.
- Aslam, M., & Harun, A. (2021). *Evaluating Policy Implementation in Developing Countries: Insights from Education Sector Reforms*. Journal of Public Administration, 14(3), 145-160.
<https://doi.org/10.1016/j.jpubadm.2021.05.002>
- Budiman, Nashir, 2013, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Rajawali Press, Jakarta.
- Dunn, William N., (1998). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (terj.). Yogyakarta: UGM Press.
- Dwi, M., & Isbandono, P. (2024). Implementasi Kebijakan Beasiswa Pemuda Tangguh oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)*, 2(2).

- Edwards. George C, III. 1980. *Implementing Public Policy* Washington DC: Texas A & M Universit. Congretional Quarterly Press.
- Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Grindle, Merilee S. 1980. Politic and A policy Implementation in the third Word, New Jersey: Princeton University
- Gunawan, I. (2016). Metode penelitian kuantitatif. *Retrieved June, 7, 2017.*
- Hamdani, U. (2020). *Implementasi Peraturan Bupati Labuhan Batu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 201 Tentang Pedoman Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhan Batu* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik: proses, analisis dan Partisipasi. Bogor :
- Hassan, M., Syahrial, H., & Pratama, R. (2023). *Factors Influencing the Success of Scholarship Programs in Higher Education: A Case Study from Indonesia*. Journal of Education Policy and Leadership, 18(1), 45-60. <https://doi.org/10.1080/19463014.2023.11111>
- Imron, A. (1995). *Kebijaksanaan pendidikan di Indonesia: Proses, produk dan masa depannya*. Bumi Aksara.
- Indonesia, P. R. (2006). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Irianto, S. (Ed.). (2012). *Otonomi perguruan tinggi: suatu keniscayaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Joko Pramono, S.Sos, M.Si (2020). Unisri Press. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan

- Johnson, K., Smith, P., & Lee, R. (2023). *Assessing the Role of Public Communication in Policy Implementation: Case Studies from Asia*. International Journal of Public Policy, 28(2), 98-110. <https://doi.org/10.1057/s41313-023-00221>
- Kartika, A. (2023). *Peran Lingkungan Sosial dalam Implementasi Kebijakan Beasiswa di Daerah Perbatasan Indonesia*. Jurnal Studi Kebijakan, 15(2), 133-150. <https://doi.org/10.25123/jsk.v15i2.10112>
- Kurniawan, D., Yuwono, I., & Sari, P. (2023). *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia: Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi*. Jurnal Kebijakan Pendidikan, 17(1), 67-84. <https://doi.org/10.23917/jkp.v17i1.9834>
- Larasati, A. D., Dinda, D., Aidah, N. A., Gustiputri, R., & Isyak, S. N. R. (2022). Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (Kip-K) Di Universitas Diponegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 5(1), 1-22.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Muhadjir, Noeng H. 2003. Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach, Yogyakarta: Rake Sarakin.
- Moleong, L. J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Rosdakarya Pemuda.
- Mulyadi, (2015). Implementasi Organisasi, Yogyakarta, Gadjah mada University Press
- Nugroho, R. (2011). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo

- Naditya, et al, 2013, Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) DiKelurahan Sukun Kota Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6
- Nastia. 2014. Implementasi Perda No. 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata. Ruang Wilayah. Universitas Muhammadiyah Sumater Utara
- Oktasari (2015) Implementasi Kepmen pan No. 63 Tahun 2003tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik. eJournal IlmuPemerintahan Universitas Mulawarman, Vol 3 No 2, 2015
- Pratama, 2015. Menata kota melalui rencana detail tata ruang. (RDTR), Yogyakarta.
- Pratama, R. (2023). *Kajian Implementasi Kebijakan Beasiswa Afirmasi di Perguruan Tinggi Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik, 19(3), 178-191. <https://doi.org/10.32493/jpk.v19i3.9912>
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All*. University of California Press.
- Prasojo, E. (2019). *Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pelayanan Publik*. Prenada Media.
- Purwanto, E.A., dan Sulistyastuti, D.R. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.

- Priatna, Amin. 2008. Disertasi. Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia”, Pasca Sarjana UNJ
- Ricardianto, Prasadja M. d. (2018). Human Capital Management (p. 166). Bogor: In Media.
- R. Nugroho. 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, PustakaPelajar
- Rahmawati, T., Nugraha, R., & Dewi, I. (2023). *Pengaruh Faktor Politik terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Pendidikan, 10(2), 112-125.
<https://doi.org/10.26858/jkmp.v10i2.7856>
- Rahmatullah, A., & Sari, M. (2022). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Beasiswa di Daerah Tertinggal: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Administrasi Publik, 15(4), 100-115.
<https://doi.org/10.17509/jap.v15i4.9724>
- Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan yang Unggul: Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Ricardianto, Prasadja M. d. (2018). Human Capital Management (p. 166). Bogor: In Media.
- Rohman, Arif (2009), Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Sagala, S. (2008). Contemporary Education Administration. Bandung: Alfabeta.
- Sandy, G. M. A. (2014). *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejahtera*

(Kms) Di Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2013 (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA).

- Samiaji, S. (2012). Penelitian kualitatif dasar-dasar. *Jakarta: Indeks*.
- Smith, J., & Jones, T. (2022). *Public Policy and the Challenges of Higher Education Reforms in Southeast Asia*. *Policy Studies Journal*, 50(3), 211-230. <https://doi.org/10.1111/psj.12321>
- Soyomukti. 2010. Teori-Teori Pendidikan. *Jogjakarta: Ar-ruzz Media*.
- Suharshimi Arikunto, 2007. *Manajemen Penelitian*. *Jakarta: Rineka Cipta*
- Suharto, Edi, 2005. *Analisisi KebijakanPublik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dari Kebijakan Sosial*. *Bandung: Alfabeta*
- Sugiyono, S. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. *Alfabeta, Bandung*.
- Sugiyono, S. (2013). Metode penelitian kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. *Bandung: Alfabeta*.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung: Alfabeta*.
- Suparyadi, S.IP., M.M. 2015. *Manajemen Sumber Daya*. *Manusia, Ed. 1, Andi, Yogyakarta*
- Supriyat. (2015). *Metodelogi Penelitian*. *Bandung: Labkat Press*.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. *Grasindo*.
- Susanto, A. (2021). *Evaluasi Program Beasiswa dalam Mendukung Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi*. *Jurnal Sosial Pendidikan*, 9(2), 231-245. <https://doi.org/10.35724/jsp.v9i2.9832>
- Suparyadi, S.IP., M.M. 2015. *Manajemen Sumber Daya*. *Manusia, Ed. 1, Andi, Yogyakarta*

- Sutojo.(2015). *Good Corporate Governance*. PT Damar Mulia Pustaka Daerah.Bandung : Alvabeta
- Syahida, Bayu, Agung. (2014). Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Ungat). *Jurnal Umrah*. Vol 7, No 14.hlm 8 & 13.
- Syamsuddin, M. (2023). *Dampak Lingkungan Politik terhadap Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Indonesia*. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 20(1), 87-103. <https://doi.org/10.32423/jpp.v20i1.9656>
- Tahir, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan
- Tangkilisan, N. S. H. (2003). Theory and Concept of Public Policy in Public Policy. *Yogyakarta: Lukman Offset and YPAPI*.
- Taufiqurokhman, D. R., Sos, S., & Si, M. (2014). Kebijakan Publik. *Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pilitik Universitas Moestopo Beragama (Pers)*.
- Thahirah .M (2021), Analis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantua Beasiswa Pemerintah Kota Dumai Kepada mahasiswa dan mahasiswi berprestasi dari keluarga kurang mampu,. *eJournal Jurusan AdministrasiUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Wahab, S.A. 2004. Analisis Kebijaksanaan Dari Fomulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin, 1990, Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Rineka Cipta, Jakarta.

- , 1997. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung: Mandar Maju
- Wicaksono, H., & Nugroho, A. (2022). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Publik, 12(2), 145-160. <https://doi.org/10.29244/jkp.v12i2.8752>
- Widodo, J. (2009). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Cetakan Ketiga. Malang: Bayumedia Publishing.
- Widiastuti, T. (2021). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Kajian Teori dan Praktik*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 13(2), 178-193. <https://doi.org/10.23917/jmp.v13i2.6542>
- Winarno, B. (2005). Otonomi, Demokratisasi, dan Pembangunan Daerah. *Dialogue JIAKP*, 2(1).
- Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik (Teori dan Proses). Jakarta : Media Pressindo
- Yulianto, K. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku dalam Fakta Realitas. Gorontalo : UNG Press Gorontalo
- Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran
- Profil Kesehatan Dinas kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2022

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Badan Pusat Statistik	3
Tabel 2. Data Dinas Kesehatan	4
Tabel 3. Data Bagian Kesejahteraan Rakyat	7
Tabel 4. Originalitas Penelitian	12
Tabel 5. Penelitian terdahulu	79

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Model Implementasi kebijakan	54
Gambar 2. Kerangka Pikir	83
Gambar 3. Peta Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	101
Gambar 4. Hasil Penelitian Analisis Implementasi Kebijakan	104

LAMPIRAN
PANDUAN WAWANCARA

**Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan
Beasiswa Kedokteran Daerah Di Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan**

Data Informan :
Nama responden :
Jabatan :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Usia :
Masa Kerja :
Keahlian Pendidikan :
Tanggal Wawancara :

PANDUAN WAWANCARA DENGAN PARA INFORMAN

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa kedokteran Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir maka pertanyaan yang akan diajukan kepada Informan dalam penelitian ini guna mengukur Bagaimana kinerja implementasi kebijakan pada Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, adalah sebagai berikut :

- 1. Standar dan Sasaran Kebijakan dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran.**
 - a) Kejelasan Standardan Sasaran Implementasi Kebijakan Pembangunan.**
 1. Apa tujuan pemerintah daerah menerapkan kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 2. Siapa saja yang menjadi kelompok sasaran dalam program pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 3. Siapa saja yang menerima program pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 4. Apa syarat utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan beasiswa Kedokteran?
 5. Apakah pemerintah daerah telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 - b) Ketercapaian Standar dan Sasaran Implementasi Kebijakan Implementasi Kebijakan.**
 1. Apakah kebijakan pemerintah daerah dengan memberikan beasiswa tersebut berhasil meningkatkan minatsiswa untuk menempuh pendidikan kedokteran?

2. Jika mahasiswa tidak selesai menempuh pendidikan kedokteran sampai akhir penyelesaian bagaimana evaluasi pemerintah daerah terhadap kebijakan tersebut?
 3. Bagaimana sikap Pemerintah Daerah jika terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang mengajukan bantuan beasiswa kedokteran?
 4. Bagaimana Kontribusi mahasiswa yang memperoleh beasiswa kedokteran terhadap daerah?
2. **Sumber daya dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran.**
- a) **Sumber Daya Manusia**
 - 1) Apakah ketersediaan staf di bagian kesejahteraan rakyat dalam rangka implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran, telah terpenuhi dengan baik?
 - 2) Siapa saja pelaksana yang terlibat dalam pengelolaan kebijakan pemberian beasiswa kedokteran?
 - 3) Bagaimana kemampuan pelaksana (keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan komptensi dibidangnya) dalam proses seleksi administrasi pada kebijakan Pemberian beasiswa kedokteran?
 - 4) Bagaimana kemampuan staf dalam menangani situasi jika calon penerima beasiswa kedokteran tidak memenuhi syarat untuk memperoleh beasiswa kedokteran?
 - b) **Sumber Daya Finansial**
 1. Apakah ketersediaan anggaran dana beasiswa kedokteran selalu terpenuhi?
 2. Apa saja yang dibiayai pemerintah daerah selama menjalani perkuliahan pendidikan kedokteran?

3. Apakah dana beasiswa yang tersediaakan diberikan sampai pada penyelesaian pendidikan Profesi Dokter Muda?
- 3. Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?**
- a) Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan kebijakan.**
1. Apakah terdapat struktur birokrasi yang jelas pada organisasi pelaksana?
 2. Bagaimana mengelola sistem pembagian fungsi pada kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 3. Apakah para pelaksana selaku pengelola teknis, sudah memahami prosedur atau mekanisme kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 4. Bagaimana Pelaksana melaksanakan ketrampilan teknis dan manajerial terhadap kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
- b) Norma-norma aturan pelaksanaan kebijakan**
1. Apakah Pelaksana telah menyiapkan regulasi yang mengatur tentang penyebaran informasi, pengumuman, atau promosi tentang kesempatan meraih beasiswa kedokteran kepada masyarakat lokal?
 2. Bagaimana konsistensi Para Pelaksana memfasilitasi kerja sama dengan institusi pendidikan untuk meningkatkan akses dan kesempatan bagi calon penerima beasiswa kedokteran?
 3. Bagaimana konsistensi pelaksana dengan implementor untuk melakukan koordinasi, pengawasan serta fungsi kontrol terhadap kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran, apakah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)

c) Pola Hubungan yang terjalin.

1. Bagaimana pola hubungan kerja antara instansi pelaksana dengan pemerintah daerah dan DPRD?
 2. Apakah terdapat hambatan yang terjadi selama pelaksanaan implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran?
 3. Bagaimana sikap para pelaksana terhadap perubahan atau penyesuaian yang mungkin diperlukan berdasarkan adanya hasil evaluasi?
 4. Bagaimana sikap pelaksana jika ada mahasiswa penerima yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri?
 5. Bagaimana sikap pelaksana jika nilai IPK mahasiswa penerima bantuan beasiswa tidak memenuhi syarat sebagai penerima?
4. **Sikap pelaksana/mentor dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.**
- a) **Kognisi atau Pemahaman tentang kebijakan**
1. Bagaimana Sikap Pelaksana/staf terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran?
 2. Apakah pelaksana kebijakan memahami kebijakan yang sedang dilaksanakan, baik dalam segi tugas dan fungsinya maupun juga tujuan dari kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 3. Apakah pelaksana memberikan pelayanan publik yang tepat dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?

b) Tanggapan Kebijakan

1. Kriteria mahasiswa yang bagaimanakah yang berpeluang untuk memperoleh beasiswa kedokteran?
2. Apakah nilai IPS/IPK mahasiswa memiliki kontribusi pada kebijakan pemberian beasiswa kedokteran?
3. Apakah kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran, tidak mendapat penolakan dari pihak pelaksana kebijakan. Bagaimana dengan calon penerima kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran, apakah terdapat penolakan. Mengapa?
4. Bagaimana tanggapan anda mengenai persyaratan sebagai penerima beasiswa kedokteran, apakah mudah untuk dipenuhi?

c) Intensitas Tanggapan

1. Apakah pihak pelaksana betul-betul mencari dan menyeleksi dengan cermat calon penerima bantuan beasiswa kedokteran? bagaimana caranya?
2. Bagaimana sikap pelaksana jika hasil nilai IPK mahasiswa penerima bantuan beasiswa tidak memenuhi syarat?
3. Bagaimana sikap pelaksana jika ada mahasiswa penerima yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri?
4. Apakah para pelaksana dan implementor telah menyiapkan lapangan kerja bagi mahasiswa penerima beasiswa kedokteran yang telah selesai menempuh pendidikan Dokter?
5. **Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran.**
 - a) **Konsistensi dan keseragaman informasi yang diberikan**
 1. Apakah pelaksana/staf telah memberikan informasi yang jelas dan lengkap dalam pelayanan implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran?

2. Bagaimana Pendapat anda terkait konsistensi dan keseragaman informasi yang diberikan Pimpinan dan Staf di Bagian Kesejahteraan Rakyat, apakah sesuai dan mudah dipahami?
3. Apakah Sosialisasi dan bentuk pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah mampu meningkatkan motivasi dan prestasi akademik untuk memperoleh beasiswa tersebut?

b) Ketepatan komunikasi dengan Pelaksana

1. Bagaimana koordinasi antara pihak pelaksana dengan pemerintah kabupaten dan DPRD?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai penyampaian informasi terkait syarat dan ketentuan sebagai penerima beasiswa kedokteran, apakah mudah untuk dipenuhi?
3. Apakah setiap semester penerima di beritahukan oleh pihak pemerintah daerah bahwatalah memberikan dana beasiswa kedokteran ke rekening penerima?
4. Apakah pelaksana memberitahukan isi bunyi Naskah Ikatan dinas Pemerintah Daerah dengan Mahasiswa Penerima? yang wajib ditanda tangani apakah sudah sesuai kesepakatan bersama?

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran.

a) Lingkungan Sosial

1. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
2. Bagaimana pandangan anda terkait kebijakan pemerintah daerah dengan memberikan beasiswa tersebut, apakah berhasil meningkatkan minat siswa untuk menempuh pendidikan kedokteran?

b) Lingkungan Politik

1. Bagaimana dukungan DPRD dalam implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemberian bantuan beasiswa kedokteran? Mengapa
2. Menurut anda bagaimana dampak yang diperoleh dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemberian bantuan beasiswa kedokteran bagi masyarakat?
3. Apakah anda Mendukung Pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Kebijakan tersebut?
4. Bagaimana peran anda dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan beasiswa?
5. Apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Kebijakan pemberian beasiswa kedokteran? terutama dalam hal dukungan penganggaran?

c) Lingkungan Ekonomi

1. Bagaimana dengan taraf ekonomi penerima kebijakan Pemerintah dalam pemberian bantuan beasiswa kedokteran
2. Bagaimana tanggapan dari segi ekonomi masyarakat, apakah dengan adanya implementasi kebijakan ini sudah memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam menyelesaikan Pendidikan kedokteran?
3. Apa manfaat yang di peroleh masyarakat maupun pemerintah daerah dengan diberlakukannya implementasi kebijakan Pemberian beasiswa kedokteran?

PANDUAN WAWANCARA

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran Daerah Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Data Informan :

Nama responden : Marzansius Arvan Ohy, S.STP, M.AP
Jabatan : Sekretaris Daerah Kab. Bolsel
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S2
Usia : 47 Tahun
Masa Kerja : 29 Tahun
Keahlian Pendidikan : Bidang Pemerintahan
Tanggal Wawancara : 28 Agustus 2024

PANDUAN WAWANCARA INFORMAN UTAMA

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa kedokteran Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir maka pertanyaan yang akan diajukan kepada Sekretaris Daerah selaku Informan utama, adalah sebagai berikut :

- 1. Standar dan Sasaran Kebijakan dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran.**
 - a) Kejelasan Standar dan Sasaran Implementasi Kebijakan Pembangunan.**
 1. Apa tujuan pemerintah daerah menerapkan kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 2. Siapa saja yang menjadi kelompok sasaran dalam program pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 3. Siapa saja yang menerima program pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 4. Apa syarat utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan beasiswa Kedokteran?
 5. Apakah pemerintah daerah telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?

b) Ketercapaian Standar dan Sasaran Implementasi Kebijakan pemberian beasiswa kedokteran.

1. Apakah kebijakan pemerintah daerah dengan memberikan beasiswa tersebut berhasil meningkatkan minat siswa untuk menempuh pendidikan kedokteran?
2. Jika mahasiswa tidak selesai menempuh pendidikan kedokteran sampai akhir penyelesaian bagaimana evaluasi pemerintah daerah terhadap kebijakan tersebut?
3. Bagaimana sikap Pemerintah Daerah jika terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang mengajukan bantuan beasiswa kedokteran?
4. Bagaimana Kontribusi mahasiswa yang memperoleh beasiswa kedokteran terhadap daerah?

WAWANCARA INFORMAN KUNCI

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran Daerah Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Data Informan Pertama :

Nama responden : Arfan Jafar, S.Pd, M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S2
Usia : 43 Tahun
Masa Kerja : 15 Tahun
Keahlian Pendidikan : Bidang Pendidikan dan Sosial
Tanggal Wawancara : 27 Agustus 2024

Data Informan Kedua :

Nama responden : Indrawaty Taib, S.Pd
Jabatan : Analis Kebijakan Muda
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S1
Usia : 45 Tahun
Masa Kerja : 15 Tahun
Keahlian Pendidikan : Bidang Pendidikan
Tanggal Wawancara : 27 Agustus 2024

WAWANCARA DENGAN INFORMAN KUNCI

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa kedokteran Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir maka pertanyaan yang akan diajukan kepada Kepala Bagian kesejahteraan Rakyat dan Analis Kebijakan Muda selaku Informan kunci adalah sebagai berikut :

- 1. Standar dan Sasaran Kebijakan dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran.**
 - a) Kejelasan Standar dan Sasaran Implementasi Kebijakan Pembangunan.**
 1. Apa tujuan pemerintah daerah menerapkan kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 2. Siapa saja yang menjadi kelompok sasaran dalam program pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 3. Siapa saja yang menerima program pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 - Jawab:
 4. Apa syarat utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan beasiswa Kedokteran?
 5. Apakah pemerintah daerah telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
- b) Ketercapaian Standar dan Sasaran Implementasi Kebijakan implementasi kebijakan.**
 1. Apakah kebijakan pemerintah daerah dengan memberikan beasiswa tersebut berhasil meningkatkan minat siswa untuk menempuh pendidikan kedokteran?

2. Jika mahasiswa tidak selesai menempuh pendidikan kedokteran sampai akhir penyelesaian bagaimana evaluasi pemerintah daerah terhadap kebijakan tersebut?
 3. Bagaimana sikap Pemerintah Daerah jika terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang mengajukan bantuan beasiswa kedokteran?
 4. Bagaimana Kontribusi mahasiswa yang memperoleh beasiswa kedokteran terhadap daerah?
2. **Sumber daya dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran.**
- a) **Sumber Daya Manusia**
 - a. Apakah ketersediaan staf di bagian kesejahteraan rakyat dalam rangka implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran, telah terpenuhi dengan baik?
 - b. Siapa saja pelaksana yang terlibat dalam pengelolaan kebijakan pemberian beasiswa kedokteran?
 - c. Bagaimana kemampuan pelaksana (keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya) dalam proses seleksi administrasi pada kebijakan Pemberian beasiswa kedokteran?
 - d. Bagaimana kemampuan staf dalam menangani situasi jika calon penerima beasiswa kedokteran tidak memenuhi syarat untuk memperoleh beasiswa kedokteran?
 - b) **Sumber Daya Finansial**
 - a. Apakah Dana beasiswa Kedokteran bersumber dari APBD Kab. Bolsel?
 - b. Apakah ketersediaan anggaran dana beasiswa kedokteran selalu terpenuhi?

- c. Apa saja yang dibiayai pemerintah daerah selama menjalani perkuliahan pendidikan kedokteran?
 - d. Apakah dana beasiswa yang tersedia akan diberikan sampai pada penyelesaian pendidikan Profesi Dokter Muda?
3. **Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?**
- a) **Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan kebijakan.**
 - a. Apakah terdapat struktur birokrasi yang jelas pada organisasi pelaksana?
 - b. Bagaimana mengelola sistem pembagian fungsi pada kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 - c. Apakah para pelaksana/staf selaku pengelola teknis, sudah memahami prosedur atau mekanisme kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 - d. Bagaimana Pelaksana melaksanakan ketrampilan teknis dan manajerial terhadap kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 - b) **Norma-norma aturan pelaksanaan kebijakan**
 - a. Apakah Pelaksana telah menyiapkan regulasi yang mengatur tentang penyebaran informasi, pengumuman, atau promosi tentang kesempatan meraih beasiswa kedokteran kepada masyarakat lokal?
 - b. Bagaimana konsistensi Para Pelaksana memfasilitasi kerja sama dengan institusi pendidikan untuk meningkatkan akses dan kesempatan bagi calon penerima beasiswa kedokteran?
 - c. Bagaimana konsistensi pelaksana dengan implementor untuk melakukan koordinasi, pengawasan serta fungsi kontrol terhadap kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran, apakah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)

- c) Pola Hubungan yang terjalin.**
- Bagaimana pola hubungan kerja antara instansi pelaksana dengan pemerintah daerah dan DPRD?
 - Apakah terdapat hambatan yang terjadi selama pelaksanaan implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran?
 - Bagaimana sikap para pelaksana terhadap perubahan atau penyesuaian yang mungkin diperlukan berdasarkan adanya hasil evaluasi?
 - Bagaimana sikap pelaksana jika ada mahasiswa penerima yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri?
 - Bagaimana sikap pelaksana jika nilai IPK mahasiswa penerima bantuan beasiswa tidak memenuhi syarat sebagai penerima?
- 4. Sikap pelaksana/mentor dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.**
- a) Kognisi atau Pemahaman tentang kebijakan**
- Bagaimana Sikap Pelaksana/staf terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran?
 - Apakah pelaksana/staf memahami kebijakan yang sedang dilaksanakan, baik dalam segi tugas dan fungsinya maupun juga tujuan dari kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 - Apakah pelaksana/staf memberikan pelayanan publik yang tepat dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
- b) Tanggapan Kebijakan**
- Kriteria mahasiswa yang bagaimanakah yang berpeluang untuk memperoleh beasiswa kedokteran?
 - Apakah nilai IPS/IPK mahasiswa memiliki kontribusi pada kebijakan pemberian beasiswa kedokteran?
 - Apakah kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran, tidak mendapat penolakan dari pihak pelaksana kebijakan.

Bagaimana dengan calon penerima kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran, apakah terdapat penolakan. Mengapa?

- d. Bagaimana tanggapan anda mengenai persyaratan sebagai penerima beasiswa kedokteran, apakah mudah untuk dipenuhi?

c) Intensitas Tanggapan

- 1) Apakah pihak pelaksana betul-betul mencari dan menyeleksi dengan cermat calon penerima bantuan beasiswa kedokteran? bagaimana caranya?
- 2) Bagaimana sikap pelaksana jika hasil nilai IPK mahasiswa penerima bantuan beasiswa tidak memenuhi syarat?
- 3) Bagaimana sikap pelaksana jika ada mahasiswa penerima yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri?
- 4) Apakah para pelaksana dan implementor telah menyiapkan lapangan kerja bagi mahasiswa penerima beasiswa kedokteran yang telah selesai menempuh pendidikan Dokter?

5. Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran.

a) Konsistensi dan keseragaman informasi yang diberikan

- 1. Apakah pelaksana/staf telah memberikan informasi yang jelas dan lengkap dalam pelayanan implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran?
- 2. Bagaimana Pendapat anda terkait konsistensi dan keseragaman informasi yang diberikan Pimpinan dan Staf di Bagian Kesejahteraan Rakyat, apakah sesuai dan mudah dipahami?
- 3. Apakah Sosialisasi dan bentuk pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah mampu meningkatkan motivasi dan prestasi akademik untuk memperoleh beasiswa tersebut?

b) Ketepatan komunikasi dengan Pelaksana

1. Bagaimana koordinasi antara pihak pelaksana dengan pemerintah kabupaten dan DPRD?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai penyampaian informasi terkait syarat dan ketentuan sebagai penerima beasiswa kedokteran, apakah mudah untuk dipenuhi?
3. Apakah setiap semester penerima di beritahukan oleh pihak pemerintah daerah bahwa telah memberikandana beasiswa kedokteran ke rekening penerima?
4. Apakah pelaksana memberitahukan isi bunyi Naskah Ikatan dinas Pemerintah Daerah dengan Mahasiswa Penerima? yang wajib ditanda tangani apakah sudah sesuai kesepakatan bersama?

PANDUAN WAWANCARA INFORMAN PENDUKUNG

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran Daerah Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Data Informan Pertama :

Nama responden : Ir. Arifin Olii
Jabatan : Ketua DPRD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S1
Usia : 59 Tahun
Masa Kerja : 10 Tahun
Keahlian Pendidikan : Bidang Tehnik
Tanggal Wawancara : 28 Agustus 2024

Data Informan Kedua :

Nama responden : Zulkarnain Kamaru, S.Ag
Jabatan : Ketua Komisi II
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S1
Usia : 51 Tahun
Masa Kerja : 10 tahun
Keahlian Pendidikan : Bidang Pendidikan
Tanggal Wawancara : 24 Agustus 2024

PANDUAN WAWANCARA DENGAN INFORMAN PENDUKUNG

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa kedokteran Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir maka pertanyaan yang akan diajukan kepada Ketua DPRD dan Ketua Komisi II DPRD selaku Informan pendukung adalah sebagai berikut :

1. **Standar dan Sasaran Kebijakan dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran.**
 - a) **Kejelasan Standar dan Sasaran Implementasi Kebijakan Pembangunan.**
 1. Apa tujuan pemerintah daerah menerapkan kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 2. Siapa saja yang menjadi kelompok sasaran dalam program pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 3. Siapa saja yang menerima program pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 4. Apa syarat utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan beasiswa Kedokteran?
 5. Apakah pemerintah daerah telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 - b) **Ketercapaian Standar dan Sasaran Implementasi Kebijakan implementasi kebijakan.**
 1. Apakah kebijakan pemerintah daerah dengan memberikan beasiswa tersebut berhasil meningkatkan minat siswa untuk menempuh pendidikan kedokteran?

2. Jika mahasiswa tidak selesai menempuh pendidikan kedokteran sampai akhir penyelesaian bagaimana evaluasi pemerintah daerah terhadap kebijakan tersebut?
 3. Bagaimana pendapat anda apabila terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang mengajukan bantuan beasiswa kedokteran?
 4. Bagaimana Kontribusi mahasiswa yang memperoleh beasiswa kedokteran terhadap daerah?
- 2. Sumber Daya**
- a) **Sumber daya Finansial dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran Sumber Daya Finansial**
 4. Apakah Dana beasiswa kedokteran dari bersumber dari APBD Kab. Bolsel?
 5. Apakah ketersediaan anggaran dana beasiswa kedokteran selalu terpenuhi?
 6. Apa saja yang dibiayai pemerintah daerah selama menjalani perkuliahan pendidikan kedokteran?
 7. Apakah dana beasiswa yang tersediakan diberikan sampai pada penyelesaian pendidikan Profesi Dokter Muda?

Jawab:

- 3. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran.**
- a) **Lingkungan Sosial**
 1. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 2. Bagaimana pandangan anda terkait kebijakan pemerintah daerah dengan memberikan beasiswa tersebut, apakah berhasil meningkatkan minat masyarakat/orang tua untuk mendukung anaknya agar dapat melanjutkan pendidikan di fakultas kedokteran?

b) Lingkungan Politik

1. Bagaimana dukungan DPRD dalam implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemberian bantuan beasiswa kedokteran? Mengapa?
2. Menurut anda bagaimana dampak yang diperoleh dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemberian bantuan beasiswa kedokteran bagi masyarakat?
3. Apakah anda Mendukung Pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Kebijakan tersebut?
4. Bagaimana peran anda dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan beasiswa tersebut?
5. Apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Kebijakan pemberian beasiswa kedokteran? terutama dalam hal dukungan penganggaran?

c) Lingkungan Ekonomi

1. Bagaimana tanggapan dari segi ekonomi masyarakat, apakah dengan adanya implementasi kebijakan ini sudah memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam menyelesaikan Pendidikan kedokteran?
2. Apa manfaat yang di peroleh masyarakat maupun pemerintah daerah dengan diberlakukannya implementasi kebijakan Pemberian beasiswa kedokteran?

PANDUAN WAWANCARA INFORMAN KUNCI

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran Daerah Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Data Informan Pertama :

Nama responden : Moh. Hafiz Arisa

Pekerjaan : Mahasiswa

Status : Penerima

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 21 Tahun

Tanggal Wawancara : 21 Agustus 2024

Data Informan Pertama :

Nama responden : Nadya Tarawia Tilaar

Pekerjaan : Mahasiswa

Status : Penerima

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 20 Tahun

Tanggal Wawancara : 19 Agustus 2024

PANDUAN WAWANCARA INFORMAN KUNCI

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran Daerah Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Data Informan Pertama :

Nama responden : Angelina Tessya Moningka
Pekerjaan : Mahasiswa
Status : Calon Penerima
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 19 Tahun
Tanggal Wawancara : 24 Agustus 2024

Data Informan Pertama :

Nama responden : Fadillah Naysila Polii
Pekerjaan : Mahasiswa
Status : Calon Penerima
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 19 Tahun
Tanggal Wawancara : 24 Agustus 2024

PANDUAN WAWANCARA INFORMAN PENDUKUNG

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir maka pertanyaan yang akan diajukan kepada Mahasiswa Penerima dan mahasiswa Calon Penerima selaku Informan Kunci adalah sebagai berikut :

- 1. Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?**
 - a) Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan kebijakan.**
 1. Apakah terdapat struktur birokrasi yang jelas pada kantor bagian kesejahteraan rakyat?
 2. Apakah para pelaksana selaku pengelola teknis, sudah memahami prosedur atau mekanisme kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 3. Bagaimana Pelaksana melaksanakan ketrampilan teknis dan manajerial terhadap kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
 - b) Norma-norma aturan pelaksanaan kebijakan**
 1. Apakah Pelaksana telah menyiapkan regulasi yang mengatur tentang penyebaran informasi, pengumuman, atau promosi tentang kesempatan meraih beasiswa kedokteran kepada masyarakat lokal?
 2. Bagaimana konsistensi Para Pelaksana memfasilitasi kerja sama dengan institusi pendidikan untuk meningkatkan akses dan kesempatan bagi calon penerima beasiswa kedokteran?

2. Sikap pelaksana/mentor dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

a) Kognisi atau Pemahaman tentang kebijakan

1. Apakah pelaksana memahami kebijakan yang sedang dilaksanakan, baik dalam segi tugas dan fungsinya maupun juga tujuan dari kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?
2. Apakah pelaksana memberikan pelayanan publik yang tepat dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran?

b) Tanggapan Kebijakan

1. Kriteria mahasiswa yang bagaimanakah yang berpeluang untuk memperoleh beasiswa kedokteran?
2. Apakah nilai IPS/IPK mahasiswa memiliki kontribusi pada kebijakan pemberian beasiswa kedokteran?
3. Bagaimana tanggapan anda mengenai persyaratan sebagai penerima beasiswa kedokteran, apakah mudah untuk dipenuhi?

c) Intensitas Tanggapan

1. Apakah pihak pelaksana betul-betul mencari dan menyeleksi dengan cermat calon penerima bantuan beasiswa kedokteran? bagaimana caranya!
2. Bagaimana sikap pelaksana jika hasil nilai IPK mahasiswa penerima bantuan beasiswa tidak memenuhi syarat?
3. Bagaimana sikap pelaksana jika ada mahasiswa penerima yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri?
4. Apakah para pelaksana dan pimpinan telah menyiapkan lapangan kerja bagi mahasiswa penerima beasiswa kedokteran yang telah selesai menempuh pendidikan Dokter?

3. **Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran.**
 - a) **Konsistensi dan keseragaman informasi yang diberikan**
 1. Apakah pelaksana/staf telah memberikan informasi yang jelas dan lengkap dalam pelayanan implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran?
 2. Bagaimana Pendapat anda terkait konsistensi dan keseragaman informasi yang diberikan Pimpinan dan Staf di Bagian Kesejahteraan Rakyat, apakah sesuai dan mudah dipahami?
 3. Apakah Sosialisasi dan bentuk pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah mampu meningkatkan motivasi dan prestasi akademik untuk memperoleh beasiswa tersebut?
 - b) **Ketepatan komunikasi dengan Pelaksana**
 1. Bagaimana pendapat anda mengenai penyampaian informasi terkait syarat dan ketentuan sebagai penerima beasiswa kedokteran, apakah mudah untuk dipenuhi?
 2. Apakah pelaksana memberitahukan isi bunyi Naskah Ikatan dinas Pemerintah Daerah dengan Mahasiswa Penerima? yang wajib ditanda tangani apakah sudah sesuai kesepakatan bersam
4. **Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran.**
 - a) **Lingkungan Sosial**
 1. Bagaimana pandangan anda terkait kebijakan pemerintah daerah dengan memberikan beasiswa tersebut, apakah berhasil meningkatkan minat masyarakat/orang tua untuk mendukung anaknya agar dapat melanjutkan pendidikan di fakultas kedokteran?

b) Lingkungan Politik

1. Menurut anda bagaimana dampak yang diperoleh dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemberian bantuan beasiswa kedokteran bagi masyarakat?
2. Apakah anda Mendukung Pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Kebijakan tersebut?

c) Lingkungan Ekonomi

- 1) Bagaimana tanggapan anda mengukur dari segi ekonomi masyarakat/orang tua, apakah dengan adanya implementasi kebijakan ini sudah memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam menyelesaikan Pendidikan kedokteran?
- 2) Apa manfaat yang di peroleh masyarakat maupun pemerintah daerah dengan diberlakukannya implementasi kebijakan Pemberian beasiswa kedokteran?

LAMPIRAN
DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hari Rabu Tanggal 27 Agustus 2024



2. Wawancara dengan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2024.



3. Wawancara dengan Analis Kebijakan Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2024.



Wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Hari Rabu Tanggal 27 Agustus 2024.

- 4.



5. Wawancara dengan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Hari Sabtu Tanggal 24 Agustus 2024.



6. Wawancara dengan Mahasiswa Calon Penerima, Hari Sabtu Tanggal 24 Agustus 2024.



7. Wawancara dengan Mahasiswa Calon Penerima Hari Sabtu Tanggal 24 Agustus 2024.



8. Wawancara dengan Mahasiswa Penerima Hari Senin Tanggal 19 Agustus 2024



9. Wawancara dengan Mahasiswa Penerima Hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2024



10. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Perihal Pemberitahuan Beasiswa



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Panang, Jalan Trans Sulawesi Lintas Selatan Desa Tabila
Kec. Bolaang Uki , email: pemkab@bolselkab.go.id, website: www.bolselkab.go.id

Nomor : 100/3205/SETDA/VIII/2024
Lampiran : -
Sifat : -
Perihal : Surat Pemberitahuan

Bolaang Uki, 26 Agustus 2024

Kepada Yth :
Para Camat
Kab. Bolaang Mongondow Selatan

di –
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Bantuan Beasiswa kurang mampu, dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 02 Tahun 2023 Tentang petunjuk teknis pemberian bantuan beasiswa kedokteran. Dalam rangka Program Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Terkait Pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat maka dengan ini disampaikan kepada Bapak/ibu Camat kiranya dapat meneruskan surat pemberitahuan ini kepada para sangadi di wilayah masing-masing Sebagai Berikut :

1. Pemberian Bantuan Dana Beasiswa Kurang mampu yang terdiri dari Anak Asuh Pemda Strata Satu (S1) dan Beasiswa akhir Study Strata Satu (S1) bagi mahasiswa Penduduk Asli Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
2. Beasiswa Prestasi yang terdiri dari Beasiswa Diploma Tiga (DIII), Beasiswa Prestasi Strata Satu (S1), Beasiswa Prestasi Strata II (S2), Beasiswa Prestasi Strata II (S3) bagi mahasiswa Penduduk Asli Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
3. Beasiswa Kedokteran Bagi mahasiswa Pendidikan Kedokteran Penduduk Asli Kab. Bolaang Mongondow Selatan;

Dapat mengusulkan Calon Penerima Beasiswa yang dimaksud serta memasukan kelengkapan berkas di Bagian kesejahteraan Rakyat Setda, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan (yang terlampir) pada tahun anggaran 2025. Adapun Alokasi Dana Pemberian Bantuan Beasiswa disesuaikan dengan jenis beasiswa yang telah ditentukan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Demikian ini disampaikan untuk di tindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bolaang Mongondow Selatan (sebagai laporan).
2. Yth. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (sebagai laporan)
3. Arsip.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Lampiran I :

PERSYARATAN BEASISWA PRESTASI (AKHIR STUDY) JENJANG D3, S1, S2 DAN S3

1. SURAT PERMOHONAN (*Menggunakan Materai*)
2. TRANSKRIP NILAI IPK 3,00 ke atas (*dari semester I s.d Semester Terakhir, Stempel dan Tanda Tangan Asli*)
3. SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH
4. SLIP PEMBAYARAN SPP LEGALISIR (*dari semester I s.d Semester Terakhir, Stempel dan Tanda Tangan Asli*)
5. SURAT PERNYATAAN ORANG TUA (*Menggunakan Materai*)
6. FC. KARTU MAHASISWA
7. PAKTA INTEGRITAS
8. FC. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DILEGALISIR
9. FC. KARTU KELUARGA (KK) DILEGALISIR
10. PROPOSAL SKRIPSI MELAMPIRKAN LEMBAR PENGESAHAN (ASLI)
11. RINCIAN PENGGUNAAN DANA
12. FC. REKENING BANK SULUTGO

PERSYARATAN BEASISWA KURANG MAMPU

A. ANAK ASUH PEMDA (KURANG MAMPU)

1. SURAT PENGANTAR DARI DESA
2. SURAT PERMOHONAN (*Menggunakan Materai*)
3. SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH
4. SLIP PEMBAYARAN SPP LEGALISIR (*dari semester I s.d Semester Berjalan, Stempel dan Tanda Tangan Asli*)
5. TRANSKRIP NILAI (*dari semester I s.d Semester Berjalan, Stempel dan Tanda Tangan Asli*)
6. SURAT PERNYATAAN ORANG TUA (*Menggunakan Materai*)
7. FC. KARTU MAHASISWA
8. PAKTA INTEGRITAS
9. FC. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DILEGALISIR
10. FC. KARTU KELUARGA (KK) DILEGALISIR
11. RINCIAN PENGGUNAAN DANA
12. SURAT REKOMENDASI DARI DINAS SOSIAL
13. FC. REKENING BANK SULUTGO

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



B. ANAK ASUH PEMDA (AKHIR STUDY)

1. SURAT PENGANTAR DARI DESA
2. SURAT PERMOHONAN (*Menggunakan Materai*)
3. SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH
4. SLIP PEMBAYARAN SPP LEGALISIR (*dari semester I s.d Semester Akhir, Stempel dan Tanda Tangan Asli*)
5. TRANSKRIP NILAI (*dari semester I s.d Semester Akhir, Stempel dan Tanda Tangan Asli*)
6. SURAT PERNYATAAN ORANG TUA (*Menggunakan Materai*)
7. FC. KARTU MAHASISWA
8. PAKTA INTEGRITAS
9. FC. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DILEGALISIR
10. FC. KARTU KELUARGA (KK) DILEGALISIR
11. RINCIAN PENGGUNAAN DANA
12. PROPOSAL SKRIPSI MELAMPIRKAN LEMBAR PENGESAHAN (ASLI)
13. SURAT REKOMENDASI DARI DINAS SOSIAL
14. FC. REKENING BANK SULUTGO

C. PERSYARATAN BEASISWA KEDOKTERAN

1. SURAT PERMOHONAN (*Menggunakan Materai*)
2. SURAT KETERANGAN LULUS DI FAKULTAS KEDOKTERAN
3. SURAT RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN
4. SURAT PERNYATAAN ORANG TUA (*Menggunakan Materai*)
5. FC. KARTU MAHASISWA
6. PAKTA INTEGRITAS
7. FC. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DILEGALISIR
8. FC. KARTU KELUARGA (KK) DILEGALISIR
9. FC. REKENING BANK SULUTGO

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Lampiran II :

CONTOH SURAT PERNYATAAN ORANG TUA (Beasiswa Kurang mampu)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jenis kelamin :
Umur Pekerjaan :
Pekerjaan :
Alamat :

Adalah benar-benar Orang Tua dari :

Nama :
Jenis kelamin :
Umur Pekerjaan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan saya sebagai penduduk masyarakat desa Kecamatan..... adalah sesuai dengan pendataan pemerintah, tergolong pada kategori keluarga ekonomi lemah/kurang mampu/tidak mampu, apabila dikemudian hari terdapat tidak kesesuaian surat pernyataan ini dengan kenyataan sebenarnya, maka saya siap mengembalikan dana bantuan/beasiswa tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan permohonan bantuan beasiswa penyelesaian study Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Bolaang Uki, Januari 2024

Materai

.....

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



CONTOH SURAT PERNYATAAN ORANG TUA (Beasiswa Kedokteran)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jenis kelamin :
Umur Pekerjaan :
Pekerjaan :
Alamat :

Adalah benar-benar Orang Tua dari :

Nama :
Jenis kelamin :
Umur Pekerjaan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan saya sebagai penduduk masyarakat desa Kecamatan..... adalah sesuai dengan pendataan pemerintah, tergolong pada kategori keluarga yang memenuhi persyaratan untuk mengusulkan bantuan beasiswa kedokteran, apabila dikemudian hari terdapat tidak kesesuaian surat pernyataan ini dengan kenyataan sebenarnya, maka saya siap mengembalikan dana bantuan/beasiswa tersebut dan apabila biaya satuan pendidikan kedokteran mengalami kendala (*Force Majeure*) pihak orang tua siap menanggulangi biaya tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan permohonan bantuan beasiswa pendidikan kedokteran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Bolaang Uki, Januari 2024

Materai

.....

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Lampiran IV:

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

No. Identitas :

NIM :

Pekerjaan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama saya sendiri dalam rangka penerimaan Bantuan Dana Sosial/Beasiswa Penyelesaian Study Pemerintah Daerah dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Tidak akan melakukan an melibatkan diri dalam praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Bersikap Transparan, Jujur, Obyektif, dan Akuntabel dalam penggunaan Dana Bantuan Sosial;
3. Saya menjamin bahwa segala proses yang terkait pengguna Dana Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya;
4. Memberi Contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
5. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas saya siap menghadapi konskuensinya.

Bolaang Uki, Januari 2024

Saya yang bertanggungjawab


.....

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



11. Salinan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tentang Petunjuk teknis Pemberian Bantaun Beasiswa



4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Bantuan Beasiswa Prestasi adalah Program Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat dalam hal ini meningkatkan prestasi belajar mahasiswa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selanjutnya disingkat Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dalam teknis pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa prestasi, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa yang mengikuti pendidikan kedokteran dimaksud untuk memenuhi kebutuhan profesi dokter di Daerah yang masih sangat minim dari untuk memotivasi kepada masyarakat sehingga dapat terus berprestasi dan bersaing secara akademik.

3 dari 7

Pasal 4

Alokasi Dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran bagi Masyarakat disesuaikan dengan besaran Pembiayaan pada Pendidikan Kedokteran.

Pasal 5


Ketentuan mengenai Penerima Dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 30 Januari 2023



Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
NOMOR 844

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA
PENDIDIKAN KEDOKTERAN

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA
PENDIDIKAN KEDOKTERAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 ayat (1) huruf d) menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Serta pada mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa Wajib Belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik/mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik/mahasiswa yang berprestasi.

Mengacu kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah diatas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menetapkan program peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni : "Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong yang Berdasarkan Pancasila", untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Daerah mengembangkan misi berikut:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya;
3. Membangun pemerintahan yang baik dan bersih;
4. Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
5. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

6

Salah satu Program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut, dengan memberikan bantuan beasiswa kepada siswa yang akan melanjutkan ke Pendidikan Kedokteran.

B. Pengertian Bantuan Beasiswa Prestasi

Dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan, yang dimaksud dengan "bantuan beasiswa Kedokteran" adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikannya berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.

C. Tujuan Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran bagi mahasiswa

Pemberian beasiswa bertujuan:

1. meningkatkan sumber daya manusia terutama generasi muda di daerah yang berkualitas dan berdaya saing;
2. memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berprestasi lulus seleksi baik jalur undangan maupun jalur SBMPTN agar bisa melanjutkan pendidikan Kedokteran baik yang mampu maupun tidak mampu; dan
3. sebagai salah satu cara Pemerintah Daerah untuk memenuhi masih minimnya profesi dokter di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB II

IMPLEMENTASI BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Untuk menyamakan persepsi tentang Pendanaan Pendidikan, Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi dan Masyarakat serta Program Bantuan Beasiswa Prestasi diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis Biaya Pendidikan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Adapun biaya pendidikan di bagi atas tiga jenis yaitu :

1. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Penyelenggaraan/Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat; dan
3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. Persyaratan pemberian Beasiswa Pendidikan Kedokteran, meliputi:

a. Universitas

1. Universitas yang memiliki Program Pendidikan Kedokteran.
2. Pihak Universitas Menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

b. Mahasiswa

1. Penerima beasiswa adalah warga masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dibuktikan dengan KTP;
2. Penerima beasiswa telah diterima sebagai mahasiswa pendidikan kedokteran melalui SBMPTN pada perguruan tinggi negeri maupun swasta;

3. mahasiswa yang lulus pendidikan kedokteran mengajukan permohonan Beasiswa ke Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
 4. Penerima beasiswa menandatangai Naskah Ikatan Dinas antara Mahasiswa dengan Pemerintah Daerah.
- C. Besaran Komponen Beasiswa Pendidikan Kedokteran
- Besaran beasiswa yang diberikan Pemerintah Daerah merupakan standar biaya tertinggi untuk Pembiayaan Pendidikan Kedokteran meliputi:

No	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1.	Uang Pembangunan	150.000.000,-/Tahun
	SPP	40.000.000,-/Semester

- D. Mekanisme Pembayaran
- Pembayaran beasiswa Pendidikan kedokteran disesuaikan dengan hasil Perjanjian Kerjasama antara Pihak Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah, adapun tata cara pembayaran meliputi :
1. Biaya SPP dibayar oleh Pemerintah Daerah melalui rekening penerima.
 2. Biaya Pengembangan Fasilitas dibayar oleh Pemerintah Daerah melalui rekening penerima atau melalui rekening Perguruan Tinggi.
 3. Biaya SPP dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar 75% dari Biaya Penuh SPP Pendidikan Kedokteran, dan sisanya 25% menjadi tanggungan dari pihak orang tua mahasiswa.
 4. Apabila Pembayaran biaya SPP dan Biaya Pengembangan Fasilitas mengalami keterlambatan dikarenakan prosedur keuangan daerah, penerima dapat membayar dahulu biaya tersebut, dan selanjutnya Pihak Pemerintah daerah akan melakukan Pelunasan Biaya Penggantian SPP dan Biaya Pengembangan Fasilitas melalui rekening penerima dengan melampirkan bukti Pembayaran/pelunasan Resmi dari perguruan tinggi.
 5. Beasiswa diberikan selama Penerima Beasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa untuk jangka waktu selama 60 (Enam Puluh) Bulan.

E. Organisasi Tim Pelaksana.

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
- b. Tim Pelaksana :
 - Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
 - Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Anggota :
 - 1. Analis Kebijakan Bidang Bina Mental dan Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - 2. Analis Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - 3. Analis Kebijakan Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
 - 4. Unsur Pelaksana Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

- F. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten.
1. Mengalokasikan dana yang relevan untuk bantuan penyelenggaraan pendidikan; dan
 2. Menetapkan nama penerima beasiswa berdasarkan usulan dari Bagian Kesejahteraan Rakyat yang dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah.
- G. Tugas Dan Tanggung Jawab Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
1. Membuat perjanjian kerjasama antara Pemerintah daerah dan Universitas yang memiliki program Pendidikan Kedokteran;
 2. Membuat dan mengirim surat edaran ke kecamatan se kabupaten Bolaang Mongondow selatan untuk ditindaklanjuti ke desa-desa dengan tujuan untuk dapat di sosialisasikan ke unsur masyarakat tentang calon penerima beasiswa;
 3. Melakukan verifikasi administrasi berkas usulan calon penerima beasiswa;
 4. Mengusulkan nama calon penerima beasiswa beserta jumlah dana yang diterima kepada bupati yang telah diverifikasi berdasarkan hasil seleksi SBMPTN;
 5. Menyusun laporan realisasi penyaluran dana beasiswa; dan
 6. Memberikan layanan dan pengaduan masyarakat.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA
PENDIDIKAN KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi akademik khususnya pada profesi Dokter, perlu menetapkan batas minimal indeks prestasi kumulatif;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN.

Pasal I

Ketentuan huruf B Bab II Lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 844), ditambahkan angka 5, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 22 September 2023

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

 ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 25 September 2023

 SEKRETARIS DAERAH BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

 MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2023

NOMOR 890

4 dari 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

BAB II

IMPLEMENTASI BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

- B. Persyaratan pemberian Beasiswa Pendidikan Kedokteran, meliputi:
- a. Universitas
 1. Universitas yang memiliki Program Pendidikan Kedokteran.
 2. Pihak Universitas menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
 - b. Mahasiswa
 1. Penerima beasiswa adalah warga masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dibuktikan dengan KTP;
 2. Penerima beasiswa telah diterima sebagai mahasiswa pendidikan kedokteran melalui SBMPTN pada perguruan tinggi negeri maupun swasta;
 3. Mahasiswa yang lulus pendidikan kedokteran mengajukan permohonan Beasiswa ke Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 4. Penerima beasiswa menandatangai Naskah Ikatan Dinas antara Mahasiswa dengan Pemerintah Daerah; dan

1

5. Penerima beasiswa wajib menyampaikan kartu hasil studi per semester dengan indeks prestasi semester berkenaan paling rendah 2,75 dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 jika kartu hasil studi menyatakan tidak memenuhi standar indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif yang di maksud maka pihak Pemerintah Daerah berhak untuk tidak membayar Biaya SPP, dan/atau Biaya Penunjang lainnya di semester berkenaan dan akan membayarkan kembali jika indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif sudah memenuhi standar yang dimaksud dinyatakan dengan kartu hasil studi terbaru mahasiswa.



12. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
TAHUN 2024 UNTUK PEMBAYARAN KESATU

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran, penerima dana bantuan beasiswa pendidikan kedokteran, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penerima Dana Bantuan Beasiswa Pendidikan kedokteran Tahun 2024 Untuk Pembayaran Kesatu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 7);

6

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Penerima Dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2024 Untuk Pembayaran Kesat dengan besaran Beasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau disingkat SPP, Pembayaran Pembangunan Pendidikan Kedokteran dan Pembayaran Penunjang Pendidikan lainnya.
KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2024.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

SIGN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN
KEDOKTERAN TAHUN 2024 UNTUK PEMBAYARAN KESATU

PENERIMA DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN TAHUN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	NAMA MAHASISWA/PERGURUAN TINGGI	NO REKENING	JUMLAH	KETERANGAN
1.	NADYA TARAWIA TILAAR	DUMAGIN B	UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASSAR	03002090024065	Rp. 10.000.000,-	BIAYA SPP DAN BIAYA LAINNYA
2.	MOH HAFIZH ARISA	POPODU	UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR	03002090024065	R.P. 100.000.000,-	BIAYA PEMBANGUNAN
3.	ALISA FEBRIANA AMRIN	ONGGUNOI	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	03002060098181	R.P. 100.000.000,-	BIAYA PEMBANGUNAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
ISKANDAR KAMARU

SIGN



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 110 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
TAHUN 2024 UNTUK PEMBAYARAN KEDUA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran, penerima dana bantuan beasiswa pendidikan kedokteran, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penerima Dana Bantuan Beasiswa Pendidikan kedokteran Tahun 2024 Untuk Pembayaran Kedua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 7);

!

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Penerima Dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2024 Untuk Pembayaran Kedua dengan besaran Beasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau disingkat SPP.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 1 Maret 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 110 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN
KEDOKTERAN TAHUN 2024 UNTUK PEMBAYARAN KEDUA

PENERIMA DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN TAHUN 2024

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	NAMA MAHASISWA/PERGURUAN TINGGI	NO REKENING	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	ALISA FEBRIANA AMRIN	ONGGUNOI	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	03002060098181	RP. 15.000.000,-	BIAYA SPP
2.	MOH HAFIZH ARISA	POPODU	UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR	8755148381	RP. 15.000.000,-	BIAYA SPP

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 236 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
TAHUN 2024 UNTUK PEMBAYARAN KETIGA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran, penerima dana bantuan beasiswa pendidikan kedokteran, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penerima Dana Bantuan Beasiswa Pendidikan kedokteran Tahun 2024 Untuk Pembayaran Ketiga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

1

3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU : Penerima Dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2024 Untuk Pembayaran Ketiga dengan besaran Beasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau disingkat SPP dan Biaya Pembayaran Penunjang Pendidikan lainnya..
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 2 Juli 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 236 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN
KEDOKTERAN TAHUN 2024 UNTUK PEMBAYARAN KETIGA

PENERIMA DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN TAHUN 2024

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	NAMA MAHASISWA/PERGURUAN TINGGI	NO REKENING	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	NADYA TARAWIA TILAAR	DUMAGIN B	UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASSAR	030020900240 65	Rp. 10.000.000,-	BIAYA SPP DAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN LAINNYA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANGMONGONDOW SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Perkantoran Panango, Jln. Trans Sulawesi Lintas Selatan, Desa Tabilan
Kecamatan Bolnang Uki 95774, email : pekris@bolselkab.go.id, website: www.bolselkab.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENERIMA DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
TAHUN 2023 UNTUK PEMBAYARAN KESATU**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penerima Dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2023 Untuk Pembayaran Kesatu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 844);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
KESATU** : Penerima Dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2023 Untuk Pembayaran Kesatu dengan besaran Beasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

f

- KEDUA : Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau disingkat SPP, Pembayaran Pembangunan Pendidikan Kedokteran dan Pembayaran Penunjang Pendidikan lainnya.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
MARZANZIUS ARVAN OHY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH BOLAANG MONGONDOW
 SELATAN
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMA DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
 TAHUN 2023 UNTUK PEMBAYARAN KESATU

PENERIMA DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN TAHUN 2023

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	NAMA MAHASISWA/PERGURUAN TINGGI	NO REKENING	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	NADYA TARAWIA TILAAR	DUMAGIN B	UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASSAR	03002090024065	Rp. 10.000.000	BIAYA SPP DAN BIAYA LAINNYA
2.	NAYSILA FAHMI RAMADHANI	MILANGODAA	UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASSAR	003601080433507	Rp. 26.250.000	BIAYA SPP
3.	ALISA FEBRIANA AMRIN	ONGGUNOI	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	03002060098181	Rp. 115.000.000	BIAYA SPP DAN PEMBANGUNAN

Dipindai dengan CamScanner

4.	MOH HAFIZH ARISA	POPODU	UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR	03002090024065	Rp. 115.000.000	BIAYA SPP DAN PEMBANGUNAN
5.	UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA	BANDUNG	I DEWA GEDE ANGGAN CAHYADI	0096028537	Rp. 100.000.000	BIAYA PEMBANGUNAN
6.	UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASSAR	MAKASSAR	NAYSILA FAHMI RAMADHANI	9899007-1	Rp. 150.000.000	BIAYA PEMBANGUNAN

SEKRETARIS DAERAH
 BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

 MARZANIUS ARVAN OHY



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Perkantoran Panango, Jln. Trans Sulawesi Lintas Selatan, Desa Tabilaa
Kecamatan Bolaang Uki 95774, email : pemkab@bolselkab.go.id, website: www.bolselkab.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2023**

TENTANG


**PENERIMA DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
TAHUN 2023 UNTUK PEMBAYARAN KEDUA**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penerima Dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2023 Untuk Pembayaran Kedua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 890);

l



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN
KEDOKTERAN TAHUN 2023 UNTUK PEMBAYARAN KEDUA

PENERIMA DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN TAHUN 2023

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	NAMA MAHASISWA/PERGURUAN TINGGI	NO REKENING	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	NADYA TARAWIA TILAAR	DUMAGIN B	UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASSAR	03002090024065	Rp. 10.000.000	BIAYA SPP DAN BIAYA LAINNYA
2.	ALISA FEBRIANA AMRIN	ONGGUNOI	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	03002060098181	Rp. 15.000.000	BIAYA SPP
3.	MOH HAFIZH ARISA	POPODU	UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR	03002090024065	Rp. 15.000.000	BIAYA SPP

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Perkantoran Panango, Jln. Trans Sulawesi Lintas Selatan, Desa Tabilaa
Kecamatan Bolaang Uki 95774, email : pemkab@bolselkab.go.id, website: www.bolselkab.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
TAHUN 2022 UNTUK PEMBAYARAN KESATU**

SEKRETARIS DAERAH BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penerima Dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2022 Untuk Pembayaran Kesatu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

|

3. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penerima Dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2022 Untuk Pembayaran Kesatu dengan besaran Beasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau disingkat SPP dan Pembayaran Pembangunan Pendidikan Kedokteran.
KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2022.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.	
2.	Kepala Bagian Hukum.	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
SETDA
MAKASSAR ARVAN OHY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN TAHUN
2022 UNTUK PEMBAYARAN KESATU

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	PERGURUAN TINGGI	NO REKENING	JUMLAH	KETERANGAN
1.	ALISA FEBRIANA AMRIN	ONGGUNOI	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	03002060098181	Rp20.000.000,00	BIAYA SPP
2.	MOH HAFIZH ARISA	POPODU	UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR	03002090024065	Rp120.000.000,00	BIAYA PEMBANGUNAN

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.	
2.	Kepala Bagian Hukum.	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
SETDA
MAKASSAR ARVAN OHY



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Perkantoran Panango, Jln. Trans Sulawesi Lintas Selatan, Desa Tabilaa
Kecamatan Bolaang Uki 95774, email : pemkab@abolselkab.go.id, website: www.abolselkab.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
TAHUN 2022 UNTUK PEMBAYARAN KEDUA**

SEKRETARIS DAERAH BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penerima Dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2022 Untuk Pembayaran Kedua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

↓

3. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penerima Dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2022 Untuk Pembayaran Kedua dengan besaran Beasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** untuk Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau disingkat SPP.
KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2022.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.	9
2.	Kepala Bagian Hukum.	1
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	

Ditetapkan di Bolaang Uki
 pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
 * PEMERINTAHAN KABUPATEN *
 SETDA
 BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 MARSYANUS ARVAN OHY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 59 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN TAHUN
 2022 UNTUK PEMBAYARAN KEDUA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	PERGURUAN TINGGI	NO REKENING	JUMLAH	KETERANGAN
1.	ALISA FEBRIANA AMRIN	ONGGUNOI	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	03002060098181	Rp20.000.000,00	BIAYA SPP
2.	MOH HAFIZH ARISA	POPODU	UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR	03002090024065	Rp20.000.000,00	BIAYA SPP

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.	9
2.	Kepala Bagian Hukum.	1
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	9

Ditetapkan di Bolaang Uki
 pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
 * PEMERINTAHAN KABUPATEN *
 SETDA
 BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 MARSYANUS ARVAN OHY

13. Surat Bupati Bolaang Mongondow Selatan Perihal Surat Permohonan
Kerja sama



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Nomor : 100/605/VII/2022/Sekr
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Kerja Sama

Bolaang Uki, 28 Juli 2022
Kepada
Yth. REKTOR UNIVERSITAS
HASANUDDIN MAKASSAR
C.q DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
Di -
Makassar

Sehubungan dengan hasil Kesepakatan Bersama Nomor 120/PEM-BOLSEL/X/2021 dan Nomor 27569/UN4.1/HK.07.00/2021 tanggal 7 Oktober 2021, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bermaksud menindaklanjuti Kesepakatan Bersama tersebut melalui kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar terkait Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Kedokteran.

Jika berkenan maka bersama ini kami sampaikan draf Perjanjian Kerja Sama serta berkenan kiranya menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada **hari Selasa 2 Agustus 2022**.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.



Hi. ISKANDAR KAMARU, S.Pt

Tembusan :

1. Arsip

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Panango, Desa Tabilaa, Kec. Bolaang Uki
Telp (0434) 2629383, website www.bolselkab.go.id, email pemkab@bolselkab.go.id



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Nomor : 100/717/IX/2022/Sekr
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Kerja Sama

Bolaang Uki, 9 September 2022
Kepada
Yth. REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN
MARANATHA BANDUNG
Di -
Bandung

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka kami Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berkeinginan untuk dapat menjalin kerja sama dengan Universitas Kristen Maranatha Bandung.

Kerja sama dimaksud adalah berkaitan dengan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Jika berkenan maka bersama ini kami sampaikan draf Kesepakatan Bersama serta berkenan kiranya menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada **hari Rabu 14 September 2022**.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Arsip

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Panango, Desa Tabila, Kec. Bolaang Uki
Telp (0434) 2629383, website. www.bolselkab.go.id, email: pemkab@bolselkab.go.id

14. Salinan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Perguruan Tinggi.



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN KEDOKTERAN
NOMOR : PKS/92/PEM-BOLSEL/VIII/2022
NOMOR : 21923/UN4.1.2.2/HK.07.00/2022

Pada hari ini, **SELASA** tanggal **DUA** bulan **AGUSTUS** tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA (02-08-2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I.	ARFAN DJAFAR	: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, berkedudukan dan beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi lingkar selatan Desa Tabila'a, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 100/05/VII/2022/Sekr Tanggal 29 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Selanjutnya disebut Sebagai PIHAK KESATU .
II.	MARDANI	: Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Hasanuddin Makassar, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Tamalanrea, Makasar, Sulawesi Selatan 90235, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 7869/UN4.1/KEP/2021 Tanggal 21 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Barang/Jasa Lainnya Alokasi APBN Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11

LAIN-LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan perintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
2. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Mengetahui/ Menyetujui,



Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Pengembangan dan Keuangan,



Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Dipindai dengan CamScanner

NASKAH KESEPAHAMAN



120/PEM-BOLSEL/X/2021

27569/UN4.1/HK.07.00/2021

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan bangsa,
yang bertandatangan di bawah ini:

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Dengan

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini akan diatur
di dalam kesepakatan/perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang
dengan persetujuan kedua belah pihak.

Naskah Kesepahaman ini ditandatangani pada hari ini **Kamis, Tanggal Tujuh Bulan Oktober**
Tahun Dua Ribu Dua Satu, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN

Bupati,

Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

Rektor,

Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.



Dipindai dengan CamScanner



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Nomor : 1406/13/Unibos/X/2021

Nomor : 122/PEM-BOLSEL/X/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

REKTOR UNIVERSITAS BOSOWA

dan

BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama lembaga/instansi yang diwakili, sepakat untuk mengadakan kerjasama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka serta bidang lain yang disepakati bersama dan sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang disepakati kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (Dua) asli bermaterai cukup dan ditandatangani kedua belah pihak yang dipegang oleh masing-masing serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Makassar
Pada Tanggal : 08 Oktober 2021

UNIVERSITAS BOSOWA

Rector,

Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.

1406/13/Unibos/X/2021

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Bupati

H. Iskandar Kamara, S.Pt



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA BANDUNG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR : MOU/128/PEM-BOLSEL/IX/2022
NOMOR : 086/SKB/DN/UKM/IX/2022

Pada hari ini, **RABU** tanggal **EMPAT BELAS** bulan **SEPTEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA (14-09-2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ISKANDAR KAMARU** : Selaku Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Berkedudukan dan beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi lingkar selatan Desa Tabila'a, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-374 Tahun 2021, tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-294 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Setda
Telp : 0813-5621-0256
E-Mail : bagian_pemerintahan@bolselkab.go.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA BANDUNG

Nama : Dr. Surya Setyawan, S.E., M.Si.
Alamat : Jl. Surya Sumantri No.65, Sukawarna, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40164
Jabatan : Direktur Kemitraan
Telp : (022) 2012186 ext 7350
E-Mail : direktur.kemitraan@maranatha.edu

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di **Bandung** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


REKTOR SRI WIDYANTORO *[Signature]*

PIHAK KESATU,

[Signature]
ISKANDAR KAMARU

15. Salinan Rencana Kerja Anggaran Beasiswa Kedokteran Tahun 2022

ormasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja									https://bolaangmongondowselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@tSHGOpv		
Beban Beasiswa Spesifikasi : Beasiswa Prestasi S1	Per Orang	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Tahun	Per Orang	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	
[#] Beasiswa Pendidikan S1 Kedokteran Sumber Dana : Bantuan Keuangan										Rp. 452.000.000 Rp. 452.000.000	
[+] I Dewa Gede Anggan Cahyadi	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat Spesifikasi : Belanja Beasiswa Pendidikan S1 Kedokteran	Orang/ tahun	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Kali	Orang/ tahun	70.000.000	0	Rp. 140.000.000	Rp. 140.000.000
[+] Nadya Tarawia Tilaar	Beban Beasiswa Spesifikasi : Belanja Beasiswa Pendidikan S1 Kedokteran	Orang	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Tahun	Orang	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat Spesifikasi : Belanja Beasiswa Pendidikan S1 Kedokteran	Orang/ tahun	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Kali	Orang/ tahun	70.000.000	0	Rp. 140.000.000	Rp. 140.000.000	
[+] Naysilla Fahmi Ramadhan	Beban Beasiswa Spesifikasi : Belanja Beasiswa	Orang	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Tahun	Orang	170.000.000	0	Rp. 170.000.000	Rp. 170.000.000
[#] Beasiswa S1 Kedokteran	Prestasi S3									Rp. 280.000.000 Rp. 280.000.000	
[+] Alisa Febriana Amrin											

merintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja									https://bolaangmongondowselatankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@tSH	
Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat Spesifikasi : Belanja Beasiswa Pendidikan S1 Kedokteran	Orang/ tahun	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Kali	Orang/ tahun	70.000.000	0	Rp. 140.000.000	Rp. 140.000.000
[+] Moh. Hafizh Arisa										
Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat Spesifikasi : Belanja Beasiswa Pendidikan S1 Kedokteran	Orang/ tahun	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Kali	Orang/ tahun	70.000.000	0	Rp. 140.000.000	Rp. 140.000.000

16. Salinan Rencana Kerja Anggaran Beasiswa Kedokteran Tahun 2023

17. Salinan Rencana Kerja Anggaran Beasiswa Kedokteran Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Pejabat Eselon III / Golongan IV	7	Orang / Kali	3.508.000	0 %	Rp. 24.556.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Pejabat Eselon III / Golongan IV	5	Orang	12.808.000	0 %	Rp. 64.040.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 642.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 642.000.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa					Rp. 642.000.000
	[#] Belanja Beasiswa Pendidikan Kedokteran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 642.000.000
	[-] Alisa Febriana Amrin					
	Beban Beasiswa Spesifikasi : Belanja Beasiswa Pendidikan S1 Kedokteran	1 x 1	Orang Tahun	130.000.000	0 %	Rp. 130.000.000
	[-] Moh. Hafizh Arisa					
	Beban Beasiswa Spesifikasi : Belanja Beasiswa Pendidikan S1 Kedokteran	1 x 1	Orang Tahun	130.000.000	0 %	Rp. 130.000.000
	[-] Nadya Tarawia Tilaar					
	Beban Beasiswa Spesifikasi : Belanja Beasiswa Pendidikan S1 Kedokteran	1 x 2	Orang Semester	20.000.000	0 %	Rp. 40.000.000
	[-] Naysila Fahmi Ramadhan					
	Beban Beasiswa Spesifikasi : Belanja Beasiswa Pendidikan S1 Kedokteran	1 x 1	Orang Tahun	170.000.000	0 %	Rp. 170.000.000
	[-] I Dewa Gede Anggan Cahyadi					
	Beban Beasiswa Spesifikasi : Belanja Beasiswa Pendidikan S1 Kedokteran	1 x 1	Orang Tahun	172.000.000	0 %	Rp. 172.000.000
						Jumlah : Rp. 1.085.158.000
				Kab. Bolaang Mongondow Selatan,..... Sekretaris Daerah		
						MARZANZIUS ARVAN OHY, S.STP. MAP NIP. 197703181995111001

18. Surat Permohonan Izin penelitian.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021
TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl Ahmad Najamuddin No. 17 Telp (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 214/PPs-Unisan/VIII/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bupati Bolaang Mongondow Selatan
Di
Tempat
Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : **Fitria Yunita Manggopa**
NIM : ES22202008
Program : Magister Manajemen
Judul/Fokus : Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Gorontalo, 19 Agustus 2024
Direktur
Dr. Arifin, S.E., M.Si
NIDN: 0907077401

Tembusan yth
1. Rektor Univ.Ichsan Gorontalo sebagai laporan
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021
TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 214/PPs-Unisan/VIII/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
**Ketua beserta Anggota DPRD
Kab. Bolaang Mongondow Selatan**

Di

Tempat

Dengan hormat,


Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : Fitria Yunita Manggopa
NIM : ES22202008
Program : Magister Manajemen
Judul/Fokus : Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.



Tembusan yth

1. Rektor Univ.Ichsan Gorontalo sebagai laporan
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner



PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA KEDOKTERAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DAN

ALISA FEBRIANA AMRIN

NOMOR : Pks/78/PEM-BOLSEL/1x/2022

Pada hari **Selasa** Tanggal **Enam** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu dua puluh dua**, Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah masing-masing :

1. NAMA : **ARFAN JAFAR**
JABATAN : Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Bolaang Mongondow Selatan
ALAMAT : Tabilaa, Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 100/ /IX/2022/Sekr Tanggal 6 September 2022 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. NAMA : **ALISA FEBRIANA AMRIN**
JABATAN : 7111055302020001
ALAMAT : Onggunoi, Kec. Pinolosian Timur, Kab. Bolaang Mongondow selatan

Dalam hal ini bertindak sebagai mahasiswa Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar **PIHAK KEDUA**.

Sehubungan dengan Pemberian Beasiswa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, para Pihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat perjanjian pemberian Beasiswa dan Ikatan Dinas dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

1. Beasiswa Kedokteran atau selanjutnya cukup disebut "**Beasiswa**" adalah Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk mahasiswa kedokteran, yang mencakup biaya pendidikan/Kuliah.

2. Penerima Beasiswa adalah mahasiswa yang telah memenuhi ketentuan dan seleksi Penerimaan Mahasiswa Kedokteran sehingga dapat diberikan Beasiswa.
3. Biaya Pendidikan/Kuliah adalah biaya yang dibayarkan langsung Kepada Mahasiswa Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung sebagai biaya penggantian Pembayaran dengan melampirkan bukti resmi Pelunasan dari Pihak Perguruan Tinggi, meliputi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Biaya Pengembangan Fasilitas.

Pasal 2

KONDISI PEMBERIAN BEASISWA

1. Beasiswa diberikan selama Penerima Beasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa untuk jangka waktu selama 48 (Empat Puluh Delapan) Bulan mulai dari 1 Januari 2022 Sampai 31 desember 2026.

Pasal 3

KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

1. Penerima Beasiswa wajib mematuhi seluruh aturan dan peraturan yang diberlakukan dan yang akan diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Penerima Beasiswa Wajib menyelesaikan Pendidikan hingga meraih gelar dokter di Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Setelah menyelesaikan Pendidikannya, Penerima Beasiswa wajib dan bersedia untuk menjalani Ikatan Dinas dan Mengabdi di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan **selama 8 (Delapan) Tahun**;
4. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasal 4

PENGAKHIRAN BEASISWA

1. Beasiswa akan berakhir apabila seorang Penerima Beasiswa tidak lagi terdaftar sebagai Mahasiswa, yang disebabkan karena Penerima Beasiswa :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Dinyatakan telah menyelesaikan Pendidikannya;
 - c. Terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena penyakit yang dideritanya atau karena alasan lain.

2. Beasiswa akan segera diakhiri, apabila penerima Beasiswa
 - a. Tidak mematuhi persyaratan dan ketentuan pemberian Beasiswa;
 - b. Telah dikeluarkan dari Univeritas Muslim Indonesia Makassar;
 - c. Terlibat dalam kegiatan illegal, misalnya penyalahgunaan dan pengedaran obat – obatan terlarang atau bentuk kegiatan kriminal lainnya.

Pasal 5

BIAYA KULIAH

Biaya Kuliah yang dibayarkan Langsung Oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah :

1. SPP sebesar Rp. 20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah)/Semester;
2. Biaya Pengembangan Fasilitas sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Pasal 6

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

1. Biaya SPP dan Biaya Pengembangan Fasilitas di bayar oleh pihak kedua dan diganti oleh pihak pertama
2. Biaya Penggantian SPP sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)/Semester oleh Pihak Pertama selama 8 semester dengan melampirkan bukti Pembayaran resmi Pelunasan dari Pihak Perguruan Tinggi
3. Biaya Penggantian Pembayaran Pengembangan Fasilitas dibayarkan sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Ratus Juta Rupiah)/Tahun oleh pihak pertama, dan pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 3 (Tiga) Tahun dengan melampirkan bukti Pembayaran resmi Pelunasan dari Pihak Perguruan Tinggi

PASAL 7

IKATAN DINAS

1. Penerima Beasiswa menyetujui dan bersedia mengabdi di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena kesalahan/pelanggaran yang dilakukan penerima beasiswa selama masa perkuliahan, maka penerima Beasiswa wajib membayar ganti rugi seluruh biaya pendidikan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

PASAL 8

LAIN – LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama terjadi perubahan atas sebagian/seluruh materi perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian atas persetujuan kedua belah pihak yang dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Hal - hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan kemudian sebagai bagian dari perjanjian kerjasama ini, atas kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Bila timbul perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK KEDUA



ALISA FEBRIANA AMRIN

PIHAK PERTAMA



ARFAN JAFAR

20. Surat Permohonan Izin penelitian.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

*Kompleks Perkantoran Panango, Jalan Trans Sulawesi Lintas Selatan, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki,
email : bkbpbolselkab@gmail.com, website : www.bolselkab.go.id.*

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 300/13/ BKBP-BMS/VIII/2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Membaca : Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Progaram Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 214/ PPs-Unisan/VIII Tanggal 19 Agustus 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Mengingat : 1. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
3. Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No 28 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Teknis Terhadap Keberadaan Organisasi dan Penerbitan Surat Rekomendasi Kegiatan di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mogondow Selatan.

Atas pertimbangan tersebut maka dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memberikan REKOMENDASI kepada Pemohon :

Nama Kegiatan	:	Penelitian/Pengambilan Data Penyusunan Tesis
Judul Penelitian	:	<i>"Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan."</i>
Nama	:	Fitria Yunita Manggopa
NIM	:	ES22202008
Program Studi	:	Magister Manajemen
Lokasi Penelitian	:	Kantor Camat Posigadan
Waktu Kegiatan	:	19 Agustus sampai 30 September 2024
Penanggung Jawab	:	Dr. Arifin, S.E.,M.Si.

Dengan ketentuan sbb. :

1. Segala aktivitas schubungan dengan kegiatan ini baru dapat dilaksanakan setelah semua persyaratan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku telah dipenuhi oleh pemohon.

2. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk jenis kegiatan sebagaimana tersebut di atas.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan agar tetap berpedoman pada semua ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku serta menjaga keamanan dan ketertiban.
4. Penyalahgunaan terhadap rekomendasi ini dapat dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan rekomendasi serta penghentian segala bentuk kegiatan.
5. Setelah selesai pelaksanaan penelitian agar dapat menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bolaang Uki
Pada Tanggal : 19 Agustus 2024



Tembusan Yth.:

1. *Bupati Bolaang Mongondow Selatan (sebagai laporan);*
2. *Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (sebagai laporan);*
3. *Sekretariat Daerah Bolaang Mongondow Selatan;*
4. *Sekretariat DPRD Bolaang Mongondow Selatan;*
5. *Arsip.*

21. Data Dokter di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 dan Tahun 2024

TABEL 13

JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2022

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS			DOKTER			TOTAL			DOKTER GIGI			DOKTER GIGI SPESIALIS			TOTAL			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Momalia	0	0	0	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
2	Sinombayuga	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Milangodaa	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
4	Duminanga	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
5	Molibagu	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pinolosian	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
7	Adow	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Dumagin	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Onggunoi	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	10	9	19	10	9	19	2	2	4	0	0	0	0	2	2	4
10	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RSUD BOLSEL dst. (mencakup RS Pemerintah dan swasta, RS umum dan RS khusus)	2	7	9	2	7	9	4	14	18	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN										2	3	5	0	0	0	2	3	5	
	JUMLAH (KAB/KOTA)*	2	7	9	12	16	28	14	23	37	2	3	5	0	0	0	0	0	0	
	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK										12,5	38,7	51,2	6,9	0,0	0,0	0	0	6,9	

Sumber: Laporan Program SDMK 2022

Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor
a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS			DOKTER			TOTAL			DOKTER GIGI			DOKTER GIGI SPESIALIS			TOTAL			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Momalia	0	0	0	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
2	Sinombayuga	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Milangodaa	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
4	Duminanga	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Molibagu	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
6	Pinolosian	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1	
7	Adow	0	0	0	2	1	3	2	1	3	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
8	Dumagin	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Onggunoi	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	9	9	18	3	9	18	3	2	5	0	0	0	3	2	5	
1	RSUD BOLAANG MONGONDOW SELATAN	2	6	8	2	8	10	4	14	18	0	1	1	0	0	0	0	1	1	
	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH (KAB/KOTA)*	2	6	8	11	17	28	13	23	36	3	3	6	0	0	0	3	3	6	
	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK										11,0	38,3	49,3	8,2	0,0	0,0	0	8,2		

Sumber: Divisi SDMK 2023

Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor

a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021
TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 431/PPS-UNISAN/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Arifin, S.E., M.Si
NIDN : 0907077401
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Fitria Yunita Manggopa
NIM : HS22202008
Program Studi : Magister Hukum
Judul Thesis : Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan tesis melalui aplikasi Turnitin untuk judul tesis di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 8%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan tesis maksimal 30%, untuk itu tesis tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengelolai
UNIVERSITAS ICHSAN
PASCASARJANA
Dr. Arifin, S.E., M.Si.
NIDN. 0907077401

Gorontalo, 30 Oktober 2024
Tim Verifikasi,

Siti Zaharianti Tanaiyo.

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Tembusan:

1. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
2. Prodi yang bersangkutan
3. Arsip

Arpin batch 1

FITRIA YUNITA MANGGOPA - ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEDOKTERAN...

-  Magister Manajemen Ganjil 24/25 (1)
-  Pascasarjana
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID	190 Pages
trn:oid:13060503162	
Submission Date	33,238 Words
Oct 30, 2024, 12:05 PM GMT+7	230,432 Characters
Download Date	
Oct 30, 2024, 12:35 PM GMT+7	
File Name	
ROPOSAL_FITRIA_MANGGOPA_BAB_I,_BAB_V_REVIST_PALING_TERBARU.docx	
File Size	
328.2 KB	


8% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Small Matches (less than 20 words)

Top Sources



Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.